

Siap diajukan dalam Forum
Munawar.

EAI s.f/h'

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM (FIAI) DAN
FAKULTAS HUKUM (FH) UII YOGYAKARTA TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL YANG TERKANDUNG DALAM PERMENDIKBUD RISTEK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh:

Muthi'atul Hasanah

NIM: 21422125

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAM AISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM (FIAI)
DAN FAKULTAS HUKUM (FH) UII YOGYAKARTA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL YANG TERKANDUNG DALAM
PERMENDIKBUD RISTEK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

Muthi'atul Hasanah

NIM: 21422125

Pembimbing:

Edi Safitri, S.Ag., M.S.I.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA AISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muthi'atul Hasanah
NIM : 21422125
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta Terhadap Kekerasan Seksual yang Terkandung Dalam Permendikbud Ristek.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan ini dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Yang menyatakan,



Muthi'atul Hasanah

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 September 2025
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta terhadap Kekerasan Seksual yang Terkandung dalam Permendikbud Ristek
Disusun oleh : MUTHI'ATUL HASANAH
Nomor Mahasiswa : 21422125

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Edi Safitri, S.Ag, MSI

Penguji I : Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag

Penguji II : Drs. Aden Wijdan S.Z., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 2 September 2025



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1446 H
Kamis, 19 Juni 2025

Hal: Skripsi

Kepada: Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1711/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 19 Juni 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muthi'atul Hasanah
NIM	: 21422125
Program Studi	: Agama Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Tahun Akademi	: 2025/2026
Judul Skripsi	: Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta terhadap Kekerasan Seksual yang Terkandung dalam Permendikbud Ristek.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan softfile skripsi yang dimaksud,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Edi Safitri, S.Ag., M.S.I.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Muthi'atul Hasanah
Nim : 21422125
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)
Dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta Terhadap
Kekerasan Seksual yang Terkandung Dalam Permendikbud
Ristek.

Berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Edy Safitri, S.Ag., M.S.I.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ت	Ta	T	Te
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَٓ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَٓ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...يَٓ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...يَٓ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...وُٓ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَ أْ

قال qāla

رامَ ramā

قال qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رُودَةُ الْاَافَالِ

- رُودَةُ الْاَافَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

رُودَةُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

رُودَةُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

طَلْحَةُ

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الِ بِرّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

الْجَلالُ

الجلال al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْ syai'un
- النَّوْ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَّ

وَّ

وَّ

وَّ

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khair ar-

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَوُحْيُهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَعَلَىٰ
اٰلِ اِيْمَانٍ

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbi al-

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Ar-rahmānir

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اَللّٰهُمَّ غُفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَعَلَىٰ اٰلِ اِيْمَانٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَعَلَىٰ اٰلِ اِيْمَانٍ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM (FIAI) DAN FAKULTAS HUKUM (FH) UII YOGYAKARTA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERKANDUNG DALAM PERMENDIKBUD RISTEK

Oleh:

Muthi'atul Hasanah

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius di lingkungan perguruan tinggi karena mencederai nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Meskipun kampus seharusnya menjadi ruang aman, kenyataannya masih terjadi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berdampak fisik dan psikologis terhadap korban. Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 hadir sebagai upaya negara dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam konteks kampus Islam seperti Universitas Islam Indonesia (UII), penting untuk mengetahui mahasiswa dengan latar belakang keilmuan agama dan hukum memahami kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) terhadap Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, baik dari sisi pemahaman, efektivitas sosialisasi, hingga metode ideal yang seharusnya dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling yang diawali dari mahasiswa FIAI dan FH yang memiliki pemahaman terhadap isu kekerasan seksual dan kebijakan terkait. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FIAI dan FH UII memahami kekerasan seksual secara komprehensif, baik dari perspektif Islam maupun regulasi negara, mencakup bentuk fisik, verbal, non-verbal, dan digital, dengan ketiadaan persetujuan (consent) sebagai inti masalah. Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 dinilai progresif dan sejalan dengan prinsip Islam menjaga kehormatan manusia, namun implementasinya terhambat oleh budaya patriarki, relasi kuasa timpang, minimnya pengetahuan pelaporan, stigma, trauma, dan respons institusi yang lamban. Diperlukan sosialisasi yang inklusif, berkelanjutan, dan terintegrasi melalui mata kuliah wajib, ruang akademik, peran aktif lembaga kemahasiswaan, media sosial, kerjasama lintas fakultas, seminar, dan pelatihan untuk membangun budaya kampus yang aman dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, perspektif Mahasiswa, Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024

ABSTRACT

PERSPECTIVES OF STUDENTS FROM THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES (FIAI) AND THE FACULTY OF LAW (FH) at UII YOGYAKARTA ON SEXUAL VIOLENCE AS REGULATED IN PERMENIKBUD RISTEK

By:

Muthi'atul Hasanah

Sexual violence is a serious problem in higher education because it harms moral, religious and human values. Although campuses are supposed to be safe spaces, the reality is that there are still various forms of sexual violence that have physical and psychological impacts on victims. Permendikbud Ristek Number 55 of 2024 is present as a state effort to prevent and deal with sexual violence on campus. In the context of an Islamic campus such as Universitas Islam Indonesia (UII), it is important to know how students with religious and legal backgrounds understand this policy. This study aims to examine the views of students from the Faculty of Islamic Sciences (FIAI) and the Faculty of Law (FH) on Permendikbud Ristek Number 55 of 2024, both in terms of understanding, the effectiveness of socialization, and the ideal methods that should be implemented."

This research uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Informants were selected using snowball sampling technique, starting with FIAI and FH students who have an understanding of the issue of sexual violence and related policies. The validity of the data was tested by triangulation of sources and methods, data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing using the Miles and Huberman interactive model.

His study shows that FIAI and FH UII students have a comprehensive understanding of sexual violence, from both Islamic and state regulation perspectives, encompassing physical, verbal, non-verbal, and digital forms, with the absence of consent as the core issue. Permendikbud Ristek No. 55 of 2024 is considered progressive and aligned with the Islamic principle of preserving human dignity; however, its implementation is hindered by patriarchal culture, unequal power relations, limited knowledge of reporting mechanisms, stigma, trauma, and slow institutional responses. An inclusive, sustainable, and integrated socialization effort is needed through compulsory courses, academic spaces, active roles of student organizations, social media, inter-faculty collaboration, seminars, and training to foster a safe and victim-centered campus culture.

Keywords: *Sexual violence, Student Perspective, Permendikbud Ristek No. 55 of 2024*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَهُ ۖ

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil'alamin atas segala rahmat dan taufiq-Nya. Shalawatullohi Wassalam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga diakui sebagai ummatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dalam penulisan dan pembuatan karya ilmiah skripsi ini tidak sedikit menemui hambatan dan rintangan. Namun, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta Terhadap Kekerasan Seksual yang Terkandung Dalam Permendikbud Ristek”.

Pada penyusunan karya ilmiah skripsi ini, tentunya banyak perjuangan untuk melalui rintangan yang ada. Penulis menyadari bahwa kelancaran pada saat penyusunan karya ilmiah skripsi ini tak lain karena berkat do'a dari orang tua, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Asmuni, MA., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Mir'atun Nur Arifah, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku ketua program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik penulis.

5. Bapak Edi Safitri, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Pendidikan Agama Islam serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan terbaik bagi penulis.
7. Kepada seluruh Informan yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sapto Pramono dan pintu surgaku, Ibunda Siti Aminah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Kepada kakak saya Abdul Aziz Mudzakhy dan Adik saya Khoirotul Hidayah Thursklinov terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta Ira, Caca, Tirta, Lutfiah, Rizqa, Ningrum, Dida, Hanun, Bina, teman-teman PAI 21, dan seseorang yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Terimakasih atas segala motivasi , dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi gada terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top guys!*

11. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Muthi'atul Hasanah.

Terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Muthi. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, tetapi penulis juga berharap karya ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan taufiq-Nya pada semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dan membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Penulis



Muthi'atul Hasanah

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	19
1. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam	19
2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.....	26
3. Sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024	31
4. Teori Faktor-Faktor Komunikasi Pendidikan.....	33
5. Teori Pemrosesan Informasi.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	37

D. Teknik Penentuan Informan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pelaksanaan Penelitian	45
1. Gambaran Umum Penelitian	45
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
1. Profil Fakultas Ilmu Agama Islam	47
2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Agama Islam.....	48
3. Profil Fakultas Hukum	50
4. Visi dan Misi Fakultas Hukum.....	51
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
1. Pandangan Mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami Kekerasan Seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024..	52
2. Pandangan Mahasiswa FIAI dan FH UII terkait Efektivitas Sosialisasi Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selama ini dilakukan di kalangan mahasiswa.....	94
3. Metode Sosialisasi Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang seharusnya dilakukan Perguruan Tinggi kepada Mahasiswa menurut pandangan mahasiswa FIAI dan FH	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	42
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Observasi	117
Lampiran 2 Instrumen Wawancara	119
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	124
Lampiran 4 Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024.....	155
Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi Karya Tulis Ilmiah	156
Lampiran 6 Biodata Diri	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang kompleks, mencakup aspek hukum, moral, dan keagamaan. Selain melanggar hak asasi manusia, hal ini juga mencederai nilai kemanusiaan. Ironisnya, kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis.

Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Juli 2023, tercatat sebanyak 65 kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi, menjadikannya sebagai lingkungan pendidikan dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistemik.¹ Di Universitas Islam Indonesia (UII), hasil survei Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII tentang *Persepsi Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual dan Kinerja Satgas PPKS UII* menunjukkan bahwa dari 190 responden, sebanyak 72 orang mengaku tahu atau pernah

¹ Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terjadi di Perguruan Tinggi <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendikbudristek-kekerasan-seksual-terjadi-di-perguruan-tinggi-65295#:~:text=Tribatanews.polri.go.id%20%2D%20Jakarta.%20Survei%20Kementerian%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan%2C,terjadi%2065%20kasus%20kekerasan%20seksual%20di%20perguruan>

menjadi saksi, korban, atau menerima informasi mengenai kekerasan seksual. Namun dari jumlah tersebut, hanya 20 orang yang melakukan pelaporan, sementara 51 lainnya memilih untuk tidak melaporkan, dan satu orang tidak menjawab.²

Rendahnya angka pelaporan menunjukkan adanya *gap* antara kebijakan dan realitas di lapangan, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan efektif oleh mahasiswa. Padahal, mahasiswa merupakan kelompok yang rentan sekaligus memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 hadir sebagai respons untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dalam Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan individu (*hifz al-‘ird*) dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra’ 17: 32, umat Islam dilarang mendekati zina dan segala tindakan yang menjurus kepadanya. Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menempatkan penjagaan kehormatan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Namun demikian, pendekatan normatif saja tidak cukup. Diperlukan pemahaman yang integratif, terutama karena mahasiswa berasal

² Persepsi Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual dan Kinerja Satgas PPKS UII, Rizky Nadya Salsabila <https://himmahonline.id/berita/kampusiana/persepsi-mahasiswa-mengenai-kekerasan-seksual-dan-kinerja-satgas-ppks-uii/>

dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Pandangan mereka terhadap kekerasan seksual dan kebijakan pencegahannya sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir keilmuan mereka.

Penelitian ini bersifat interdisipliner, bertujuan mengintegrasikan pandangan mahasiswa dari dua disiplin ilmu ilmu agama Islam dan ilmu hukum dalam memahami kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Permendikbud Ristek. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari masing-masing bidang, tetapi juga menjembatani keduanya agar dapat saling melengkapi dalam menjawab persoalan sosial secara lebih menyeluruh.

Keunikan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner di lingkungan institusi berbasis Islam, yakni UII, yang memungkinkan penelusuran dinamika persepsi mahasiswa dalam konteks nilai-nilai religius dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi kebijakan publik yang berbasis nilai keislaman serta mendorong terciptanya ruang kampus yang aman, adil, dan bermartabat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) UII terhadap kekerasan seksual di kampus dalam

kerangka Permendikbud Ristek serta bagaimana dengan meninjau integrasi nilai-nilai Islam dan perspektif hukum dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan bermartabat.

2. Pertanyaan Penelitian

- a) Bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024?
- b) Bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII terkait pelaksanaan sosialisasi Permendikbud Ristek yang selama ini dilakukan di lingkungan kampus?
- c) Bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII mengenai metode sosialisasi yang ideal dalam mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami kekerasan seksual yang sebagaimana diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024.
- b) Untuk menganalisis pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII terkait pelaksanaan sosialisasi Permendikbud Ristek yang telah dilakukan di lingkungan kampus.

- c) Untuk mengidentifikasi pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII mengenai metode sosialisasi yang ideal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan ilmu keislaman dalam menganalisis kebijakan publik terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan efektivitas regulasi hukum dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.
- b) Secara praktis
 - 1) Bagi mahasiswa, sebagai bahan refleksi kritis untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab moral terhadap pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
 - 2) Bagi civitas akademika dan pengambil kebijakan di perguruan tinggi, sebagai masukan dalam menyusun strategi sosialisasi dan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma hukum yang berlaku.
 - 3) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan pijakan awal dalam mengembangkan studi lanjutan yang membahas integrasi antara agama, hukum, dan kebijakan publik.

D. Sistematika Pembahasan

Tata urutan skripsi dari pendahuluan sampai penutup, agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari skripsi ini. Adapun kerangkanya sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi:

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

2. Bagian Teks, terdiri atas:

a) Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

b) Bab Dua, merupakan landasan teori yang berisikan tentang kajian Pustaka yang didalamnya berisi tentang beberapa jurnal yang hasil penelitian, persamaan dan perbedaannya dijabarkan dengan detail, serta terdapat landasan teori yang berisikan tentang Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam dan Kekerasan Seksual menurut Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024.

c) Bab Tiga, merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

- d) Bab Empat, merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan deskripsi singkat latar belakang obyek, penelitian, paparan data, temuan penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.
- e) Bab Lima, merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Daftar Pustaka

Dalam daftar pustaka ditulis berbagai sumber-sumber data-data yang diperoleh dalam menyusun penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dll.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian ini penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa kajian pustaka dan mendapatkan beberapa kajian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian tersebut merupakan karya karya terdahulu, di antaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis Heppy Hyma Puspytasari yang diterbitkan tahun 2022 dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Permendikbud Ristek mengenai Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di Universitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa rata-rata mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual dari media, hampir seluruh mahasiswa tidak pernah mengalami, melihat dan mendengar kejadian kekerasan seksual di wilayah nya maupun di kampus, mahasiswa rata-rata mahasiswa tahu adanya Permendikbud No 30/2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi maupun aturan lain tentang kekerasan seksual tetapi hampir semuanya belum tahu apakah kampus memiliki aturan hukum tentang kekerasan seksual, mahasiswa

mengetahui dengan cukup baik tentang bagaimana cara melakukan perlindungan diri dari kekerasan seksual dan cara penanganan pada korban kekerasan seksual di kampus namun tidak semua memahami prosedur pelaporan dan Lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus.³

2. Jurnal yang ditulis oleh Reyza Putra Adistya dan Moh. Muszakkir yang diterbitkan tahun 2023 dengan judul *Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Gender pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif mahasiswa mengenai kekerasan seksual bervariasi dan dipengaruhi oleh latar belakang yang beragam. Ada dua respon yaitu melaporkan kasus kekerasan seksual dan menjadi support system bagi penyintas kekerasan seksual. Terkait perspektif gender, Mayoritas laki-laki cenderung merespon dengan tindakan secara langsung seperti melapor ke pihak berwenang atau bahkan berusaha melabrak pelaku. Sementara itu, perempuan lebih condong untuk memberikan bantuan dan menjadi dukungan bagi korban kekerasan seksual.⁴

³ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, No. I, Vol. XXVIII (2022), hal. 130-131.

⁴ Adistya & Mudzakkir, "Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)", *Paradigma: Journal Of Sociological Studies*, No. I, Vol. XII (2023), hal. 221.

Penelitian yang saya lakukan memiliki beberapa kesamaan dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu jurnal oleh Heppy Hyma Puspytasari (2022) dan jurnal oleh Reyza Putra Adistya & Moh. Muszakkir (2023), terutama dalam hal fokus terhadap pemahaman dan perspektif mahasiswa mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual serta keterkaitannya dengan keberadaan Permendikbud Ristek sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Penelitian oleh Puspytasari lebih menitikberatkan pada seberapa jauh mahasiswa memahami keberadaan peraturan dan mekanisme perlindungan di kampus, sementara penelitian oleh Adistya dan Muszakkir menekankan perbedaan respon berdasarkan perspektif gender dalam menyikapi kekerasan seksual. Sementara itu, penelitian ini memperluas cakupan dengan membandingkan perspektif mahasiswa dari dua latar belakang akademik yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH), sehingga mampu menggali pengaruh latar belakang keilmuan baik berbasis agama maupun hukum dalam membentuk pemahaman dan sikap terhadap kekerasan seksual serta regulasi yang mengaturnya. Pembaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antar fakultas yang berbeda secara nilai dan paradigma keilmuan, sehingga dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana

norma agama dan hukum berinteraksi dalam membentuk persepsi terhadap kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik mengenai pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menangani isu kekerasan seksual di kampus.

3. Jurnal yang ditulis oleh Herling dkk yang diterbitkan tahun 2023 dengan judul *Persepsi Mahasiswa Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn terhadap tindak pidana pelecehan seksual. (2) Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dipahami oleh Mahasiswa PPKn. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi subjek penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemahaman mahasiswa PPKn terhadap adanya Permendikbud No.30 tahun 2021 mendukung adanya aturan tersebut dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai payung hukum untuk menjerat sekaligus mencegah kekerasan seksual. (2) sikap yang dilakukan oleh mahasiswa PPKn terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu dengan mempelajari dan mendiskusikan terkait dengan aturan tersebut dan

mengharapkan implementasi dari aturan Permendikbud No.30 berjalan dengan baik.⁵

4. Jurnal yang ditulis oleh Cornelly Marietje A Lawalata dan Costansa Glory Lessil yang diterbitkan tahun 2024 dengan judul *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Dan Proses Penanganan Di Kampus UKIM*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam pemahaman dan pengenalan bentuk-bentuk serta proses penyelesaian kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat fenomena kekerasan seksual yang dilihat dan dipahami serta menambah pengetahuan mahasiswa tentang gambaran serta pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Hasil Penelitian ditemukan bahwa walaupun dalam jumlah presentasi yang kecil, dan tidak nampak, ternyata ada kekerasan seksual yang tergambar dari apa yang di persepsikan dan dipahami oleh mahasiswa UKIM. Sejauh ini terkait permasalahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi baik secara langsung atau melalui Media Sosial, penanganannya diharapkan dapat diarahkan dan dimulai oleh pihak Fakultas dan universitas yang bekerjasama dengan komunitas mahasiswa. Bahkan rujukan Lembaga

⁵ Herling, dkk., “Persepsi Mahasiswa Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. I, Vol. X (2023), hal. 69.

kampus independent menjadi kebutuhan yang dapat memfasilitasi penyelesaian masalah kekerasan seksual.⁶

Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan dengan jurnal Herling dkk (2023) dan jurnal Lawalata & Lessil (2024), yaitu sama-sama membahas persepsi mahasiswa tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi serta pentingnya peran kampus dalam pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti keberadaan Permendikbud Ristek sebagai landasan hukum dalam menangani kekerasan seksual. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Penelitian Herling dkk berfokus pada mahasiswa PPKn dan bagaimana mereka memahami serta mendiskusikan peraturan tersebut, sementara Lawalata & Lessil menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat sejauh mana mahasiswa UKIM mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual dan proses penyelesaiannya di kampus. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan menawarkan pembaruan dengan membandingkan pandangan mahasiswa dari dua fakultas yang memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH). Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana latar belakang akademik baik yang berbasis agama maupun hukum mempengaruhi cara mahasiswa memahami dan menyikapi kekerasan seksual serta

⁶ Cornelly, dkk., “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kekeraan Seksual Dan Proses Penanganan Di Kampus UKIM”, *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, No. II, Vol. VI (2024), hal. 189.

kebijakan yang mengaturnya. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga menjadi nilai tambah yang membedakan penelitian ini.

5. Jurnal yang ditulis oleh Raineke Faturani yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas tentang jenis kekerasan seksual di perguruan tinggi, Hak dan Kewajiban korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁷

Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian Raineke Faturani dalam pembahasan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan keterkaitannya dengan regulasi hukum. Namun, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada pandangan mahasiswa terhadap kebijakan Permendikbud Ristek, sedangkan penelitian Faturani fokus pada jenis kekerasan seksual, hak dan kewajiban korban, serta sanksi bagi pelaku. Posisi penelitian yang saya lakukan memberikan sudut pandang baru

⁷ Faturani, Raineke, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*", No. XV, Vol. VIII (2022), hal. 480-481.

dengan mengkaji respons mahasiswa terhadap kebijakan tersebut, yang melengkapi penelitian Faturani dalam aspek persepsi sosial dan implementasi regulasi di kalangan akademik.

6. Jurnal yang ditulis oleh Muh Iksan Saputra dkk yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul *Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi gap pada kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Penelitian ini dikaji menggunakan metode tinjauan pustaka yang mendalam dengan menggunakan berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, pandangan hukum para ahli, dan undang-undang yang relevan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu yang bersangkutan, tetapi juga tercermin dari budaya patriarki yang melingkupi masyarakat hingga ke dalam kampus. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis, memahami efikasi politik, dan mengambil tindakan kritis terhadap isu kekerasan seksual menjadikan mereka kadang tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak.⁸

⁸ Muh Iksan Saputra, dkk., “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *ASMIR Law Jurnal*, No. II, Vol. V (2022), hal. 102.

Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan dengan jurnal Muh Iksan Saputra dkk (2022) karena sama-sama membahas kekerasan seksual di perguruan tinggi dan pentingnya pemahaman mahasiswa. Namun, jurnal tersebut lebih fokus pada ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki sebagai akar masalah, dengan pendekatan studi pustaka dan analisis teoritis. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada pandangan langsung mahasiswa dari dua latar belakang keilmuan agama (FIAI) dan hukum (FH). Pembaruan dari penelitian yang saya lakukan terletak pada pendekatan komparatif antar fakultas, yang memberi gambaran bagaimana latar akademik memengaruhi pemahaman terhadap kekerasan seksual dan regulasinya.

7. Jurnal yang ditulis oleh Sri Ulfa Wahyuni dkk yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini dikaji menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas,

penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual.⁹

Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan dengan jurnal Sri Ulfa Wahyuni dkk karena sama-sama membahas isu kekerasan seksual di perguruan tinggi serta pentingnya perlindungan terhadap korban. Keduanya juga menyoroti peran kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, fokus penelitian Sri Ulfa lebih pada aspek perlindungan hukum bagi korban di Fakultas Hukum UNRAM, termasuk pembentukan satgas, pemberian sanksi administratif, serta layanan hukum dan medis. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris dan regulatif. Berbeda dengan itu, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada pandangan mahasiswa mengenai kekerasan seksual, khususnya membandingkan persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH). Pembaruan dari penelitian yang saya lakukan terletak pada pendekatan komparatif antar disiplin ilmu, yaitu hukum dan agama, untuk melihat bagaimana latar belakang keilmuan mempengaruhi pemahaman terhadap kekerasan seksual dan kebijakan kampus yang

⁹ Sri Ulfa Wahyuni, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Parkesia*, No. II, Vol. I (2023), hal. 61

mengaturnya. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

8. Jurnal yang ditulis oleh Nur Afni Khafsoh dan Suhairi yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Sesual Di Kampus*. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Hasil menunjukkan bahwa banyak mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, mahasiswa tidak mengetahui informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual. Pemahaman mahasiswa ini penting dalam rangka melibatkan mahasiswa dalam pengungkapankasus kekerasan di kampus dan menciptakan kampus yang ramah dan terhindar dari kekerasan seksual.¹⁰

Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan dengan jurnal Nur Afni Khafsoh dan Suhairi karena sama-sama membahas pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di kampus. Keduanya menekankan pentingnya kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual. Namun, penelitian mereka menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei dan menemukan bahwa meskipun mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mereka masih kurang informasi tentang cara penanganan kasus dan lembaga yang berwenang.

¹⁰ Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Sesual Di Kampus”, *Marwah: Jurnal Perempuan*, No. I, Vol. XX (2021), hal. 115

Berbeda dengan itu, penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan membandingkan pandangan mahasiswa dari dua fakultas dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH). Pembaruan dalam penelitian yang saya lakukan terletak pada pendekatan komparatif antar disiplin ilmu, yang bertujuan untuk melihat bagaimana latar belakang pendidikan mempengaruhi cara mahasiswa memahami kekerasan seksual dan kebijakan kampus terkait. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: (1) orang yang

menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinahan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan.¹¹ Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori ini relevan karena menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam Islam adalah pemaksaan dan aniaya yang dilarang, serta menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan disalahkan.

Menurut Rahmatillah dkk dalam jurnal yang ditulis oleh Andri Gunawan dkk terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, antara lain:¹²

a) Ketimpangan Relasi Gender

Dalam realitas sosial, laki-laki sering kali lebih dominan dibanding perempuan, meskipun secara hakikat keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Ketimpangan ini tercermin dari pembatasan peran dan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal, Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan setara dan hanya ketakwaan yang membedakan kedudukan seseorang di sisi Allah. Dalam perspektif agama islam ditegaskan bahwa semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT memiliki derajat yang setara dimata-Nya.

¹¹ NU Online, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih”, dikutip dari <https://nu.or.id/search?q=kekerasan+seksual+dalam+fiqih#gsc.tab=0&gsc.q=kekerasan%20seksual%20dalam%20fiqih&gsc.page=1> diakses tanggal 26 Mei 2025.

¹² Andri Gunawan dkk, “Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Tinjauan islam”, *Jurnal Ruhul Islamh*, No.III, Vol. II (2024), hal. 144-147.

Ajaran islam tidak membedakan gender, melainkan menekankan bahwa perbedaan di antara individu hanya terkait dengan nilai ibadah dan ketakwaan mereka terhadap Allah SWT.¹³

b) Perempuan sebagai Objek Seksual

Perempuan kerap diposisikan sebagai objek pelampiasan nafsu, suatu pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam secara tegas mengajarkan agar laki-laki memperlakukan perempuan dengan hormat dan mulia, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19.

c) Kemerosotan Moral dan Etika Sosial

Sikap iseng, menggoda, dan tindakan tidak sopan di ruang publik merupakan indikasi lemahnya akhlak dan kontrol diri. Banyak remaja yang kurang memiliki kesadaran iman dan adab dalam berinteraksi. Padahal, Islam melalui Surah An-Nur ayat 30 memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri.

d) Lemahnya Pengendalian Hawa Nafsu

Nafsu yang tidak terkendali dapat menyesatkan manusia dan menjadikannya tunduk pada dorongan insting semata. Dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 23, Allah memperingatkan bahaya menjadikan hawa nafsu sebagai 'tuhan'. Kekerasan seksual tidak

¹³ Dadang Jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, No. I, Vol. IV (2019), hal. 19-40.

hanya berpaut pada aspek fisik korban, tetapi juga berkaitan erat dengan dorongan kuasa dan ego pelaku.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori ini relevan karena menegaskan bahwa kekerasan seksual dipicu oleh ketimpangan gender, objektifikasi perempuan, kemerosotan moral, dan lemahnya pengendalian nafsu, yang seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan, penghormatan, dan pengendalian diri.

Menurut Muhammad Rifqi Afrizal dkk dalam jurnal yang ditulis oleh Andri Gunawan dkk Ajaran Islam memandang kekerasan seksual sebagai perbuatan dosa dan melanggar larangan Allah SWT, karena perbuatan itu berakibat fatal, baik dari aspek psikologis maupun sosiologis.¹⁴ pandangan Muhammad Rifqi Afrizal dkk tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan kekerasan seksual sebagai dosa besar dan larangan Allah SWT, karena dampaknya yang merusak baik secara psikologis maupun sosial. Menurut Adinda Cahya Magfirah dkk dalam jurnal yang ditulis oleh Andri Gunawan dkk Secara umum, dampak yang sering terjadi pada korban kekerasan seksual adalah minder atau mengurung diri, atau ingin menjauh dari orang-orang. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, dan merasa direndahkan oleh masyarakat. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban

¹⁴ Andri Gunawan dkk, "Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Tinjauan islam", *Jurnal Ruhul Islamh*, No.III, Vol. II (2024), hal. 148.

kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari pelaku kekerasan seksual yang bermoral rendah.¹⁵ Pendapat tersebut menegaskan bahwa korban kekerasan seksual kerap mengalami dampak psikologis serius seperti rasa minder, menarik diri, dan menjauh dari lingkungan sosial akibat rasa malu, menyalahkan diri sendiri, serta stigma masyarakat, sehingga korban cenderung berupaya sebatas menghindari agar tidak kembali menjadi sasaran pelaku.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melalui pandangan visual atau sentuhan yang mengandung unsur tabu (fashiyah), misalnya mencium, meraba, atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif, baik pada diri sendiri maupun orang lain, yang kemudian dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan, bentuknya bisa berupa tulisan atau suara. Hal ini dianggap sebagai pelecehan seksual karena adanya unsur paksaan terhadap individu lain untuk menyaksikan, mendengar, atau menerima konten yang mengandung unsur pornografi tanpa persetujuan mereka.¹⁶ Dalam pandangan Islam, perilaku semacam ini dianggap sebagai tindakan yang tercela, karena Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati satu sama lain tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Pelecehan seksual adalah masalah yang muncul dalam interaksi sosial di masyarakat. Islam telah memberikan pedoman

¹⁵ Ibid, 148

¹⁶ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, dikutip dari <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> diakses tanggal 29 Desember 2024.

dalam pergaulan, seperti aturan sopan santun, etika berpakaian, dan cara memandang seseorang dalam berinteraksi.¹⁷ Islam menetapkan bahwa aktivitas seksual hanya diperbolehkan melalui jalur yang sah, yaitu pernikahan, dengan memenuhi syarat dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang menciptakan manusia beserta dorongan hawa nafsunya, hal ini dapat kita lihat dalam QS. Al-Imran (3):14.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹⁸

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa pandangan adalah panah beracun kepada hati. Allah memerintahkan umat muslim untuk menundukkan pandangan sebagaimana Allah memerintahkan umat muslim untuk menjaga kemaluan. Sebab barangsiapa yang dapat menundukkan pandangannya maka ia sudah pasti akan bisa menahan

¹⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, hal. 90.

¹⁸ Qur'an Nu Online dikutip dari <https://quran.nu.or.id/ali-imran/14> tanggal 15 Desember 2024.

gejolak nafsu yang akan timbul dari kemaluannya.¹⁹ Islam mengajarkan beberapa aturan terkait etika berpakaian yang berlaku bagi umat muslim untuk menjaga pandangan, antara lain²⁰:

- a) Menutup aurat. Bagian tubuh laki-laki yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan bagian tubuh perempuan yang diwajibkan tertutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan
- b) Tidak mengekspos warna kulit dan lekuk tubuh. Pakaian tidak boleh tipis sehingga membuat kulit menjadi terlihat, dan pakaian juga harus longgar dan tidak ketat terutama bagi perempuan.
- c) Tidak boleh memakai pakaian yang terasosiasi dengan pakaian pemeluk agama lain.
- d) Tidak mengenakan pakaian dari jenis kelamin yang berlawanan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, penting untuk bertindak dengan tulus ikhlas untuk mencari keridhoan Allah SWT. Kebiasaan positif, seperti selalu mengingat Allah SWT dapat membantu membentuk karakter yang baik, yang dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Saat ini, memberikan edukasi dan contoh kepada masyarakat tentang pemicu dan pencegahan kekerasan seksual menjadi sangat penting.

¹⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016).

²⁰ Zamirah Mustafa Busu, dkk., "The Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh Law," *Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)*, No. II, Vol. VII (2018).

Manusia pada dasarnya tidak dapat terpisah dari keberadaan nafsu, karena nafsu tersebut berperan dalam melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, nafsu seksual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan generasi.²¹ Namun, hal ini tidak berarti manusia bebas melakukan aktivitas seksual tanpa batasan. Jika aktivitas tersebut dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, maka hubungan seksual semacam itu dikategorikan sebagai zina.²²

2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.²³ Definisi tersebut komprehensif karena mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan struktural, menyoroti ketimpangan kuasa dan gender sebagai akar masalah, serta menegaskan dampaknya terhadap pendidikan, pekerjaan, dan masa depan korban.

²¹ *Ibid*, hal. 11

²² Adinda Cahya Maghfirah, dkk., “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, No. VI, Vol. II (2023), hal. 2584.

²³ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Permendikbud No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi, hal. 7.

Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja di dalam lingkungan perguruan tinggi.²⁴ Dalam pasal 7 ayat (2) kekerasan seksual dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/non elektronik.²⁵ Dalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.²⁶ Ketimpangan relais kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status social, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.²⁷ Dampak kekerasan seksual tidak hanya sebatas pada korban secara fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan emosional yang mendalam. Korban kekerasan seksual kadang mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kejiwaan, hingga kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman yang merusak rasa kepercayaan public.²⁸ kekerasan seksual berdampak multidimensi, tidak hanya fisik tetapi juga psikologis dan

²⁴ *Ibid*, hal. 3.

²⁵ *Ibid*, hal. 6.

²⁶ *Ibid*, hal. 6.

²⁷ *Ibid*, hal. 6.

²⁸ Sumintak, dan Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, No. I, Vol. II (2022), hal. 55-61.

sosial. Trauma berkepanjangan dapat menghambat kepercayaan korban, sementara lingkungan yang tidak aman memperkuat rasa takut publik, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif.

Menurut Susi Wiji Utami dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Afrizal dkk menjelaskan secara umum bentuk-bentuk pelecehan seksual terdiri dari 5 bagian, yaitu:²⁹

- a) Pelecehan fisik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarah kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus atau sentuhan fisik yang lain.
- b) Pelecehan lisan, adalah berupa ucapan verbal/komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. Seperti lelucon atau komentar yang berisi seksual
- c) Pelecehan Isyarat/non verbal, adalah bahasa tubuh atau berupa gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual, seperti kerlingan yang dilakukan secara berulang, menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, isyarat dengan menggunakan jari tangan menjilat bibir atau lain sebagainya.

²⁹ Muhammad Rifqi Afrizal dkk, "Pelecehan Seksual Dalam Alquran", Jurnal Tafseer, No. II, Vol. X (2022), hal. 161-162.

- d) Pelecehan visual, adalah mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya
- e) Pelecehan psikologi/emosional, adalah berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan, atau penghinaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual sering terjadi di tempat yang dianggap "aman" seperti sekolah, kampus, asrama, dan tempat kerja, serta melibatkan teman, kolega, guru/dosen, atau manajer. Menurut Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024 korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi mencakup Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja di dalam lingkungan perguruan tinggi.³⁰

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap disebabkan oleh kurangnya penanganan serius dari birokrasi kampus. Laporan atau korban sering diperlakukan tidak pantas, bahkan menjadi bahan lelucon, yang menyebabkan korban tidak mendapat perlindungan dan justru disalahkan. Selain itu, kampus cenderung lebih mementingkan reputasi daripada memperjuangkan keadilan dan martabat korban.³¹

³⁰ *Ibid.*, hal. 3.

³¹ Syauket, dkk., "Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, No. III, Vol. XX (2022), hal. 219-230.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum baik pada tindakan pidana ataupun kekerasan seksual. Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Pernyataan tersebut menegaskan bahwa budaya menyalahkan korban dan prioritas kampus pada reputasi membuat korban kekerasan seksual enggan melapor. Padahal, perlindungan hukum adalah hak mendasar yang harus dijamin, dan kampus seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan aman serta menempatkan martabat manusia di atas citra institusi.

Menurut Elindawati dalam jurnal yang ditulis oleh Evi Fitritanti dkk yang menjelaskan faktor Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan tinggi yaitu:³³

- a) Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual
- b) Budaya patriarki di perguruan tinggi Indonesia
- c) Budaya *victim-blaming* yang membuat korban kekerasan seksual enggan untuk berbicara di hadapan publik.

³² Sri Ulfa Wahyuni, dkk., Perlindungan “Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Parhesia*, No. II, Vol. I (2023), hal. 8.

³³ *Ibid*, hal. 181-182.

Komunikasi publik memainkan peran penting dalam menyampaikan isi dan tujuan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi kepada masyarakat kampus, terutama mahasiswa. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁴

3. Sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024

Sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 berperan penting dalam membangun pemahaman, kesadaran, dan penerimaan mahasiswa terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui media digital, seminar, pelatihan, dan diskusi, sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, kampus, dan media untuk menyampaikan pesan kebijakan secara efektif. Meski demikian, tantangan seperti kurangnya dukungan struktural dan kesadaran hukum masih menghambat proses ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan partisipatif agar mahasiswa terlibat aktif sebagai agen perubahan.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995), hlm.45.

Hukum, menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian secara juridis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk dari tindak administrasi negara yang dalam melaksanakan kewenangannya bermaksud untuk sosialisasi hukum dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang menjadi sumber asas legalitasnya.

Secara sosiologis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (utility) bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁵ Seperti pendapat Soerjono Soekanto dalam jurnal yang ditulis oleh bahwa:

“tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”³⁶

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional,
https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyuluhan_hukum.pdf
³⁶ *ibid*

4. Teori Faktor-Faktor Komunikasi Pendidikan

Terdapat enam unsur untuk mencapai sebuah komunikasi yang baik diantaranya:

a) Pengirim pesan (komunikator)

Seseorang dan/atau kelompok yang mengirimkan informasi kepada penerima pesan. Informasi dikodekan menjadi simbol verbal dan nonverbal yang dapat dipahami oleh penerima pesan.

b) Penerima pesan (komunikan)

seseorang dan/atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim pesan. Penerima pesan akan memecahkan kode atau menerjemahkan simbol ke dalam ide dan perasaan mereka sendiri.

c) Pesan

Segala sesuatu, verbal atau nonverbal yang disampaikan komunikator pada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikasi nonverbal disini adalah komunikasi yang lazim dengan menggunakan suara, mimik, dan gerak-gerik. Sedangkan verbal adalah pesan yang menggunakan bahasa lisan dan tulisan

d) Saluran komunikasi atau media komunikasi

media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Hal ini juga bisa disebut sebagai jembatan penghubung antara pengirim dan penerima pesan. Biasanya, seseorang menerima informasi dari berbagai saluran secara bersamaan. Misalnya, seseorang tidak hanya

mendengar apa yang orang lain katakan, namun juga melihat ekspresi wajah orang tersebut, melihat gerak-gerik, kontak mata, bahkan terkadang merasakan sentuhan orang tersebut. Saluran juga bisa diartikan sebagai sarana komunikasi, misalnya secara tatap muka, menggunakan telepon, video call, komunikasi tertulis seperti email dan sms, mengunggah berita di facebook, melalui TV, radio, dan sebagainya

e) Efek komunikasi

Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan, yaitu kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), afektif (sikap seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu), dan konatif (tingkah laku, yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).

f) Umpan balik

Umpan balik atau feed back dapat kita maknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Dalam komunikasi yang dinamis, sebagaimana diutarakan, komunikator dan komunikan terus menerus saling bertukar pesan. Karenanya, umpan balik pada dasarnya adalah pesan

juga, yakni ketika komunikan berperan sebagai komunikator kedua.³⁷

5. Teori Pemrosesan Informasi

Dalam jurnal yang ditulis oleh Silvie Afifatuz dkk, bahwa Robert M. Gagne mendefinisikan belajar sebagai mekanisme dimana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi kompleks. Kompetensi tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap (perilaku) dan nilai-nilai yang dibutuhkan manusia, sehingga belajar merupakan hasil dari berbagai perilaku yang selanjutnya disebut kompetensi. Siswa memperoleh kemampuan tersebut dari: (1) rangsangan dan lingkungan, dan (2) proses kognitif.³⁸

³⁷ Muhamad Yasin, *Komunikasi Pendidikan Menuju Pembelajaran Efektif*, (Kediri: STAIN Kediri Press. 2015), hlm. 12-15.

³⁸ Silvie Afifatuz Z dan Mukhoiyaroh, "Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Robert M. Gagne pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDI Al-Mubarak Surabaya", *Journal of Islamic Religious Education*, No. II, Vol.VI (2022), hlm. 148.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih berfokus pada analisis dan juga bersifat eksploratif, dengan tujuan untuk menemukan pemahaman baru terkait fenomena yang diteliti.³⁹ Menurut Bogdan & Tailor penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Pendekatan fenomenologi adalah metode penelitian yang dimulai dengan peneliti mengambil sikap diam untuk memahami persepsi orang lain, sehingga dapat merekam pengalaman hidup individu yang menjadi subjek penelitian.⁴¹

³⁹ Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hal. 33-34.

⁴⁰ Pahleviannur, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hal. 9-10.

⁴¹ *Ibid*, hal. 50.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia yang berlokasi di Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data yang paling utama dalam penelitian yaitu terkait dengan beberapa variabel yang diteliti yaitu 4 Informan Agama Islam dan 3 informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan Snowball Sampling. Dalam prosesnya, metode ini dilakukan secara berantai dimulai dengan memilih sejumlah kecil individu yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian mereka diminta untuk merekomendasikan individu lain yang juga relevan. Proses dimulai dengan memilih 4 mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) yang diketahui memiliki keterlibatan atau pengetahuan terhadap isu tersebut, baik melalui aktivitas akademik, organisasi, maupun pengalaman pribadi. Setelah mewawancarai mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dilanjutkan dengan mewawancarai 3 mahasiswa Fakultas Hukum (FH), sehingga informasi yang diperoleh semakin beragam dan komprehensif. Secara keseluruhan, peneliti berhasil memperoleh 7 orang informan, terdiri dari 4 mahasiswa FIAI dan 3 mahasiswa FH UII.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih tiga metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu:

1. Observasi

Menurut S. Margono, Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁴² Prinsip utama dalam observasi adalah menjaga agar tidak terjadi intervensi yang dapat memanipulasi atau memengaruhi subjek penelitian.⁴³ Observasi dilakukan di lingkungan kampus untuk mengamati implementasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya terkait pencegahan kekerasan seksual. Pengamatan difokuskan pada aspek-aspek yang tercantum dalam pedoman observasi, meliputi kondisi lingkungan kampus, keberadaan media sosialisasi, fasilitas pelaporan, dan keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan edukasi. Observasi bersifat non-partisipan dan dilakukan di beberapa titik strategis seperti area lobi, papan pengumuman, dan lokasi kegiatan sosialisasi. Seluruh temuan dicatat secara sistematis sebagai data pendukung analisis penelitian.

⁴² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 158

⁴³ Ilham Kamaruddin, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 65-66.

2. Wawancara/Interview

Wawancara, atau interview, adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Wawancara melibatkan interaksi komunikasi antara setidaknya dua orang, yang dilakukan atas dasar kesediaan kedua belah pihak.⁴⁴ Wawancara dilakukan dengan mahasiswa FIAI dan FH UII, pemilihan kedua fakultas ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang beragam, baik dari segi pandangan agama maupun hukum terkait isu kekerasan seksual. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dimana pertanyaan utama sudah disiapkan namun masih memungkinkan untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan jawaban informan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kampus, mahasiswa yang mengikuti seminar atau diskusi terkait topik ini, atau mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan peristiwa masa lalu, seperti dokumen tertulis, foto, atau karya yang dihasilkan oleh

⁴⁴ Umar Sidiq, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hal. 61-62.

seseorang.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis menyertakan hasil transkrip wawancara, dan dokumen Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024.

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang tersedia. Melalui triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menguji kredibilitasnya dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan teknik.

1. Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Melalui teknik ini, peneliti akan menggali dan memeriksa data dari informan yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama untuk memastikan keakuratan informasi.⁴⁶ Contoh triangulasi sumber yang dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lainnya, seperti membandingkan hasil wawancara dari mahasiswa FIAI dan FH yang memiliki pemahaman tentang Permendikbud Ristek Tentang Kekerasan Di Perguruan Tinggi.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal. 240

⁴⁶ *Ibid*, hal. 241

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.⁴⁷ Triangulasi teknik dilakukan oleh peneliti untuk mencari data mengenai fenomena yang telah diperoleh dengan menggunakan berbagai metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari metode yang berbeda tersebut dibandingkan dan disimpulkan, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya.

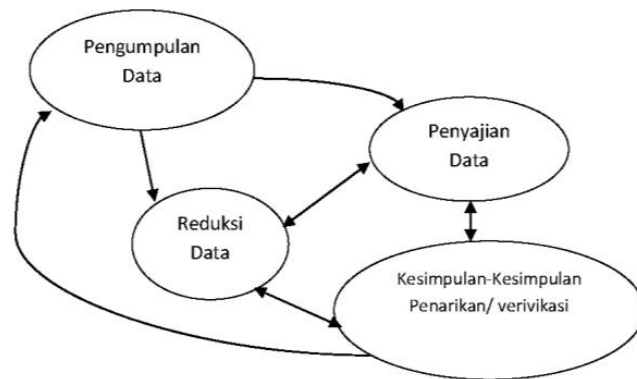
G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Tujuan analisis data adalah untuk menjadikan informasi yang dikumpulkan lebih jelas dan terperinci.⁴⁸ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai titik kejenuhan data. Tahapan dalam analisis data meliputi:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hal. 241

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 92.

⁴⁹ Safarudin, dkk., "Penelitian Kualitatif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, No. II, Vol. III (2023), hal. 12-14.



Gambar 3. 1

Komponen dalam analisis data (interactive model)

1. Data collaction/Pengumpulan data

Pengumpual data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Dalam hal ini peneliti menjelajahi secara umum untuk mendapatkan data yang lebih banyak terhadap objek yang diteliti sehingga data didapatkan lebih banyak dan bervariasi.

2. Data reduction (reduksi data)

Peneliti menganalisis seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data dibaca dan dipahami, langkah berikutnya yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menyederhanakan dan memilih informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari observasi, peneliti akan memilah data berupa hasil temuan yang

berkaitan dengan isu kekerasan seksual dan kebijakan Permendikbud Ristek yang akan dianalisis. Pada wawancara, peneliti akan memilah data berupa wawancara dengan membuat transkrip wawancara, sedangkan dokumen yang dianalisis hanya mencakup kebijakan, laporan, atau publikasi kampus yang terkait langsung dengan topik penelitian. Proses ini memastikan data yang digunakan tetap fokus pada tujuan penelitian.

3. Data display (penyajian data)

Sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan, berupa teks naratif yang menjelaskan secara rinci temuan-temuan penelitian. Dalam penelitian ini, proses penyajian data dilakukan secara terstruktur menggunakan narasi deskriptif. Data observasi disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan interaksi mahasiswa terkait kebijakan Permendikbud Ristek, sedangkan hasil wawancara disusun berdasarkan tema seperti pemahaman, tanggapan, dan perbedaan pandangan mahasiswa FIAI dan FH. Data dokumentasi dirangkum menjadi poin-poin penting yang relevan, seperti isi kebijakan dan laporan kampus.

4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Menarik kesimpulan dan memverifikasi data berarti menyusun informasi sejak awal pengumpulan data, mencakup alur, hubungan sebab-akibat, dan aspek lainnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat fleksibel dan dapat berkembang selama proses berlangsung. Umumnya, kesimpulan menghasilkan temuan baru yang belum ada

sebelumnya. Jika didukung bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan dianggap kredibel. Pada penelitian ini, kesimpulan disusun dalam bentuk deskripsi atau teori yang menjelaskan objek penelitian secara lebih jelas, dengan memperkuat data awal melalui temuan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pra-lapangan, tahap lapangan, dan tahap analisis data.

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan serangkaian kegiatan awal yang dilakukan sebelum turun langsung ke lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan serangkaian persiapan, seperti menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi studi yang relevan, menyusun instrument penelitian, mengurus perizinan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi awal terhadap situasi dan kondisi lapangan, serta merancang pedoman wawancara dan kuesioner yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data.

b. Tahap Lapangan

Penelitian ini menggunakan Snowball Sampling karena fokus pada kedalaman informasi. Proses dimulai dari sejumlah kecil informan relevan, lalu berkembang melalui rekomendasi hingga data mencapai titik jenuh. Tahap awal dilakukan di FIAI UII, dengan 4 informan yang aktif dalam akademik maupun organisasi dan

memiliki perhatian pada isu moral, sosial, serta keagamaan. Setelah wawancara, penambahan informan dari FIAI dihentikan karena data sudah jenuh.

Selanjutnya, peneliti melanjutkan ke FH UII untuk memperkuat perspektif hukum terkait Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024. Dari FH diperoleh 3 informan, seluruhnya anggota Satgas PPKS UII, sehingga pandangan yang diberikan tidak hanya teoritis tetapi juga berlandaskan pengalaman praktis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan fokus pada persepsi, tanggapan, serta interpretasi mahasiswa terhadap regulasi. Hasilnya kemudian diolah dan dianalisis menggunakan kerangka teori yang relevan.

Secara keseluruhan terdapat 7 informan: 4 dari FIAI dan 3 dari FH. Komposisi ini dianggap cukup karena mampu merepresentasikan dua perspektif utama, yakni agama dan hukum, sekaligus memberikan bobot praktis melalui keterlibatan Satgas PPKS.

c. Tahap Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang relevan.

Proses ini mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH terkait kekerasan seksual, sosialisasi kebijakan, dan metode sosialisasi yang efektif digunakan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan beragam sudut pandang dan pemahaman yang berkembang di kalangan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut.

B. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Fakultas Ilmu Agama Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) merupakan salah satu fakultas tertua di Universitas Islam Indonesia (UII), yang telah berdiri sejak awal pendirian UII pada tahun 1945. Sebagai bagian integral dari UII, FIAI berkomitmen dalam mengembangkan keilmuan Islam yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan zaman, serta berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. FIAI menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu-ilmu keislaman, mulai dari jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3). Program studi di lingkungan FIAI telah memperoleh akreditasi Unggul dan A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2025 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3320/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/VI/2020,

sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pendidikan, tata kelola, dan capaian akademik yang dimiliki.⁵⁰

Tujuan Pendidikan dari Fakultas Ilmu Agama Islam sendiri adalah:

- a) Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama yang multidisipliner
- b) Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menemukan solusi masalah yang dihadapi
- c) Mampu menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung penjaminan mutu pendidikan
- d) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide di bidangnya masing-masing
- e) Memiliki semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan mampu menjadi *uswatun hasanah* di tengah masyarakat.⁵¹

2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Agama Islam

Visi:

Tahun 2030 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam, pendidikan agama Islam dan ekonomi Islam yang memiliki

⁵⁰ Brosur FIAI, diakses pada 17 Juni 2025 <https://fis.uui.ac.id/pai/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Brohuse-Prodi-PAI-UII-B.-Indonesia.pdf>

⁵¹ Website resmi FIAI UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://fis.uui.ac.id/>

komitmen pada keunggulan dan risalah islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah islamiyah.

Misi:

- a) Menghasilkan sarjana berakhlak mulia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Ekonomi Islam.
- b) Melakukan aktualisasi dan revitalisasi ilmu Hukum Islam, Ilmu Pendidikan Islam dan Ilmu Ekonomi Islam melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah
- c) Menjamin sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki fakultas.
- d) Membina mahasiswa agar berakhlak mulia
- e) Menciptakan sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki fakultas
- f) Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder
- g) Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan internasional.⁵²

⁵² Website resmi FIAI UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://fis.uui.ac.id/>

3. Profil Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan salah satu fakultas tertua dan paling bergengsi di lingkungan UII, bahkan di kancah nasional. Didirikan pada tahun 1948, fakultas ini telah menjadi pelopor pendidikan hukum di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan hukum dengan prinsip-prinsip keislaman dan etika profesi. Sebagai bagian dari UII, Fakultas Hukum turut membawa visi untuk membangun masyarakat madani yang berkeadaban dan menjunjung tinggi keadilan. Fakultas Hukum UII memiliki reputasi akademik yang kuat, terbukti dengan akreditasi Unggul yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selain itu, fakultas ini juga telah meraih sertifikasi internasional dan menjalin berbagai kerja sama dengan institusi hukum dalam dan luar negeri. Lulusan Fakultas Hukum UII banyak yang telah berkiprah sebagai hakim, jaksa, advokat, akademisi, dan penggerak di lembaga pemerintahan maupun swasta.

Tujuan Pendidikan Fakultas Hukum ini adalah:

- a) Menghasilkan cendekiawan muslim di bidang hukum dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi.

- b) Menghasilkan karya di bidang hukum bertaraf internasional dan berbasis local genius.⁵³

4. Visi dan Misi Fakultas Hukum

Visi:

Terwujudnya Fakultas Hukum sebagai *rahmatan lil alamin* yang berkomitmen pada risalah Islamiyah dan unggul di tingkat nasional serta setara dengan Fakultas Hukum yang berkualitas dan bereputasi di tingkat Internasional.

Misi:

- a) Menyelenggarakan pendidikan hukum yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam yang dapat memberikan solusi permasalahan hukum baik pada skala nasional maupun internasional.
- b) Menyelenggarakan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam
- c) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat manusia.
- d) Menyelenggarakan dakwah Islamiyah dalam rangka membentuk masyarakat yang islami.⁵⁴

⁵³ Website resmi FH UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://law.uii.ac.id/profil/>

⁵⁴ Website resmi FH UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://law.uii.ac.id/profil/>

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Pandangan Mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami Kekerasan Seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024**

a. Pandangan Mahasiswa FIAI terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: (1) orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain

yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan.⁵⁵

Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat) jika terjadi penganiayaan fisik.⁵⁶ Hal ini selaras dengan pernyataan Dayat dalam wawancara:

“Dalam ajaran islam, KS sangat dilarang karena islam menekankan pencegahan, dan dalam hukum qishas pelaku bisa dihukum berat mesti terkadang ada ketimpangan dalam penerapannya”⁵⁷

Sementara itu, Dhoni berpendapat bahwa:

“Korban Kekerasan seksual itu kebanyakan perempuan tapi bukan berarti semua, sedangkan di dalam islam sendiri, perempuan itu di muliakan.”⁵⁸

Senada dengan itu, Maman juga berpendapat bahwa:

“Islam ngajarin untuk menjaga perempuan, karna ya dari segi mekanisme aturan dalam islam terhadap laki-laki dan perempuan itu sama, yang kemudian itu menjadi faktor utama bahwa perempuan itu memang betul-betul harus dijaga, derajatnya

⁵⁵ NU Online, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih”, dikutip dari <https://nu.or.id/search?q=kekerasan+seksual+dalam+fiqih#gsc.tab=0&gsc.q=kekerasan%20seksual%20dalam%20fiqih&gsc.page=1> diakses tanggal 26 Mei 2025.

⁵⁶ Al-Malik, Abdurrahman, *Nidzomul Uqubat fi al-islam*. Pustaka Thoriquul Izzah, 2001.

⁵⁷ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

⁵⁸ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

tuh lebih tinggi lah, jadi nggak boleh ada diskriminasi satu sama lain”.⁵⁹

Dalam konteks ini, mahasiswa FIAI menunjukkan pemahaman substantif, terutama terkait larangan dalam Islam dan prinsip kesetaraan gender sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (4): 32. Dari keseluruhan pandangan ini, tampak bahwa latar belakang para mahasiswa dalam memahami kekerasan seksual menurut Islam sangat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya, pengalaman sosial, dan nilai-nilai moral yang mereka pelajari. Semua informan sepakat bahwa Islam pada dasarnya sangat menentang kekerasan seksual dalam bentuk apa pun, dan justru menekankan perlindungan, penghormatan, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Reyza Putra dan Puspitasari yang menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya memahami isu kekerasan seksual dengan sudut pandang yang bervariasi.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melalui pandangan visual atau sentuhan yang mengandung unsur tabu (*fashiyah*), misalnya mencium, meraba, atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif, baik pada diri sendiri maupun orang lain, yang kemudian dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan,

⁵⁹ Mulawarman Mugarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

bentuknya bisa berupa tulisan atau suara. Hal ini dianggap sebagai pelecehan seksual karena adanya unsur paksaan terhadap individu lain untuk menyaksikan, mendengar, atau menerima konten yang mengandung unsur pornografi tanpa persetujuan mereka.⁶⁰ Hal ini selaras dengan pernyataan Syihab:

“semisal kita dipinggir jalan sebagai laki-laki ketemu lawan jenisnya atau sebaliknya kemudian kita bersiul atau dengan memanggil si lawab jenis atau sebaliknya”.⁶¹

Mahasiswa memahami kekerasan seksual sebagai tindakan yang mencakup perilaku fisik maupun non-fisik yang melanggar norma kesopanan (*fashiyah*). Tindakan tersebut dinilai tidak hanya sebagai pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan dan mengandung unsur pemaksaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Heppy Hyma Puspytasari bentuk kekerasan seksual yang diakui mahasiswa tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup bentuk non-verbal yang bersifat mengintimidasi atau melecehkan.

⁶⁰ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, dikutip dari <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> diakses tanggal 29 Desember 2024.

⁶¹ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

Setelah mengulas pandangan mahasiswa tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam, penting untuk melihat sejauh mana Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 dianggap sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mereka yakini. Secara umum, para informan menilai bahwa meskipun Permendikbud ini lahir dari kerangka hukum positif dan pendekatan HAM modern, substansinya tetap memiliki irisan nilai yang selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam hal perlindungan korban, penghormatan terhadap martabat manusia, dan upaya pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Permendikbud mengakui konsep persetujuan atau *consent*, di mana aktivitas seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dianggap sebagai kekerasan seksual, padahal dalam Islam, hubungan seksual di luar pernikahan tetap dilarang, meskipun disetujui oleh kedua pihak.⁶²

Hal ini selaras dengan pernyataan Dayat bahwa:

“Permendikbud Ristek belum sepenuhnya sejalan dengan nilai Islam seperti *hifz al-‘irdh* (menjaga kehormatan), karena menggunakan konsep persetujuan atau suka sama suka, yang dalam Islam tetap dianggap melanggar jika di luar pernikahan”.⁶³

Sebaliknya, Dhoni berpendapat bahwa:

⁶² Mengutip NU Online, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih”, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> diakses tanggal 16, Mei 2025

⁶³ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

“mendukung dari ajaran islam, soalnya disitu permendikbud ristek itu yang di dalam peraturannya itu isinya ada pencegahan, penanganan, dan sebagainya”.⁶⁴

Pandangan Dhoni merefleksikan pendekatan yang lebih pragmatis, di mana setiap upaya yang memperkuat perlindungan terhadap korban dan mendorong pencegahan dianggap positif dari perspektif Islam.

Hal serupa juga dikatakan oleh Maman:

“Saya rasa sejalan, karena secara tidak langsung Lembaga Pendidikan ini dibatasi bahwasannya Ketika ada individu, ada ranah individu yang kemudian harus dihargai dan itu ditetapkan dengan kasus-kasus yang ada, makanya terbitlah permendikbud ini, menurut saya itu sangat sejalan”.⁶⁵

Permendikbud Ristek sudah sesuai dengan nilai Islam karena telah memberikan batasan terhadap perilaku individu di lingkungan lembaga Pendidikan maupun di luar itu. Dalam Islam terdapat perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar’i. Rasulullah bersabda “Seorang laki-laki tidak boleh berduaan

⁶⁴ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁶⁵ Mulawarman Mularab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

(kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.” (HR. Muslim).⁶⁶

Syihab juga berpendapat bahwa:

“Ya sejalan, karena dalam islam kan disebutkan salah satu diantara nilai keislaman yang berkaitan dengan PPKS adalah Al-Izzah gitu loh yang artinya disitu dimana kita sebagai umat islam diwajibkan untuk menjaga kehormatan diri kita masing-masing”.⁶⁷

Dalam hal ini, Permendikbud dianggap memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, agar manusia sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu tidak menyalahgunakannya.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan sudut pandang mengenai titik temu antara regulasi negara dan ajaran agama, para informan secara umum sepakat bahwa semangat Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 sejalan dengan nilai dasar Islam, yaitu menjaga kehormatan manusia (hifz al-‘irdh), menolak kekerasan, dan menegakkan keadilan. Namun demikian, kritik seperti yang disampaikan oleh Dayat menjadi catatan penting bahwa dalam konteks masyarakat Muslim, penyusunan dan implementasi kebijakan publik, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti

⁶⁶ [Aridhanyati Arifin](https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/), “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/> diakses tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁷ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

kekerasan seksual, perlu disosialisasikan dengan pendekatan nilai-nilai agama agar dapat diterima secara lebih luas dan diterapkan secara optimal.

Islam secara tegas melarang laki-laki dan perempuan berduaan dan campur baur tanpa hajat syar'i. Dalam teori Rahmatillah dkk dalam jurnal yang ditulis oleh Andri Gunawan dkk terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, antara lain:⁶⁸

1. Kemerosotan moral dan etika sosial

Sikap iseng, menggoda, dan tindakan tidak sopan di ruang publik merupakan indikasi lemahnya akhlak dan kontrol diri. Banyak remaja yang kurang memiliki kesadaran iman dan adab dalam berinteraksi. Padahal, Islam melalui Surah An-Nur ayat 30 memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dayat.

Dayat menjelaskan bahwa dalam fikih Islam, seseorang diperintahkan untuk menjaga diri dan kehormatan, yang idealnya bisa menjadi bentuk perlindungan dari kekerasan seksual. Namun, ia menekankan bahwa kendati seseorang sudah menjaga diri dengan baik, pelaku kekerasan tetap bisa muncul

⁶⁸ Andri Gunawan dkk, "Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Tinjauan islam", *Jurnal Ruhul Islamh*, No.III, Vol. II (2024), hal. 144-147.

dari luar karena perlakuan individu lain tidak bisa dikendalikan. Artinya, tanggung jawab menjaga diri memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan bahwa pelaku tetap harus ditindak secara tegas, apalagi jika korban telah berusaha menjaga etika dan berpakaian sesuai syariat. Menurutny, kasus kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena kelalaian korban, tetapi karena perilaku menyimpang dari pelaku yang lepas dari kendali.⁶⁹

2. Lemahnya pengendalian hawa nafsu

Nafsu yang tidak terkendali dapat menyesatkan manusia dan menjadikannya tunduk pada dorongan insting semata. Dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 23, Allah memperingatkan bahaya menjadikan hawa nafsu sebagai 'tuhan'. Kekerasan seksual tidak hanya berpaut pada aspek fisik korban, tetapi juga berkaitan erat dengan dorongan kuasa dan ego pelaku.

Dhoni menyoroti bahwa pakaian yang tidak menutup aurat dengan benar menjadi salah satu faktor pemicu dari sisi laki-laki, karena bisa menimbulkan rangsangan visual dan dorongan hawa nafsu.⁷⁰

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Maman:

“Kalau misal dari segi cowoknya kita diajarkan untuk menundukkan pandangan dan ada batasan-batasan lainnya, terus

⁶⁹ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

⁷⁰ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

kalau yang cewek kita dari segi parfum pun tidak boleh banyak-banyak, dari segi wanita karena mengundang syahwat segala macam”.⁷¹

Syihab menyampaikan pandangan sama, bahwa

“faktor fisik itu kan sudah jelas, kemudian faktor pakaian juga bisa jadi, kemudina yang ke 3 adalah faktor tidak terkontrolnya diri seseorang dalam melihat hal-hal yang semestinya itu tidak dilakukan”.⁷²

Berdasarkan keseluruhan pandangan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, faktor utama penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus bersumber dari lemahnya pengendalian diri, pakaian atau penampilan yang dianggap menggoda, interaksi yang tidak sesuai batas syar’i, dan pengabaian terhadap nilai-nilai moral dasar seperti menjaga pandangan dan kesopanan dalam bergaul. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan seksual dalam Islam tidak hanya dibangun melalui sistem hukum dan regulasi, tetapi melalui penguatan akhlak pribadi dan kesadaran spiritual mahasiswa. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berbasis Islam yang diajarkan di FIAI menjadi sangat relevan untuk terus ditingkatkan dalam mendidik mahasiswa agar memiliki

⁷¹ Mulawarman Mularab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁷² Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

sensitivitas moral dan mampu mengendalikan dorongan nafsu dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Islam, faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar melarang perbuatan keji, tetapi juga memberikan langkah-langkah preventif yang jelas, mulai dari penguatan iman, adab pergaulan, hingga tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat. Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan ini harus mencakup pendekatan spiritual, edukatif, dan sosial secara bersamaan, agar upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Dalam Islam, kekerasan seksual juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, akhlak, dan kemanusiaan. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul.⁷³

⁷³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, hal. 90.

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh beberapa informan”

“terlalu care atau terlalu interaktif antara satu sama lain lah”⁷⁴.

“hal simple menyentuh saja ada batasan”⁷⁵.

“dalam islam ketika kita bukan muhrim atau mahromnya. meskipun itu saudara sepupu itu kan kita tidak diperbolehkan berjabat tangan”⁷⁶.

Dalam kerangka yang lebih luas, apa yang disampaikan para informan sejalan dengan prinsip syariah mengenai *sadd al-dzari’ah* (menutup celah keburukan).⁷⁷ Islam mengantisipasi potensi maksiat dengan membatasi hal-hal yang dapat mengarah kepadanya. Batasan seperti menjaga pandangan (QS. An-Nur: 30–31), tidak berduaan (*khalwat*) dengan lawan jenis, dan menjaga jarak fisik serta emosional dengan non-mahram, semuanya bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan umat dari fitnah.

Penerapan batasan ini juga sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan pentingnya

⁷⁴ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁷⁵ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁷⁶ Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

⁷⁷ Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, *Al-Muamalah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, No. I, Vol. V (2020), hal. 68.

pembentukan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk pencegahan yang bisa diambil adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan kampus, termasuk menjaga sopan santun dan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Ketika mahasiswa mampu mengintegrasikan ajaran ini dalam kehidupannya, tidak hanya kekerasan seksual dapat dicegah, tetapi juga tercipta lingkungan akademik yang lebih sehat, beretika, dan penuh penghormatan terhadap sesama.

b. Pandangan Mahasiswa FIAI dan FH UII terhadap Kekerasan Seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek Tentaang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi

Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespons situasi darurat moral yang telah lama menghantui dunia pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam hal kekerasan seksual.

Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan definisi kekerasan seksual secara luas, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa FIAI dan FH secara umum menunjukkan pemahaman yang relatif baik terhadap definisi ini, seperti beberapa pendapata informan yaitu:

“mulai dari kontak fisik, verbal, non-verbal, hingga lewat media sosial, seperti posting tanpa persetujuan yang termasuk pelecehan dan chat yang mengandung unsur pelecehan”.⁷⁹

“kekerasan seksual itu terjadi ketika si korban merasa dilecehkan dalam ranah seksual, terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab, dalam artian tidak ada kesepakatan kehendak, sehingga si korban merasa terancam”.⁸⁰

⁷⁸ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Permendikbud No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi, hal. 7.

⁷⁹ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

⁸⁰ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

“kekerasan seksual itu merupakan suatu bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang konteksnya adalah seksual dan itu tidak ada konsen di dalamnya”.⁸¹

Berdasarkan pernyataan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa telah memiliki pemahaman komprehensif tentang kekerasan seksual meliputi tindakan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kontak fisik, verbal, non-verbal, hingga melalui media digital, seperti unggahan tanpa persetujuan dan percakapan (*chat*) yang mengandung unsur pelecehan yang menyebabkan korban merasa dilecehkan atau terancam, serta menganggapnya sebagai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang dalam konteks seksual. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Happy Hyma dan Reyza Putra yaitu mahasiswa secara keseluruhan mengetahui apa itu kekerasan seksual, namun pemahaman tentang kekerasan seksual terdapat berbagai pendapat yang dipengaruhi oleh latar belakang yang beragam.

Isi dan tujuan dari Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi telah disusun dengan baik dan relevan dengan kondisi riil di lingkungan kampus. Regulasi ini tidak hanya mengatur secara teknis bentuk-bentuk kekerasan seksual, tetapi juga

⁸¹ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

memiliki tujuan yang mulia, yakni menciptakan ruang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Sebagian mahasiswa seperti Dayat, Dhoni, Syihab, dan Shella memberikan pandangan yang serupa yaitu setuju dengan isi dan tujuan Permendikbud Ristek akan tetapi kembali lagi ke kampus bagaimana cara mengimplementasikan peraturan ini, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Dayat:

“Kalau misalnya sudah sesuai oke sudah sesuai karna jelas banyak hak mahasiswa yang dilindungi disitu, tapi kemudian tinggal di penerapannya”.⁸²

Sementara itu, Maman memuji kebijakan ini karena dinilai berdasarkan pada realitas yang terjadi di lapangan. Ia menganggap bahwa langkah memasukkan tindakan-tindakan konkret seperti memperlihatkan alat kelamin atau memaksa hubungan seksual ke dalam peraturan merupakan pendekatan yang realistis. Ia menyambut baik bahwa peraturan ini tidak hanya dibangun atas dasar idealisme, tetapi juga merespons situasi nyata di masyarakat.⁸³

Dimas memberikan pandangan dari perspektif hukum. Ia menyatakan bahwa isi peraturan ini mencakup dua aspek, yakni aspek materil yang mendefinisikan tindakan-tindakan kekerasan seksual, dan aspek formil yang menyangkut prosedur

⁸² Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

⁸³ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

penanganannya. Ia menekankan bahwa tujuan dari Permendikbud ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Ia beranggapan bahwa ketenangan dan keamanan lingkungan kampus merupakan prasyarat penting bagi terciptanya proses belajar-mengajar yang efektif.⁸⁴

Dalam teori faktor komunikasi pendidikan, pesan menjadi inti dari proses komunikasi karena berisi substansi yang ingin disampaikan kepada penerima. Pandangan Dimas menegaskan bahwa pesan utama dalam Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 mencakup dua aspek penting: materil, yakni definisi tindakan kekerasan seksual, dan formil, yakni prosedur penanganannya. Pesan ini tidak sekadar mengatur secara normatif, tetapi juga menekankan tujuan besar menciptakan lingkungan kampus yang aman, damai, dan kondusif bagi proses belajar-mengajar. Dengan demikian, isi regulasi dapat dipahami sebagai pesan komunikasi publik yang diarahkan untuk menanamkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat nilai keamanan dan ketenangan dalam dunia pendidikan.

⁸⁴ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

Disisi lain Anis setuju dengan isi dan tujuan, namun menilai sempat muncul kontroversi terkait definisi kekerasan seksual yang bergantung pada persetujuan (*consent*).⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memandang Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 sebagai regulasi progresif yang relevan dengan kebutuhan kampus. Mereka sepakat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh keseriusan implementasi di lapangan, termasuk kejelasan prosedur, konsistensi penegakan, dan penyesuaian dengan realitas sosial. Kesadaran ini mencerminkan pandangan kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik, yang tidak hanya dinilai dari isi, tetapi juga dari efektivitas penerapannya.

Pelecehan seksual sering terjadi di tempat yang dianggap "aman" seperti sekolah, kampus, asrama, dan tempat kerja, serta melibatkan teman, kolega, guru/dosen, atau manajer. Menurut Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024 korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi mencakup Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja di dalam lingkungan perguruan tinggi.⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa tentang

⁸⁵ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

⁸⁶ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Permendikbud No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi, hal. 3.

bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di kampus sesuai dengan teori Susi Wiji Utami dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Afrizal dkk menjelaskan secara umum bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu:⁸⁷

1. Pelecehan fisik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarah kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus atau sentuhan fisik yang lain. Hal ini selaras dengan pendapat Dhoni:

“Kalau sepemahaman gua sebenarnya banyak sih seperti memegang bagian tubuh padahal yang dipegang ini nggak suka”.⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Dimas:

“Kalau dari kekerasan fisik terkadang ada korban yang dilecehkan oleh pacarnya sendiri, oleh orang lain baik sesama mahasiswa maupun tenaga pendidik ataupun dosen”.⁸⁹

2. Pelecehan lisan, adalah berupa ucapan verbal/komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. Seperti lelucon atau komentar yang berisi seksual. Hal ini serupa dengan pernyataan Dimas, bahwa:

⁸⁷ Muhammad Rifqi Afrizal dkk, “Pelecehan Seksual Dalam Alquran”, Jurnal Tafseer, No. II, Vol. X (2022), hal. 161-162.

⁸⁸ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁸⁹ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

“ada seorang lelaki yang ketika melihat seorang perempuan baik disengaja maupun tidak disengaja itu melontarkan kata-kata yang menurut perempuan atau si korban ini itu melanggar privasi”.⁹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Shella, bahwa:

“Yang aku temui itu kebanyakan yang non-fisik ya. Itu bisa verbal seperti catcalling atau mungkin lemparan bercandaan seksis gitu”.⁹¹

3. Pelecehan visual, adalah mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya. Hal ini serupa dengan yang pendapat Anis, bahwa:

“pelecehan verbal lewat sosmed. Jadi misalnya sekedar DM yang bernuansa seksual, tapi itu ternyata udah melecehkan loh”.⁹²

Hal serupa juga dikatakan oleh Shella, bahwa:

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

⁹² Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

“dalam bentuk digital. Misal kayak ada yang mengirimkan pub yang tidak senonoh atau mungkin secara teks ya, dengan niat tertentu untuk merendahkan si korban ini gitu”.⁹³

Bedasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mereka menyadari bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup perilaku yang sering dianggap remeh seperti memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, bersiul, atau memberikan komentar yang melecehkan secara seksual di ruang publik maupun digital. Seluruh informan sepakat bahwa bentuk kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat bersifat verbal dan digital.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Happy Hyma dan Nur Afni yaitu mahasiswa secara keseluruhan memiliki cukup pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Hal ini juga sesuai dengan isi Permendikbud Ristek tentang bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Banyak mahasiswa di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Secara keseluruhan para informan dalam penelitian ini menyampaikan bahwa mereka tidak mengalami kekerasan seksual secara langsung akan tetapi pernah

⁹³ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

melihat atau mendengar bahkan pernah terlibat secara tidak langsung dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Fenomena ini menandakan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu asing, melainkan kenyataan yang terjadi di sekitar mereka, meskipun sering kali tidak tampak secara kasat mata. Dayat, misalnya, mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya satu kasus besar yang terjadi di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), yang terungkap setelah berlangsung selama bertahun-tahun.⁹⁴

Dhoni juga menyampaikan bahwa ia mengetahui beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, ia mengangkat contoh kasus dosen yang diduga melakukan pelanggaran etika dengan iming-iming kemudahan akademik kepada mahasiswa.⁹⁵ Hal ini diperkuat dengan teori menurut Rusyidi dkk dalam jurnal yang ditulis oleh Evi Fitriyanti dkk, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi yaitu relasi kuasa dalam sebuah struktur hieraki.⁹⁶

Sementara itu, Maman dan Syihab menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang paling sering ia temui adalah catcalling yang kerap dianggap sepele padahal tetap tergolong sebagai bentuk kekerasan seksual.⁹⁷ Kondisi ini mencerminkan

⁹⁴ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

⁹⁵ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

⁹⁶ Evi Fitriani dan Suharti Henny, "Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan", jurnal Sosio e-Kons, No. II, Vol. XV (2023), hal. 181.

⁹⁷ Mulawarman Mularab dan Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 12 dan 13 Maret 2025

bahwa meskipun tidak selalu terekspos secara langsung, kekerasan seksual merupakan peristiwa yang nyata dan berulang

Lebih jauh, informan yang terlibat langsung dalam Satgas PPKPT UII yaitu Dimas memberikan salah satu contoh kasus yaitu terdapat kejadian kissing yang dilakukan atas dasar suka sama suka kemudian ada orang yang melihatnya lalu di video dijadikan bahan bukti, kemudian dilaporkan ke fakultas kemudian si pelaku dan korban mendapatkan sanksi.⁹⁸ Dalam hal ini, saksi bisa melaporkan meski ia bukan pelaku atau korban, akan tetapi sebagai saksi jika ada seseorang yang melakukan tindak asusila.

Anis, yang juga merupakan anggota Satgas, mengungkapkan bahwa banyak korban enggan melapor karena mengalami trauma atau takut mengingat kembali kejadian tersebut. Ia menyoroti bahwa stigma negatif terhadap korban, yang sering kali ditempatkan dalam posisi menyalahkan diri sendiri, menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaporan. Oleh karena itu, Satgas mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban, dengan menitikberatkan pada pendampingan yang mendahulukan perspektif korban sebelum melibatkan pelaku atau saksi. Selama masa tugasnya.⁹⁹ Hal ini selaras dengan teori Sumintak yang menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual kadang mengalami

⁹⁸ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

⁹⁹ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

trauma berkepanjangan, gangguan kejiwaan, hingga kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.¹⁰⁰

Shella, salah satu anggota PPKPT dan juga salah satu informan yang pernah mengalami langsung bentuk kekerasan seksual berupa catcalling dari petugas kebersihan di kampus. Ia juga berpendapat bahwa masih banyaknya candaan berbau seksis di kalangan mahasiswa, yang dianggap lumrah padahal sebenarnya merupakan bentuk pelecehan.¹⁰¹ Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil temuan Observasi yaitu sering terjadinya catcalling di lingkungan kampus, dimana pelaku dan korban tidak saling kenal.

Dari keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual memang merupakan persoalan nyata di lingkungan kampus, yang dampaknya tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga terhadap iklim sosial akademik secara keseluruhan. Banyak kasus tidak terungkap karena berbagai hambatan, seperti trauma, stigma social, dan minimnya dukungan lingkungan. Meskipun begitu, keberadaan Satgas PPKPT serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam advokasi telah membuka ruang bagi penanganan yang lebih sistematis dan berpihak kepada korban. Penemuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Happy Hyma Puspitasi yaitu hampir keseluruhan mahasiswa tidak pernah

¹⁰⁰ Sumintak, dan Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, No. I, Vol. II (2022), hal. 55-61.

¹⁰¹ Wawancara Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

mengalami, melihat dan mendengar kejadian kekerasan seksual di wilayah nya maupun di kampus.

Dalam upaya memahami akar persoalan kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi, perlu dilakukan penelusuran terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari tumpang tindih persoalan budaya, sosial, struktural, bahkan spiritual yang berkembang dalam kehidupan mahasiswa. Pandangan para informan dalam penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana realitas di lapangan terbentuk dan mengapa kasus-kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di ruang-ruang akademik. Dalam teori Elindawati dalam jurnal yang ditulis oleh Evi Fitritanti dkk yang menjelaskan faktor Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan tinggi yaitu:¹⁰²

1. Relasi Kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Anis bahwa relasi kuasa dalam organisasi atau struktur kampus sering menjadi celah terjadinya kekerasan seksual, di mana posisi yang lebih tinggi

¹⁰² Evi Fitriani dan Suharti Henny, "Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan", jurnal Sosio e-Kons, No. II, Vol. XV (2023), hal. 181-182.

kerap disalahgunakan untuk menekan atau memanipulasi yang berada di bawahnya.¹⁰³

Hal serupa juga dikatakan oleh Shella bahwa dalam situasi relasi yang timpang, pelaku sering memanfaatkan posisinya yang lebih kuat untuk memanipulasi korban, sehingga korban menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual.¹⁰⁴

2. Budaya Patriarki

Hal ini selaras dengan pernyataan Dimas:

“Salah satu alasan penyebab mengapa tindakan KS itu kemudian marak di perguruan tinggi adalah budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, selalu merasa bahwa laki-laki berada pada titik yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, nah itu yang menjadikan perempuan menjadi salah satu objek kekerasan seksual”.¹⁰⁵

3. Kurangnya pengetahuan Mahasiswa terhadap wadah untuk mengadukan kekerasan seksual.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Anis bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa terkait tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual dan hak-hak mereka sebagai individu. Ia menekankan bahwa ketidaktahuan ini menyebabkan

¹⁰³ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹⁰⁴ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹⁰⁵ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

banyak mahasiswa menormalisasi tindakan-tindakan pelecehan yang seharusnya bisa dilaporkan.¹⁰⁶

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor ini membentuk sebuah pola struktural-kultural yang saling memperkuat. Relasi kuasa yang timpang dan budaya patriarki menciptakan kondisi di mana kekerasan seksual dianggap wajar atau sulit dilawan, sementara kurangnya pengetahuan mahasiswa memperburuk situasi dengan meminimalisir pelaporan dan penanganan. Oleh karena itu, penanganan isu ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulatif, tetapi juga dengan membangun budaya kampus yang sehat, edukatif, dan berperspektif gender serta hak asasi manusia.

Hasil wawancara mahasiswa diatas selaras dengan teori Permendikbudristek Pasal 8 ayat (1) bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Muh Ikhsan dkk yaitu Hasil Penelitian ditemukan bahwa Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu yang bersangkutan, tetapi juga tercermin dari budaya patriarki yang melingkupi masyarakat hingga ke dalam kampus. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa untuk

¹⁰⁶ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

melakukan refleksi kritis, memahami efikasi politik, dan mengambil tindakan kritis terhadap isu kekerasan seksual menjadikan mereka kadang tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak.

Efektivitas kebijakan Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa FIAI dan FH UII menunjukkan variasi pandangan yang cukup kompleks. Pada tataran normatif, hampir semua informan mengakui bahwa regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini di UII dinilai masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan.

Para informan pada umumnya menganggap bahwa Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan kebijakan penting yang bertujuan baik dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, mereka memiliki pandangan kritis terkait sejauh mana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan bisa meminimalisir kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa Permendikbud Ristek ini apakah dapat

meminimalisir kekerasan seksual atau tidak itu tergantung pada penerapan sosialisasinya, seperti pendapat Dayat yaitu:

“Tergantung, kalau misalnya tidak disosialisaikan ya tidak bisa menjamin angkanya menurun”.¹⁰⁷

Efektivitas kebijakan ini bergantung pada proses sosialisasinya, apabila Permendikbud ini tidak disosialisasikan dengan baik, maka tidak akan efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual.

Pendapat lain juga mengatakan hal yang sama, seperti:

“Bisa banget asalkan penerpannya yang sesuai, kalau dalam implemntasinya tidak efektif dan hanya formalitas ya percuma mending dihapus”.¹⁰⁸

“Saya kira bisa mbak, tetapi balik lagi ke perguruan tingginya apakah perguruan tinggi ini memperlakukan aturan ini dengan tegas ataupun adil”.¹⁰⁹

“Kalau untuk meminimalisir secara optimal belum, tapi kalau sosialisasinya sudah optimal mungkin bisa meminimalisir”.¹¹⁰

“Kalau meminimalisir, menurut saya gak ya, daripada bikin aturan ya lebih banyak lah mengedukasi gitu loh, selain ada peraturan gitu”.¹¹¹

¹⁰⁷ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹⁰⁸ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹⁰⁹ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

¹¹⁰ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹¹¹ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

Secara umum, para informan berpandangan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 memiliki potensi untuk meminimalisir kekerasan seksual, namun efektivitasnya sangat tergantung pada komitmen kampus dalam melaksanakan sosialisasi, membentuk satgas yang aktif dan profesional, serta menegakkan aturan secara konsisten dan adil. Selain itu, diperlukan pendekatan edukatif dan kultural yang menyentuh akar persoalan, karena regulasi semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir dan budaya kampus yang lebih berpihak pada korban. Berdasarkan hasil pandangan mahasiswa diatas, hal itu sesuai dengan hasil observasi yang saya temukan yaitu pihak kampus sudah berusaha melakukan sosialisasi sebagai bentuk respon terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi, bentuk respon di lapangan berupa memasang Banner di beberapa sudut kampus, dalam banner tersebut berisi ajakan preventif untuk mencegah kekerasan seksual dan mengikuti sosialisasi yang diadakan, dalam banner tersebut juga memberikan contact person sebagai wadah pengaduan yang bisa dilkauan.¹¹²

Pendidikan tinggi merupakan satu dari sekian sector yang rawan terjadi kekerasan seksual. Adanya hierarki kekuasaan, interaksi yang intens antara mahasiswa dan dosen, serta lingkungan akademik yang kompleks menjadikan perguruan tinggi sebagai

¹¹² Hasil Observasi

lokasi dengan potensi kekerasan seksual dapat terjadi.¹¹³ Dalam penanganannya, mekanisme pelaporan kekerasan seksual di UII pada dasarnya sudah memiliki jalur yang cukup sistematis, baik di tingkat universitas maupun fakultas.

Di tingkat universitas, terdapat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang bertugas menangani seluruh proses penanganan kasus, mulai dari menerima laporan, melakukan validasi awal, mengumpulkan bukti, hingga memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan universitas. Satgas bekerja sama dengan berbagai pihak profesional seperti psikolog, ahli forensik digital, serta akademisi hukum untuk memastikan proses berjalan secara objektif, ilmiah, dan adil. Salah satu keunggulan UII bahkan terletak pada penggunaan teknologi digital forensik melalui kerja sama dengan Pusat Studi Digital Forensik FTI, yang memungkinkan verifikasi bukti elektronik seperti pesan teks atau tangkapan layar secara ilmiah dan akurat.

Di tingkat fakultas, mahasiswa memiliki akses awal untuk melaporkan kasus melalui Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM), yang berperan dalam memberikan pendampingan dan advokasi awal sebelum kasus dilimpahkan ke Satgas PPKS atau pihak dekanat seperti Wakil Dekan. Beberapa mahasiswa menyebut bahwa

¹¹³ Saputr Muh Iksan Saputra, dkk., “Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *AMSIR Law Journal*, No. II, Vol. V (2024), hal. 94.

pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti WhatsApp, email, media sosial Satgas, atau secara langsung ke kantor Satgas. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin ketat oleh semua pihak yang terlibat, mengingat adanya sumpah profesi yang mengikat para anggota Satgas dan LEM.

Sebagian besar narasumber dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik terkait mekanisme pelaporan tersebut. Dayat, misalnya, menjelaskan bahwa LEM menjadi tempat pertama untuk menyampaikan laporan, khususnya apabila korban dan pelaku berada dalam satu fakultas. Ia juga menekankan pentingnya kerahasiaan dan profesionalitas dalam penanganan.¹¹⁴

Dhoni menambahkan bahwa pelaporan ke Satgas tidak hanya dapat dilakukan oleh korban, tetapi juga oleh orang lain yang mengetahui kasus tersebut, selama dilengkapi dengan bukti dan saksi yang cukup. Namun, ia juga mencermati lambatnya proses penanganan oleh Satgas, yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya jumlah laporan yang masuk dan keterbatasan sumber daya manusia yang menangani.¹¹⁵

Meskipun sistem pelaporan sudah terbentuk, beberapa mahasiswa mengungkapkan adanya tantangan dalam implementasi.

¹¹⁴ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹¹⁵ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

Maman, misalnya, Ia pernah mengalami sendiri ketika membawa kasus ke pihak fakultas, namun tidak mendapat respons yang memadai. Ia menyayangkan bahwa dalam beberapa kasus, fakultas justru lebih mendorong penyelesaian secara damai dengan dalih menjaga citra institusi dan akreditasi, alih-alih mengutamakan keadilan bagi korban. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan terhadap korban masih belum sepenuhnya menjadi prioritas.¹¹⁶

Syihab menjelaskan bahwa Universitas Islam Indonesia (UII) telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang dibentuk secara resmi oleh rektorat. Satgas ini berfungsi sebagai tim khusus yang menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurutnya, mekanisme pelaporan dapat dilakukan oleh korban maupun saksi melalui berbagai saluran, seperti menghubungi contact person yang telah disediakan oleh Satgas, menceritakan kronologi kejadian, atau dengan datang langsung ke kantor Satgas. Pelaporan juga dapat dilakukan melalui media lain yang terhubung dengan Satgas.¹¹⁷

Sementara itu, Shella memberikan perspektif yang lebih beragam terkait mekanisme pelaporan. Ia menuturkan bahwa tidak semua laporan harus langsung ditujukan ke Satgas PPKS. Dalam

¹¹⁶ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹¹⁷ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

beberapa kasus, pelaporan bisa dilakukan terlebih dahulu di tingkat fakultas, tergantung pada kenyamanan korban. Berdasarkan pengalamannya saat mendampingi korban sebelum menjadi bagian dari Satgas, ia menyampaikan bahwa korban dapat melapor ke pihak dekanat, dalam hal ini Wakil Dekan (Wadek). Jika laporan diterima oleh fakultas, pihak dekanat bisa membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Meskipun begitu, proses tersebut tetap melibatkan koordinasi dengan pihak internal kampus lainnya, termasuk Dekanat dan unit advokasi di tingkat fakultas, untuk mendampingi korban dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur.¹¹⁸

Dimas, salah satu anggota Satgas, memaparkan secara rinci bahwa setelah laporan masuk, Satgas akan melakukan validasi awal untuk menilai kelayakan laporan. Jika dinyatakan layak, proses investigasi akan dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, dan saksi-saksi yang relevan. Setelah proses penyelidikan selesai, laporan akan dibahas secara internal di Satgas untuk dirumuskan menjadi rekomendasi sanksi. Keputusan akhir kemudian diserahkan kepada pimpinan universitas, Komisi III, dan Pusat Pengaduan Kekerasan Seksual (PPKTP). Ia juga menyampaikan bahwa ke

¹¹⁸ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

depan direncanakan sebagian kasus ringan akan dilimpahkan ke tingkat fakultas agar Satgas dapat bekerja lebih efisien.¹¹⁹

Anis, anggota Satgas lainnya, menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak kepada korban, di mana pendampingan psikologis dan jaminan kerahasiaan menjadi prioritas utama. Menurutnya, banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma, trauma, atau tidak ingin mengingat kembali peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kehadiran relawan mahasiswa dan organisasi pendamping sangat membantu dalam memberikan rasa aman serta mempermudah korban untuk mengambil langkah hukum atau institusional.¹²⁰

Secara keseluruhan para mahasiswa sangat mengetahui terkait mekanisme pelaporan kekerasan seksual di UII, hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yaitu ketika sosialisasi kekerasan seksual dilakukan, salah satu materi yang dipaparkan yaitu bagaimana mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan ketika mengalami/melihat/mendengar kekerasan seksual terjadi.¹²¹ Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih menghadapi berbagai tantangan. Proses pelaporan dan penanganan sering kali dirasakan lamban, kurang tanggap, atau terhambat oleh kepentingan institusional. Beberapa

¹¹⁹ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

¹²⁰ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹²¹ Hasil Observasi

kasus bahkan diselesaikan secara informal tanpa melibatkan mekanisme resmi, yang berisiko merugikan korban dan mengaburkan kejelasan tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun UII telah memiliki kerangka sistem pelaporan yang cukup lengkap dan terstruktur, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kapasitas sumber daya manusia, serta keberanian institusi dalam menempatkan perlindungan terhadap korban di atas kepentingan lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang telah berjalan, disertai penguatan terhadap budaya kampus yang mendukung keberpihakan pada korban, akuntabilitas dalam penanganan, dan peningkatan edukasi bagi seluruh civitas akademika.

Berdasarkan kesimpulan diatas, selaras dengan teori Permendikbudristek Pasal 16 ayat (1) bahwa Perguruan tinggi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. selain itu hasil kesimpulan ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian Nur Afni yaitu mahasiswa kurang memahami dengan melihat ketidaktahuan lembaga rujukan yang fokus pada kekerasan seksual di kampus dan juga bagaimana mekanisme pelaporan dan prosesnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup penting bagi institusi pendidikan. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti

temukan yaitu secara keseluruhan mahasiswa mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan yang harus dilakukan di kampus.

Setelah membahas mengenai sejauh mana mekanisme pelaporan yang diketahui oleh mahasiswa, penting pula untuk menelaah bagaimana keseriusan pihak kampus, khususnya Universitas Islam Indonesia (UII), dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menjadi krusial karena seefektif apapun suatu kebijakan dirumuskan, dampaknya tidak akan maksimal tanpa komitmen dan dukungan nyata dari institusi pelaksana di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, sikap dan langkah nyata UII sebagai institusi pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana kebijakan ini diterjemahkan dalam tindakan konkret di lingkungan kampus. Pandangan para informan pun mencerminkan beragam persepsi atas bentuk dukungan yang telah atau belum dilakukan oleh pihak kampus terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Para informan memberikan pandangan yang beragam terkait sejauh mana UII serius dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara eksistensi kebijakan struktural dengan persepsi atau pengalaman langsung para pemangku kepentingan di lapangan, khususnya mahasiswa dan anggota Satgas.

Beberapa informan seperti Syihab dan Dimas menilai bahwa UII telah menunjukkan keseriusan yang cukup dalam implementasi kebijakan ini. Syihab menekankan bahwa terbentuknya Satgas PPKPT sendiri sudah menjadi bukti konkret bahwa universitas serius, terutama karena personel yang terlibat adalah individu dengan kapasitas dan pengalaman yang mumpuni.¹²² Dimas juga menyatakan bahwa dukungan kelembagaan cukup kuat, baik dalam bentuk pembentukan satuan tugas maupun dukungan melalui evaluasi dan penguatan regulasi internal. Ia menilai bahwa meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, secara umum universitas telah berada pada jalur yang benar.¹²³

Namun, pandangan ini berseberangan dengan pendapat Dayat, Maman, Anis, dan Shella, yang menilai bahwa keseriusan pihak kampus belum maksimal. Dayat secara eksplisit menyebut bahwa keseriusan kampus bersifat situasional baru tampak ketika ada kasus besar, tetapi lemah dalam aspek pencegahan dan sosialisasi.¹²⁴ Hal ini diperkuat oleh Maman yang menyayangkan lambannya pembentukan Satgas PPKPT pasca amanat Permendikbud tahun 2021, yang baru dilaksanakan pada tahun 2023. Ia juga menilai keberadaan Satgas kurang diperhatikan secara kelembagaan, termasuk dalam hal fasilitas dan dukungan operasional.¹²⁵

¹²² Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

¹²³ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

¹²⁴ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹²⁵ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

Anis dan Shella, yang keduanya terlibat langsung dalam Satgas, memberikan kritik yang lebih personal terhadap dinamika internal universitas. Anis menyampaikan bahwa keseriusan terlihat di tataran regulasi, namun dari sisi pimpinan kampus, belum terlihat dukungan yang kuat dalam praktik. Satgas seringkali tidak mendapat panggung yang memadai, dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.¹²⁶ Shella bahkan mengungkapkan adanya pengalaman kurang menyenangkan dalam relasi antara Satgas dan pihak kampus, termasuk perasaan tidak diapresiasi dan tekanan psikologis akibat kurangnya dukungan dari pimpinan universitas dalam menangani kasus kekerasan seksual.¹²⁷

Dhoni memberikan posisi di tengah. Ia mengakui bahwa kampus terkesan serius, namun dalam praktiknya, proses respons terhadap laporan kekerasan seksual kerap berjalan lambat. Kasus yang masuk ke PPKPT sering kali terlambat ditindaklanjuti sehingga kehilangan urgensinya. Ini menunjukkan adanya kendala administratif atau struktural yang membuat penanganan kasus tidak berjalan optimal.¹²⁸

Perbedaan pandangan para informan dapat ditafsirkan sebagai cerminan dari adanya ketidaksesuaian antara struktur formal dan implementasi faktual kebijakan. Di satu sisi, keberadaan peraturan

¹²⁶ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹²⁷ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹²⁸ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

internal dan pembentukan Satgas menunjukkan bahwa UII tidak mengabaikan persoalan ini. Namun di sisi lain, lemahnya dukungan operasional, keterlambatan pelaksanaan, minimnya pelibatan dalam forum strategis, hingga kurangnya penghargaan terhadap kerja Satgas, menandakan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya diarusutamakan dalam sistem kelembagaan kampus.

Secara umum, keseriusan institusi tidak cukup ditunjukkan oleh dokumen formal atau pembentukan unit kerja semata. Ia harus diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata baik dalam aspek anggaran, pelatihan, sinergi antarunit, hingga dukungan moral dari pimpinan. Tanpa itu semua, upaya pemberantasan kekerasan seksual di kampus akan berjalan setengah hati dan berpotensi kehilangan kepercayaan dari kalangan mahasiswa dan korban. Oleh karena itu, penting bagi pihak kampus untuk tidak hanya membangun sistem formal, tetapi juga membudayakan keberpihakan kepada korban, memperkuat kerja sama lintas aktor kampus, serta mempercepat respons dan pemulihan dalam setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Berdasarkan rangkaian temuan dari aspek yang telah dibahas, implementasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Islam Indonesia (UII), masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah menunjukkan kemajuan tertentu. Dari aspek sosialisasi, meskipun sebagian

mahasiswa mengetahui keberadaan regulasi ini, distribusi informasinya dinilai belum merata. Sosialisasi masih dominan dilakukan melalui jalur formal dan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan mahasiswa secara efektif. Kurangnya intensitas penyampaian, serta terbatasnya pelibatan elemen-elemen kampus seperti dosen dan tenaga kependidikan menjadi catatan penting dari para informan.

Keseriusan institusi, dalam hal ini UII, juga mendapat penilaian yang beragam dari para informan. Di satu sisi, upaya seperti pembentukan Satgas PPKPT dan penyusunan regulasi internal dipandang sebagai bentuk komitmen awal. Namun, di sisi lain, terdapat kritik terhadap keterlambatan pembentukan Satgas, lambannya respons dalam menangani kasus, minimnya dukungan dari pimpinan universitas, serta kurangnya apresiasi terhadap inisiatif pencegahan yang telah dilakukan oleh unit-unit terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berada dalam tahap berkembang dan membutuhkan penguatan dari berbagai sisi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, para informan sepakat bahwa dibutuhkan pendekatan sosialisasi yang lebih sistematis, intensif, dan berkelanjutan. Sosialisasi harus disesuaikan dengan karakter generasi muda dan dilakukan melalui kolaborasi aktif antara Satgas, dosen, fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan pimpinan universitas. Tujuannya bukan hanya agar Permendikbud ini dikenal, tetapi benar-benar dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh seluruh

sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Strategi sosialisasi yang lebih partisipatif, perlindungan korban yang konsisten, serta keseriusan institusi secara menyeluruh merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi regulasi ini.

Dalam teori komunikasi, umpan balik menunjukkan respon penerima pesan terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan pandangan para informan, umpan balik terhadap kebijakan kampus dalam menangani kekerasan seksual tercermin pada tuntutan perlunya sosialisasi yang lebih sistematis, intensif, dan berkelanjutan. Mahasiswa menekankan pentingnya kolaborasi antara Satgas, dosen, fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan pimpinan universitas agar kebijakan tidak hanya diketahui, tetapi benar-benar dipahami dan diinternalisasi. Dengan demikian, umpan balik mahasiswa memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat bergantung pada keseriusan institusi dalam menjaga konsistensi perlindungan korban dan strategi sosialisasi yang partisipatif.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 di lingkungan kampus sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak baik struktural maupun kultural. Diperlukan komitmen kolektif untuk membangun budaya kampus yang berpihak pada korban, menjunjung tinggi nilai keadilan dan keselamatan bersama, serta mampu menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual.

2. Pandangan Mahasiswa FIAI dan FH UII terkait Efektivitas Sosialisasi Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selama ini dilakukan di kalangan mahasiswa

Komunikasi publik memainkan peran penting dalam menyampaikan isi dan tujuan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi kepada masyarakat kampus, terutama mahasiswa. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²⁹ Sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, komunikasi publik digunakan untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan penerimaan terhadap norma baru yang ingin dibangun melalui peraturan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi publik melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pihak kampus, dan media, yang bersama-sama menyampaikan pesan kebijakan kepada audiens utamanya, yakni masyarakat di Perguruan Tinggi.

Dalam teori faktor komunikasi pendidikan, pengirim pesan dalam sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 dapat

¹²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995), hlm.45.

diidentifikasi dari tiga pihak, yaitu pemerintah sebagai pembuat regulasi, kampus sebagai pelaksana dan mediator, serta media sebagai penguat penyebaran informasi. Sementara itu, penerima pesan adalah masyarakat perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, yang diharapkan tidak hanya memahami isi kebijakan, tetapi juga menginternalisasi nilai yang terkandung di dalamnya. Pola komunikasi ini menunjukkan adanya alur hierarkis dari pembuat kebijakan hingga audiens utama, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana pesan dapat diterima, dipahami, dan dijadikan pedoman oleh sivitas akademika.

Proses komunikasi publik ini mencakup sosialisasi melalui media digital, seminar, pelatihan, dan diskusi terbuka di perguruan tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendukung pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, komunikasi publik juga membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan berbasis fakta. Pemilihan saluran komunikasi yang efektif, seperti media sosial dan diskusi interaktif, menjadi kunci dalam menjangkau mahasiswa secara lebih luas dan efektif.

Dalam teori faktor komunikasi pendidikan, saluran komunikasi berperan penting dalam menjembatani pesan dari pengirim kepada penerima. Pada konteks sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, saluran komunikasi yang digunakan meliputi media

digital, seminar, pelatihan, serta diskusi terbuka. Variasi saluran ini memungkinkan pesan kebijakan disampaikan secara lebih luas dan interaktif, sehingga bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara pihak kampus dan mahasiswa. Dengan demikian, efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada pemilihan saluran yang tepat agar pesan lebih mudah dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh sivitas akademika.

Namun, tantangan dalam komunikasi publik ini tidak bisa diabaikan. Masih banyak perguruan tinggi yang menghadapi hambatan dalam menyampaikan kebijakan ini secara merata, terutama karena kurangnya dukungan struktural atau minimnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, komunikasi publik juga harus berfokus pada membangun kepercayaan dan legitimasi kebijakan, sehingga audiens merasa bahwa kebijakan ini relevan dan penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

Efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasinya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut disosialisasikan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, proses

sosialisasi menjadi salah satu aspek krusial untuk memastikan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika, terutama mahasiswa, mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sosialisasi peraturan ini dilakukan di lingkungan kampus. Berikut ini adalah pandangan dari para informan terkait sejauh mana sosialisasi Permendikbud ini telah berjalan di Universitas Islam Indonesia (UII).

Terkait dengan upaya sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, pendapat para informan beragam. Dayat menilai bahwa sosialisasi masih sangat terbatas dan kurang masif, sehingga peran dosen dalam menjelaskan isu ini di kelas menjadi kunci utama agar mahasiswa lebih memahami.¹³⁰ Dhoni menyebutkan bahwa sosialisasi tentang kekerasan seksual hampir dilakukan disetiap periode yang ada di Lembaga kemahasiswaan.¹³¹ Maman juga merasa bahwa seminar yang pernah diadakan kurang efektif dan lebih menyarankan adanya regulasi internal kampus yang menekankan aspek perlindungan dan sanksi tegas terhadap pelaku.¹³² Syihab menambahkan bahwa pasca pembentukan Satgas, sosialisasi sempat dilakukan, namun kurangnya partisipasi membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik.¹³³

Berbeda dengan yang lain, Dimas menjelaskan bahwa Satgas PPKPT UII telah melakukan sosialisasi ke berbagai fakultas dan

¹³⁰ Hidayat Fathirrizqi Azmi Syihab di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹³¹ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹³² Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹³³ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

menyediakan berbagai saluran pelaporan, baik melalui banner, WhatsApp, maupun website, meskipun sebagian besar masih dilakukan secara daring.¹³⁴ Sementara itu, Anis mengungkapkan bahwa upaya untuk menyisipkan sosialisasi di acara besar seperti PESTA atau orientasi mahasiswa baru sempat dilakukan, namun tidak berhasil tembus karena keterbatasan dukungan dari pihak kampus.¹³⁵ Shella pun menilai bahwa sosialisasi masih belum menyentuh seluruh lapisan mahasiswa dan mengusulkan agar fakultas dan dosen turut aktif dalam menyampaikan edukasi terkait Permendikbud dan isu kekerasan seksual.¹³⁶

Dari keseluruhan pendapat para informan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi terjadi karena kombinasi antara budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, kurangnya pemahaman terhadap kekerasan seksual, serta ketidakberanian korban untuk melapor. Sementara itu, sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 masih perlu ditingkatkan dari segi jangkauan, metode, dan kolaborasi antarunit kampus. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, terstruktur, dan melibatkan semua pihak di lingkungan akademik agar regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dan mampu menciptakan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.

¹³⁴ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

¹³⁵ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹³⁶ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

Setelah memperoleh gambaran mengenai sejauh mana mahasiswa mengetahui adanya sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, penting untuk melanjutkan pembahasan pada aspek efektivitas dari proses sosialisasi tersebut. Pengetahuan mahasiswa mengenai keberadaan regulasi ini tentu tidak lepas dari bagaimana informasi itu disampaikan, dikomunikasikan, serta diterima oleh kalangan kampus. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan diuraikan pendapat para informan terkait sejauh mana sosialisasi yang dilakukan telah efektif dalam menyampaikan substansi aturan, membangun kesadaran, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku. Beragam pandangan yang muncul dari informan mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi ini di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu elemen kunci dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah efektivitas sosialisasi regulasi yang mengaturnya, dalam hal ini Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024. Sosialisasi menjadi tahap awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa sebagai kelompok rentan, memahami substansi regulasi serta mampu membedakan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, peraturan ini akan sulit dijalankan secara optimal, bahkan berisiko tidak berdampak signifikan. Oleh karena itu, penting

untuk menggali sejauh mana mahasiswa merasakan kehadiran dan manfaat dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh kampus melalui berbagai bentuk, seperti seminar, diskusi, pamflet, maupun kegiatan yang digagas oleh satuan tugas (Satgas) PPKPT. Dalam konteks ini, pendapat para informan dari berbagai latar belakang menjadi penting untuk mengetahui persepsi umum tentang keberhasilan maupun kekurangan dalam proses sosialisasi yang berlangsung selama ini.

Dayat menyampaikan bahwa sosialisasi belum efektif karena masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui. Pandangan ini menunjukkan bahwa dari sisi jangkauan informasi, masih ada kesenjangan yang cukup signifikan antara penyelenggara sosialisasi dan mahasiswa sebagai penerima.¹³⁷

Berbeda dari itu, Dhoni memiliki pandangan yang lebih moderat. Ia menilai bahwa secara isi, sosialisasi sebenarnya sudah cukup menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Namun, ia menekankan bahwa efektivitasnya bergantung pada respons individu mahasiswa apakah mereka bersedia menerima dan memahami materi tersebut atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa selain distribusi informasi, aspek penerimaan dan internalisasi pesan juga menjadi tantangan tersendiri.¹³⁸

¹³⁷ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹³⁸ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

Maman berpandangan bahwa sosialisasi yang ada masih sangat kurang. Ia mengusulkan agar kampus menempuh jalur taktis seperti penyediaan pamflet di tiap fakultas, serta mengaitkannya dengan aturan internal kampus dan pemberlakuan sanksi yang tegas. Maman juga menegaskan pentingnya menjadikan Permendikbud sebagai landasan hukum ketika membicarakan kekerasan seksual. Baginya, tanpa dasar hukum, sosialisasi hanya akan menjadi wacana moral yang sulit diterima oleh publik kampus.¹³⁹

Syihab mengapresiasi adanya sosialisasi Permendikbud dan menilai bahwa hal itu penting untuk menjaga reputasi perguruan tinggi di tengah berbagai isu negatif, termasuk kekerasan seksual dan komersialisasi pendidikan. Ia memandang sosialisasi bukan hanya penting untuk pencegahan di level individu, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi pendidikan tinggi secara luas.¹⁴⁰

Dimas, sebagai perwakilan dari Satgas, menjelaskan bahwa sosialisasi sangat krusial dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual karena banyak mahasiswa belum memahami batasan tindakan yang termasuk kekerasan. Ia menyebut bahwa secara penyebaran, sosialisasi sudah menyeluruh, namun menegaskan bahwa efektivitasnya belum bisa diukur secara pasti karena Permendikbud ini masih relatif baru.

¹³⁹ Mulawarman Mujarab di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹⁴⁰ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

Bagi Dimas, ukuran efektivitas akan terlihat dari penurunan kasus kekerasan seksual di kampus ke depan.¹⁴¹

Anis memberikan kritik bahwa distribusi informasi dari universitas ke mahasiswa sangat minim. Ia membandingkan antara aliran informasi dari kementerian ke universitas yang cukup baik, dengan distribusi dari universitas ke mahasiswa yang justru tersendat. Ini menunjukkan bahwa birokrasi internal kampus menjadi hambatan dalam sosialisasi.¹⁴²

Shella juga menilai bahwa sosialisasi belum efektif. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan berlapis, tidak hanya sekali dalam satu acara besar. Menurutnya, edukasi harus dilakukan di ruang-ruang kecil seperti kelas dan diskusi informal, serta melibatkan dosen dan tenaga pendidik, karena banyak mahasiswa yang masih memiliki mindset permisif terhadap kekerasan seksual, terutama dalam bentuk candaan seksis atau relasi pacaran yang melewati batas.¹⁴³

Perbedaan pendapat yang muncul dari para informan menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dari sisi penyebaran informasi, sebagian informan seperti Dimas dan Dhoni menilai bahwa kampus sudah cukup menyampaikan isi regulasi, khususnya dalam aspek

¹⁴¹ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

¹⁴² Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

¹⁴³ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

pencegahan dan penanganan. Namun, sebagian lain seperti Dayat, Maman, Anis, dan Shella justru menilai bahwa sosialisasi masih belum menyentuh seluruh kalangan mahasiswa secara merata, baik dari segi jangkauan maupun intensitasnya. Selain itu, terdapat variasi dalam memandang siapa saja yang seharusnya terlibat aktif dalam proses sosialisasi ini. Beberapa informan seperti Maman dan Shella menyoroti pentingnya keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung upaya penyadaran, tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui ruang-ruang informal seperti kelas, diskusi ringan, dan interaksi sehari-hari. Sementara itu, Dimas lebih menekankan pada peran struktural Satgas dalam menunaikan fungsi edukatifnya.

Lebih jauh, pandangan Shella memperkaya pembahasan dengan menunjukkan bahwa masih ada budaya permisif terhadap kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk verbal dan candaan, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai perlindungan dan kesetaraan belum sepenuhnya terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini memperjelas bahwa efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada seberapa luas informasi disebarkan, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh penerimanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan oleh kampus, efektivitasnya masih belum optimal. Ketimpangan dalam distribusi informasi, kurangnya

pendekatan yang variatif dan partisipatif, serta minimnya keterlibatan elemen kampus non-struktural menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang menyentuh tidak hanya aspek formal tetapi juga informal dalam kehidupan kampus. Perluasan pendekatan edukatif ke ruang-ruang kecil, pelibatan seluruh civitas akademika, serta penyusunan indikator evaluasi efektivitas yang konkret menjadi langkah penting agar pesan dan nilai yang terkandung dalam Permendikbud ini benar-benar sampai, dipahami, dan dijadikan pedoman dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Dalam kerangka teori komunikasi publik, efek komunikasi merujuk pada sejauh mana pesan yang disampaikan mampu mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku penerima. Berdasarkan pandangan mahasiswa, efektivitas sosialisasi Permendikbud di kampus masih belum optimal. Hambatan seperti distribusi informasi yang timpang, pendekatan yang kurang variatif dan partisipatif, serta minimnya keterlibatan unsur non-struktural membuat pesan regulasi belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa efek komunikasi yang diharapkan yakni terbentuknya kesadaran, penerimaan, dan perilaku preventif terhadap kekerasan seksual belum tercapai secara maksimal, sehingga diperlukan.

3. Metode Sosialisasi Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang seharusnya dilakukan Perguruan Tinggi kepada Mahasiswa menurut pandangan mahasiswa FIAI dan FH

Sosialisasi merupakan salah satu aspek krusial dalam penerapan kebijakan, termasuk Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, pemahaman mahasiswa terhadap isi dan tujuan dari peraturan ini tidak akan menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa memandang upaya-upaya sosialisasi yang telah dilakukan serta metode yang mereka nilai paling efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, para informan memberikan beragam pandangan berdasarkan pengalaman langsung maupun pengamatan mereka terhadap lingkungan kampus.

Dayat berpendapat bahwa metode sosialisasi yang paling efektif adalah ketika informasi mampu menjangkau akar rumput, yaitu melalui kelas-kelas perkuliahan. Menurutnya, jika dosen atau mahasiswa bisa membawa isu ini ke ruang kelas dan menyampaikannya secara langsung, maka akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya dengan kampanye umum atau ajakan-ajakan yang tidak terarah. Ia menilai kelemahan utama dari sosialisasi yang telah dilakukan selama ini

terletak pada distribusi informasi yang masih sangat minim. Bahkan di media pun, isu kekerasan seksual masih dianggap tabu dan lebih sering dilihat sebagai aib korban, bukan kejahatan pelaku.¹⁴⁴

Dhoni menekankan bahwa efektivitas sosialisasi sebenarnya sangat bergantung pada kesiapan individu dalam menerima dan mengimplementasikan informasi yang diberikan. Ia menilai bahwa dampak dari sosialisasi tidak bisa langsung dirasakan, melainkan butuh waktu untuk benar-benar tertanam dalam kesadaran seseorang. Ia juga mengungkapkan bahwa LEM UII sendiri pernah mengadakan sosialisasi melalui webinar dan seminar, dan menurutnya kegiatan tersebut cukup efektif, terutama seminar yang dilakukan secara langsung karena lebih bisa menyampaikan pesan dengan baik.¹⁴⁵

Shihab melihat bahwa secara umum pemerintah telah menyebarkan sosialisasi secara luas, namun persoalan utamanya terletak pada implementasi di masing-masing perguruan tinggi. Ia mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara lebih merata ke masing-masing fakultas, dan bukan hanya dalam bentuk undangan massal, agar informasi bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa secara langsung.¹⁴⁶

Dimas berpandangan bahwa media sosial merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyebarluaskan sosialisasi terkait Permendikbud, mengingat besarnya pengaruh teknologi digital saat ini.

¹⁴⁴ Hidayat Fathirrizqi Azmi di Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2025

¹⁴⁵ Dhoni Wahyudi di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2025

¹⁴⁶ Rizqi Syihab di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2025

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh elemen universitas, termasuk pimpinan fakultas dan universitas, untuk menciptakan sinergi vertikal dan horizontal dalam menyampaikan pesan sosialisasi. Bagi Dimas, dua hal terpenting dalam metode sosialisasi adalah pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran informasi dan penguatan kerjasama lintas fakultas.¹⁴⁷

Sementara itu, Anis mengusulkan agar sosialisasi tentang kekerasan seksual disisipkan dalam mata kuliah wajib seperti Ulil Albab dan Rahmatan lil Alamin, karena seluruh mahasiswa pasti akan mengikuti mata kuliah tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi strategi efektif untuk mengenalkan batasan-batasan dalam berinteraksi secara lebih sistematis. Ia juga menyinggung tentang modul kekerasan seksual yang disediakan oleh Kemendikbud, yang menurutnya masih belum dikenal luas oleh mahasiswa akibat minimnya sosialisasi. Ia pernah berinisiatif menyisipkan materi ini dalam kegiatan pesantrenisasi atau masa orientasi mahasiswa, namun belum terlaksana secara maksimal. Anis juga menyinggung tentang survei yang sempat dilakukan melalui email resmi kampus, namun partisipasi mahasiswa sangat rendah karena kebanyakan tidak menyadari pentingnya isi pesan tersebut.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Dimas Saputra di Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2025

¹⁴⁸ Anis Banowati di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

Shella menilai sosialisasi Permendikbud Ristek tentang kekerasan seksual belum efektif karena masih terbatas pada webinar dan media sosial yang kurang menjangkau seluruh mahasiswa. Ia menyarankan agar sosialisasi dilakukan melalui kegiatan seperti orientasi mahasiswa baru, pesantrenisasi, atau mata kuliah wajib seperti *Ulil Albab*. Shella juga mengusulkan pemanfaatan modul dari Kemendikbud dan pelatihan berbasis studi kasus.¹⁴⁹

Dengan demikian, para informan secara umum sepakat bahwa metode sosialisasi yang ada masih perlu ditingkatkan, baik dari segi strategi distribusi informasi, pendekatan yang digunakan, hingga kolaborasi antar elemen kampus. Mereka juga menyoroti pentingnya menjangkau mahasiswa secara langsung melalui kelas, fakultas, atau kegiatan-kegiatan formal yang bersifat wajib dan inklusif.

Dari hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa metode sosialisasi Permendikbud Ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal jangkauan, keberlanjutan, dan pendekatan yang digunakan. Mayoritas informan menilai bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan kampus maupun organisasi mahasiswa belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yakni bagaimana membuat informasi tersebut sampai ke mahasiswa secara merata dan menyentuh kesadaran personal mereka.

¹⁴⁹ Shella Aprilyani di Yogyakarta, tanggal 08 Mei 2025

Beberapa informan menekankan pentingnya menyisipkan materi kekerasan seksual dalam kegiatan wajib seperti mata kuliah umum atau program orientasi mahasiswa baru, sehingga pesan-pesan pencegahan dapat diterima oleh seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Media sosial juga dipandang sebagai alat yang potensial untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa secara cepat dan fleksibel. Namun, kelemahan utama tetap terletak pada kurangnya koordinasi antar elemen kampus dan minimnya keberlanjutan gerakan, di mana semangat awal yang sempat masif perlahan memudar.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih sistematis, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi mahasiswa saat ini. Pendapat para mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak menolak kehadiran kebijakan ini, bahkan sebagian besar menyambutnya sebagai langkah progresif. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana perguruan tinggi mampu menerjemahkannya ke dalam strategi sosialisasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami Kekerasan Seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa FIAI dan FH UII sepakat bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius baik secara agama maupun hukum. Mereka menilai Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 sejalan dengan prinsip Islam menjaga kehormatan manusia dan sebagai langkah progresif negara, meski implementasinya masih terkendala budaya patriarki, relasi kuasa, dan lemahnya mekanisme pelaporan. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih merata, komitmen institusi yang konsisten, serta integrasi nilai-nilai agama dan hukum agar kampus benar-benar menjadi ruang aman, adil, dan inklusif.
2. Kampus sudah melakukan upaya sosialisasi akan tetapi efektivitasnya belum optimal, pendekatan yang digunakan kurang variatif dan berkelanjutan, serta internalisasi nilai pencegahan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa belum optimal, sehingga diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkesinambungan.
3. Metode Sosialisasi yang disarankan oleh para informan menekankan bahwa pendekatan sosialisasi perlu diarahkan pada metode yang lebih sistematis

dan terintegritas, seperti penyisipan sosialisasi di dalam kelas atau ruang akademik dan di dalam mata kuliah wajib mahasiswa, peran aktif Lembaga kemahasiswaan mensosialisasikan ke masing-masing fakultas, media social sebagai alat penyebaran, kerjasama antar Fakultas atau Universitas ke Fakultas, mewajibkan mahasiswa mempelajari modul kekerasan seksual, seminar, serta mengadakan pelatihan untuk menjawab tantangan sederhana tentang Permendikbud Ristek.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Dan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta Terhadap Kekerasan Seksual yang Terkandung Dalam Permendikbud Ristek serta hasil penelitian yang peneliti dapatkan maka peneliti berupaya memberikan saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) dan Fakultas Hukum (FH) UII, memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kampus yang aman dan bermartabat. Mahasiswa FIAI diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam secara utuh dan kontekstual, sementara mahasiswa FH dituntut untuk memahami regulasi dengan kritis dan adil. Keduanya perlu bersikap proaktif, kritis, dan empatik dalam mencegah serta merespons kekerasan seksual, termasuk dengan melawan budaya diam dan turut terlibat dalam edukasi dan advokasi.

2. Bagi Satgas PPKPT dan Institusi

Satgas PPKPT telah menjadi bagian strategis dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024, namun masih menghadapi tantangan seperti birokrasi lambat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh. Satgas perlu diperkuat secara struktural dan independen, didukung oleh institusi melalui pelatihan, anggaran memadai, dan pelibatan aktif dalam kebijakan kampus. Sosialisasi juga perlu lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan agar mahasiswa dari berbagai latar belakang benar-benar memahami hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut, peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang Kajian terhadap Efektivitas Satgas PPKPT, hambatan Pelaporan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Budaya, Gender, dan Relasi Kuasa, Eksplorasi Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan, Analisis Perspektif Korban terhadap Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Studi tentang Peran Organisasi Mahasiswa dalam Edukasi dan Pencegahan Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Gunawan, dkk. 2024. “Dampak Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Tinjauan Islam”. *Jurnal Ruhul Islam*. No. II, Vol. II.
- Adinda Cahya Maghfirah, dkk. 2023. “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. No. VI, Vol. II.
- Puspytasari, Heppy H. 2022. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*. No. I, Vol. XXVIII.
- Adistya, Reyza P dan Moh Mudzakkir. 2023. “Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)”. *Paradigma: Journal Of Sociological Studies*. No. I, Vol. XII.
- Herling, dkk. 2023. “Persepsi Mahasiswa Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. No. I, Vol. X.
- Lawalata, CMA dan Costansa Glory Lessil. 2024. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Dan Proses Penanganan Di Kampus UKIM”. *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*. No. II, Vol. VI.
- Quran, Raineke Faturani. 2022. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. No. XV, Vol. VIII.
- Muh Iksan Saputra, dkk. 2022. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. *ASMIR Law Jurnal*. No. II, Vol. V.
- Sri Ulfa Wahyuni, dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Parkesia*. No. II, Vol. I.
- Khafsoh, Nur Afni dan Suhairi. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus”. *Marwah: Jurnal Perempuan*. No. I, Vol. XX.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah*. Volume 8, Jakarta: Lentera Hati.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2016. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4, Jakarta: Darus Sunnah Press.

- Zamirah Mustafa Busu, dkk. 2018. "The Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh Law". *Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)*. No. II, Vol. VI.
- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Permendikbud No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Amalia Syauket, dkk. 2022. "Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan". *Jurnal Kajian Ilmiah*. No. III, Vol. XX.
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Lenaini, Ika. 2021. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling". *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. No. I, Vol. VI.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilham Kamaruddin, dkk. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rizal Safarudin, dkk. 2023. "Penelitian Kualitatif". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. No. II, Vol. III.
- Muhammad Rifqi Afrizal, dkk. 2022. "Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an". *Jurnal Tafsere*. No. II, Vol. X.
- Jaya, Dadang. 2019. "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam". *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS)*. No. I, Vol. IV.
- Al-Malik, Abdurrahman. 2022. *Nidzomul Uqubat fi al-islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- Setiardja, AG. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

- Arafah, Intan. 2020. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam". *Al-Muamalah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. No. I, Vol. V.
- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Permendikbud No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Sumintak dan Abdullah Idi. 2022. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Intelktualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. No. I, Vol. II.
- Sri Ulfa Wahyuni, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Parhesia*. No. II, Vol. I.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fitriyanti Evi dan Henny Suharti. 2023. "Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan". *Jurnal Sosio e-Kons*. No. II, Vol. XV.
- Muhamad Yasin, 2015. *Komunikasi Pendidikan Menuju Pembelajaran Efektif*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Silvie Afifatuz Z dan Mukhoiyaroh. 2022. "Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Robert M. Gagne pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDI Al-Mubarak Surabaya". *Journal of Islamic Religious Education*. No. II, Vol. VI.
- Aridhanyati Arifin, "Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual". dikutip dari <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/> diakses tanggal 16 Juni 2025.
- Syamsudin, Muhammad. "Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual". dikutip dari <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> diakses tanggal 29 Desember 2024.
- Tribrata Nesw, "Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terjadi di Perguruan Tinggi". Dikutip dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendikbudristek-kekerasan-seksual-terjadi-di-perguruan-tinggi-65295> diakses tanggal 16 Mei 2025.
- Rizky Nadya Salsabila, "Persepsi Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual dan Kinerja Satgas PPKS UII". Dikutip dari <https://himmahonline.id/berita/kampusiana/persepsi-mahasiswa-mengenai->

[kekerasan-seksual-dan-kinerja-satgas-ppks-iii/](#) diakses tanggal 19 Mei 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, dikutip dari https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyaluhan_hukum.pdf diakses tanggal 18 Mei 2025

NU Online, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih”, dikutip dari <https://nu.or.id/search?q=kekerasan+seksual+dalam+fiqih#gsc.tab=0&gsc.q=kekerasan%20seksual%20dalam%20fiqih&gsc.page=1> diakses tanggal 26 Mei 2025.

NU Online, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih”. dikutip dari <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> diakses tanggal 16 Mei 2025.

Brosur FIAI, diakses pada 17 Juni 2025 <https://fis.uui.ac.id/pai/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Brohuse-Prodi-PAI-UUI-B.-Indonesia.pdf>

Website resmi FIAI UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://fis.uui.ac.id/>

Website resmi FH UII, diakses pada 17 Juni 2025 <https://law.uui.ac.id/profil/>

Qur'an NU Online dikutip dari <https://quran.nu.or.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Observasi

1. Metadata Observasi

Observer : Muthi'atul Hasanah

Waktu : 19 Januari - 06 Maret 2025

Lokasi : Lingkungan Kampus

Jenis kegiatan :

☒ Sosialisasi ☒ Pemasangan media ☒ Pengamatan ruang publik

Status observasi : Tersembunyi (tidak diketahui)

2. Checklist Terstruktur (centang / isi keterangan)

a. Pengamatan terhadap kejadian/lingkungan (ruang publik)

Terjadi perilaku yang dapat dikategorikan pelecehan seksual (catcalling, komentar seksual, gestur):

☒ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, jelaskan singkat: beberapa kali saya melihat terjadinya pelecehan seksual yaitu catcalling di lingkungan kampus, pelaku adalah warga sekitar dan korban adalah mahasiswa UII.

b. Keberadaan dan kualitas media kampanye (banner, poster, brosur)

Terdapat banner/poster/leaflet tentang PPKS/Permendikbud 55/2024:

☒ Ada ☐ Tidak

Lokasi pemasangan : Lobby FIAI

Kondisi/visibilitas :

☒ Jelas ☐ Kurang jelas ☐ Rusak/hilang

Isi pesan media (pilih yang relevan):

☒ Informasi pelaporan ☐ Edukasi definisi kekerasan

☒ Ajakan preventif ☒ Kontak Satgas PPKS ☐ Lainnya: _____

c. Kegiatan sosialisasi / edukasi

Ada kegiatan sosialisasi yang terjadwal/terlaksana:

☒ Ada ☐ Tidak

Penyelenggara: Satgas PPKPT

Pemateri : Satgas dan para Dosen yang Terlibat

Metode penyampaian :

☒ Ceramah ☐ Diskusi ☐ Workshop ☐ Media audio-visual ☐ Role play

☐ Lainnya: _____

Tingkat partisipasi peserta:

☐ Aktif (banyak tanya) ☐ Cukup ☒ Pasif (minim interaksi)

Topik yang dibahas sesuai Permendikbud 55/2024:

☒ Lengkap ☐ Sebagian ☐ Tidak relevan

d. Mekanisme pelaporan & fasilitas pendukung

Tersedia informasi cara pelaporan (contact person, form online, QR code):

☒ Ada ☐ Tidak

Terdapat layanan konseling/pendampingan yang diumumkan:

☒ Ada ☐ Tidak

Keberadaan unit/struktur (Satgas PPKS):

☒ Terlihat aktif ☐ Ada tetapi tidak terlihat ☐ Tidak ada infoSkala

3. Penilaian Singkat (1-5)

Berikan nilai 1 (sangat rendah/tidak ada) - 5 (sangat tinggi/ada jelas).

Visibilitas kampanye (banner/poster/leaflet): 5 /5

Keterjangkauan informasi pelaporan (mudah ditemukan): 5 /5

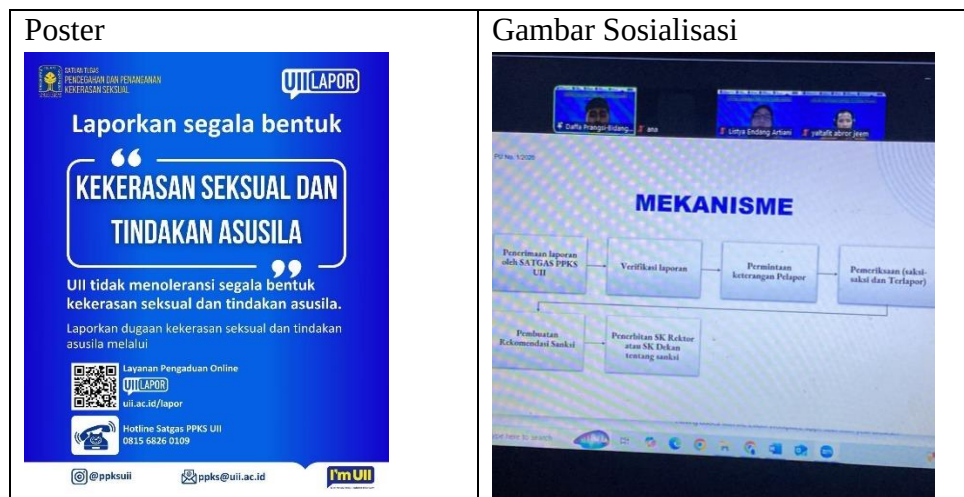
Kualitas materi sosialisasi (akurat & relevan): 5/5

Tingkat partisipasi audiens: 2 /5

4. Lampiran (jika ada)

Foto bukti :

☒ Terlampir



Lampiran 2 Instrumen Wawancara

Rumusan Masalah	Variabel Teori	Aspek	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
1. Bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII dalam memahami kekerasan seksual yang terkandung dalam Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi?	1. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam	Pemahaman konseptual dalam Islam	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi kekerasan seksual menurut ajaran Islam	Bagaimana Anda memahami kekerasan seksual dalam konteks ajaran Islam?	Mahasiswa FIAI
		Kesesuaian regulasi dengan nilai Islam	Mahasiswa dapat menilai kesesuaian Permendikbud dengan prinsip hifz al-'irdh.	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sejalan dengan nilai-nilai islam (hifz al-'irdh (menjaga kehormatan dan marabat individu)? mengapa?	
		Analisis penyebab dalam perspektif Islam	Mahasiswa dapat menyebutkan faktor penyebab kekerasan seksual menurut Islam.	Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus menurut perspektif Islam	
		Aturan interaksi dalam Islam	Mahasiswa memahami batasan interaksi lawan jenis menurut ajaran Islam.	Dalam Islam, apakah ada batasan tertentu dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah kekerasan seksual?	
	2. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024	Pemahaman konsep kekerasan seksual	Mahasiswa dapat mendefinisikan kekerasan seksual di	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kekerasan	Mahasiswa FIAI dan FH

			lingkungan kampus secara tepat.	seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?	
		Jenis kekerasan seksual	Mahasiswa dapat menyebutkan bentuk kekerasan seksual yang relevan di kampus.	Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?	
		Faktor penyebab kekerasan seksual	Mahasiswa mengetahui faktor penyebab kekerasan seksual di kampus (misal: relasi kuasa, budaya patriarki, kurangnya edukasi).	Menurut Anda, apa penyebab utama maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi?	Mahasiswa FH
		Persepsi terhadap kebijakan	Mahasiswa memberikan penilaian normatif terhadap isi dan tujuan regulasi.	Bagaimana pandangan Anda terhadap isi dan tujuan Permendikbud Ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?	Mahasiswa FIAI dan FH
		Persepsi dampak kebijakan	Mahasiswa menilai dampak regulasi terhadap penurunan kasus kekerasan seksual.	Kira-kira dengan Permendikbud ini, apakah bisa meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?	

		Pengalaman personal atau pengamatan	Mahasiswa mengungkapkan pengalaman pribadi atau pengamatan terkait kasus.	Apakah Anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan UII?	
		Pengetahuan tentang mekanisme pelaporan	Mahasiswa mengetahui prosedur pelaporan dan lembaga terkait.	Sejauh mana Anda mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual?	
		Persepsi terhadap perlindungan korban	Mahasiswa menilai efektivitas regulasi dalam melindungi korban kekerasan seksual.	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?	
		Penilaian terhadap komitmen institusi	Mahasiswa menilai keseriusan UII dalam mendukung implementasi Permendikbud.	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?	

<p>2. Bagaimana pandangan mahasiswa FIAI dan FH UII terkait sosialisasi Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selama ini dilakukan di kalangan mahasiswa</p>	<p>1. Efektivitas Soialisasi</p>	<p>Pengetahuan tentang proses sosialisasi</p>	<p>Mahasiswa mengetahui cara dan sumber sosialisasi Permendikbud Ristek.</p>	<p>Apakah Anda mengetahui bagaimana Permendikbud ini disosialisasikan? Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang Permendikbud ini?</p>	<p>Mahasiswa FIAI dan FH</p>
		<p>Penilaian terhadap efektivitas sosialisasi</p>	<p>Mahasiswa menilai efektivitas sosialisasi Permendikbud oleh pihak kampus.</p>	<p>Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan kampus selama ini sudah efektif?</p>	

<p>3. Bagaimana seharusnya metode sosialisasi Permendikbud Ristek Tentang Mahasiswa memberikan evaluasi dan usulan metode sosialisasi yang lebih efektif. Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang seharusnya dilakukan Perguruan Tinggi kepada Mahasiswa menurut pandangan mahasiswa FIAI dan FH?</p>	<p>Metode yang ideal</p>	<p>Evaluasi dan usulan metode sosialisasi</p>	<p>Mahasiswa memberikan evaluasi dan usulan metode sosialisasi yang lebih efektif.</p>	<p>Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan kampus dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda? apa kelemahan sosialisasi yg skrng? dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?</p>	<p>Mahasiswa FIAI dan FH</p>
---	--------------------------	---	--	---	------------------------------

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Narasumber : Hidayat Fathirrizqi Azmi

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Jum'at, 07 Maret 2025

Jam : 14:00

Tempat : Lobby FIAI

1. T Bagaimana Anda memahami kekerasan seksual dalam konteks ajaran Islam?
 J Kalau misalnya dalam konteks ajaran agama islam itu, sebenarnya basik karna memang aturannya sudah bukan lagi jangan melakukan tapi menjauhi berartikan pencegahan, otomatis kalau kekerasan seksual kan dia hal yang sudah lebih jauh dari pada sekedar mencegah. Kalau sepemahaman hukum islam ya berarti memang sangat-sangat dilarang lah dan kalau nggak salah kan memang hukum qishas itu bahkan walaupun kadang agak diskriminatif kadang-kadang itu bisa jadi korban yang malah mendapat hukuman yang sama dengan pelaku, tapi pasti ada pertimbangan hukumnya lah.
2. T Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sejalan dengan nilai-nilai islam (hifz al-'irdh (menjaga kehormatan dan marabat individu)? mengapa?
 J Kalau misalnya, ini kan perdebatan, karna kalau Permendikbud Ristek itu dia pakai kata persetujuan, jadi kalau misalnya dibaca lagi yang dimaksud dengan Permendikbud ini ketika kekerasan seksual terjadi ketika tidak ada persetujuan dari korban, nah kalau misalnya selama ada persetujuan menurut peraturan ini atau kalau biasa kita bilang suka sama suka lah, nah yang mungkin nggak sesuai sama nilainya itu, tapi kalau berbicara tentang hak manusia secara individu yaitu sudah mewakili hak seorang manusia, ya karna mau gimana pun terlepas dari apapun itu ya untuk misalnya kekerasan seksual ini terjadi kalau misalnya tidak ada satu pihak yang dirugikan, nah itu poin nya disitu, ketika ada pihak yang dirugikan itu bisa dijadikan sebuah permasalahan hukum
 T Berarti ketika dari dua-dua nya sama-sama mau terus mungkin salah satunya menyesal terus dia melaporkan itu gabisa dimasukkan dalam kasus ini?
 J Bisa tapi pasti berat, karna alibi dari yang katanya pelaku ini pasti menguatkan, karna waktu itu mau sama mau tapi tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya adalah korban, itu malah bisa ditelusuri apakah ada tekanan dari luar atau engga.
3. T Apa pemahaman Anda tentang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?
 J Kalau di perguruan tinggi itu, ini berarti contoh-contoh kasus lah ya, contoh-contoh kasus itu sebenarnya di UII sendiri lumayan variative, entah ada yang kontak fisik, entah ada yang verbal, nonverbal, terus ada yang lewat media seperti chat ataupun Instagram dan segala macam, karna gini kalau misal tau ada Namanya akun UII CANTIK GANTENG itu kalau misalnya dipakai perspektif dari peraturan tadi yang mengatakan bahwa adanya persetujuan kalau misalnya orang yang di post di ig itu tidak setuju itu sudah masuk dalam pelecehan, karna yang di post itu yang entah ada yang cuma pakai baju minim dan segala macam dia lagi di club, banyak, dan kalau misalkan pakai akses tadi persetujuan terus ternyata orang yang di post disitu tidak menyetujui, dia sudah bisa dikenakan kasus kekerasan seksual, karena setelah di post di UII Cantik Ganteng berapa orang yang nge chat dia pastinya, nggak mungkin nggak ada yang nge chat, pasti ada sorotan. Udah banyak lah di UII ini udah variatif kadang orang juga harus sadar, bahkan sekedar chat, misalnya gini yang dosen itu ada 1 kasus dia cuma nge chat, alibinya buat konsultasi tugas tapi dia pakai kata gini “ayo kita bahas tugasmu sekalian nge date”, sekalian nge date nya itu yang kena.

4.	T	Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?
	J	Yang paling sering terjadi itu verbal, ucapan, sama media, kalau kontak fisik pernah terjadi tapi enggak yang sering, itu pernah terjadi di FTSP atau FMIPA gitu, itu pelunya tendik juga tapi cleaning service, itu parah sangat parah, itu benar-benar kontak fisik langsung.
5.	T	Sejauh mana mahasiswa FIAI UII mengetahui mekanisme pelaporan kasus Kekerasan Seksual?
	J	Kalau misalnya UII sendiri itu LEM pasti menyediakan wadah buat advokasi Kekerasan Seksual, itu di Fakultas, Universitas itu pasti ada, kalau di Universitas itu dia konsennya ke korban dan pelaku beda fakultas, kalau fakultas biasanya yang masih 1 fakultas. Jadi alurnya kalau misal Mahasiswa walaupun sekarang UII Lapor itu udah ada kan tapi kalau misalnya agak takut kesitu supaya pendampingannya enak sesama Mahasiswa itu di LEM. Karna itu setelah dilaporkan ke LEM, LEM menindak lanjuti soal kerahasiaan segal amacem itu nggak usah dipertanyakan karena mereka juga disumpah untuk itu untuk menangani kasus itu, kemudian setelah dikumpulkan keterangan korban dan saksi ataupun bukti-bukti lain misalkan chat dan segala macam itu baru di proses oleh mereka, mereka pasti bawa ke satgas PPKPT dulu, walaupun satgas PPKPT ini nggak merespon, itu ada di FPSB itu ada 1 dokter yang khusus psikiater, dia yang banyak menangani kasus itu, jadi dari Senat Dosen Universitas itu langsung merekomendasikan kesana, jadi dia langsung masuk ke ranahnya Senat Dosen Universitas, itu yang paling sering. Setelah itu memang pilihan sebenarnya, terkadang korban dan pelaku ini biasanya beberapa kasus damai di tengah jalan, damai secara kekeluargaan di tengah jalan, tapi memang kalau misalnya mau konsen mau fokus benar-benar orang ini sampai dipenjara ya harus siap dengan prosesnya karena lumayan lama, apalagi auditforensik itu dia bisa 2-3 hari, dan kalau missal sudah keluar auditforensik siapa yang salah siapa yang benar pasti kelihatan, entah nanti terbukti misalnya playing victim atau malah sebenarnya apa yang dilaporkan lebih parah dari yang terjadi itu kana tau sebaliknya sangat-sangat parah tapi yang dilaporkan ini asih minim, jadi kalau missal sudah uditforensik semuanya bakal terbuka. Jadi harus siap kalau missal benar-benar laporanya matang benar-benar merasa sebagai korban oke, tapi pun kalau misalnya ada rasa kecenderungan sedikit merasa bahwa dia pun melakukan hal yang sama ataupun pernah menyetujui perlakuan itu, agak susah karna pasti alibi dari pihak yang dinyatakan sebagai pelaku ini pasti kuat juga, ini kan menyetujui kok baru bilang nggak suka/menyetujui.
	T	Tapi selama ini ada nggak kasus yang seperti itu? Kayak berhenti di tengah jalan?
	J	Banyak banyak banyak, yang selesai itu cuma beberapa, itu pun karna viral.
	T	Nah tadi kan sebelumnya katanya bukti dll itu bakal dirahasiakan, terus Ketika bocor dan viral itu gimana?
	J	Kalau sampai viral gitu sebenarnya yang jadi masalah ada beberapa ya, kadang dalam beberapa case itu ada yang ternyata korban itu menceritakan, ada yang ternyata korban ember kemana-mana segala macem ataupun pelakunya malah yang ember kemana-mana ya bahaya, ada juga yang temannya merasa dia nggak terima temannya diperlakukan seperti ini dia yang viralkan, itu beberapa kali FIAI kenak.
	T	Berarti rata-rata kayak gitu ya kasusnya?
	J	Iya, tahun kemarin itu ada 1 anak FIAI diangkat anak Angkatan 20 diserang di tiktok tahun lalu.
6.	T	Bagaimana pandanganmu terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?
	J	Kalau misalnya sudah sesuai oke sudah sesuai karna jelas banyak hak Mahasiswa yang dilindungi disitu, tapi kemudian dipenerapannya, tinggal di penerapannya, karena aturan itu kan dibikin untuk menjamin sebuah idealita, hal idealnya seperti apa, peraturan itu yang menjamin hal itu, tapi kemudian di realitanya seperti apa, tergantung, sebenarnya memang UII sendiri beberapa kali dia konsen kesitu, tapi disisi yang lain UII menjaga nama baik, dan kalau misalnya UII menjaga nama baik otomatis kasus-kasus seperti itu nggak akan diangkat, paling diselesaikan lewat jalur belakang, makanya banyak Mahasiswa yang nggak tau, bayak banget kasus itu bahkan kayaknya per hari ini bahkan ada, yang belum selesaipun masih banyak, tapi itu Mahasiswa banyak yang nggak tau, dan kadang dari diri Mahasiswanya sendiri yang nggak mau perduli, ya dia tau temannya itu

melakukan dan dia tau itu perlakuan tidak bak, tapi karena dia sudah terlanjur tidak peduli bodoamat yasudah dia malah yaudahlah urusan orang itu, padahal sebenarnya nggak boleh.

7. T Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus menurut perspektif Islam?
 J Kalau menurut perspektif islam kayaknya nggak terlalu ini ya, tapi kalau misal pakek fiqih diaitu kan menyuruh untuk menjaga berarti selama orang itu dia masih bisa menjaga, selama itu dia masih bisa aman, tapi balik lagi, yang nggak dibahas itu adalah tentang perlakuan individu lain oke perlakuan individu lain itu kita tidak bisa buat mempengaruhi individu lain untuk berlaku seperti apa secara langsung gabisa di instruksi, tapi yang nggak bisa dibatasi disitu, jadi kadang kalau misalnya korbannya sudah menjaga, korbannya sudah berpakaian yang sesuai dengan norma etika, tapi kemudian pelakunya yang memang nyeleneh, dan itu kadang-kadang memang nggak bisa dihindari ya, dan pelakunya yang memang harus ditindak, tapi kalau misalnya untuk sekedar menjaga oke, ya norma etika yang seperti itu yang dijaga, tapi kemudian ada juga kok banyak yang memang bisa dikatakan nggak terlalu bisa menjaga dna kemudian jadi korban ya paling banyak sebenarnya begitu, tapi ada juga yang memang sudah benar-benar menjaga tapi jadi korban.

8. T Dalam Islam, apakah ada batasan tertentu dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah kekerasan seksual?
 J Kalau interaksi sebenarnya tergantung prinsip yang digunakan yang mana, kalau misalnya syafi'i kan kadang ngomong kaya gin ikan tidak terlalu diperbolehkan, tapi kemudian kalau misalnya kita lihat hambali, maliki itu masih bisa, ya sebenarnya tergantung sih, cuma seberapa bisa orang ini menjaga, ya balik lagi karna ini sudah di Perguruan Tinggi otomatis orang yang ada disini itu punya Pendidikan setingkat lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak kuliah, seharusnya sudah punya pemikiran yang lebih maju ataupun sedikit lebih maju, kalau misalnya dia nggak punya pemikiran seperti itu ya apa bedanya dia dengan orang nggak pernah sekolah.

9. T Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
 J Kalau menjadi korban nggak pernah ya, kalau menangani secara langsung nggak pernah, melihat nggak pernah tapi sekedar tau aja
 T Mungkin bisa dijelaskan secara umumnya saja tanpa menyebut apapun, contoh kasusnya saja?
 J Yang terbaru di FIAI itu ada 1 kasus besar yang ternyata setelah ditelusuri sudah beberapa tahun ini lumayan konsisten terjadi, ya alhamdulillah dari pihak dekanat sudah ada keputusan tegas, tapi tetap Lembaga Mahasiswa tetap mengawasi karena keputusan itu bisa berubah kapan saja, dan ketika bukti itu tidak mendukung mahasiswa untuk menjamin hak-hak nya ya mau gak mau Mahasiswa harus melawan, nggak bisa kalau misalnya hanya tetap diam, tunduk, sementara ada Mahasiswa lain yang sampai saat ini belum mendapat keadilan karena dia sebagai korban.

10. T Apakah anda mengetahui bagaimana Permendikbud ini di sosialisasikan?
 J Kalau sosialisasi di lingkungan kampus sebenarnya agak minim karena tidak terlalu masif karena bentuk sosialisasi paling masif itu di kelas, ketika Dosen mampu untuk kemudian menjelaskan, mengingatkan kepada Mahasiswa itu, karena kita nggak bisa menutupi fakta lah bahwa kalau Mahasiswa yang ngomong kadang nggak didengar, tapi kalau Dosen yang ngomong otomatis kebanyakan didengar, nah strategi paling ampuh yaitu lewat Dosen, kalau misal Dosen sudah mampu untuk mengatakan hal itu, berarti Dosen pun menjamin bahwa orang-orang yang ada di kelas itu dilindungi oleh dia, karna kalau sosialisasi formal agak susah kadang terbatas, jangkauannya terbatas

11. T Bagaimana pendapat anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan Mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
 J Belum efektif, kerena masih banyak yang belum tau.

12.	T	Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda? Apa kelemahan sosialisasi yg skrng? Dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?
	J	Metode yang paling ampuh ketika bisa menyentuh akar rumput yaitu kelas, kalau missal peraturan itu sudah bisa dibawa ke akar rumput oleh Dosen, ataupun oleh Mahasiswa sendiri, kalau misal Dosen gamau biar Lembaga Mahasiswa aja yang turun buat sosialisasi itu, cuma yang paling ampuh cuma seperti itu, kalau misalnya sekedar orang teriak-teriak disini tentang peraturan ini ya paling 4-5 orang denger sisanya lewat, tapi kalau misalnya di kelas, diminta perhatiannya sebentar, ditanya dll itu paling efektif. Kelemahan sosialisasi yang dilakukan saat ini terletak di bagian distribusi informasi, penyebaran informasinya susah masih kurang sangat kurang, bahkan di media sendiri pun orang bicara tentang Kekerasan Seksual masih sangat tabu, orang menganggap itu sebagai aib nya korban tapi tidak menganggap itu sebagai kejahatann pelaku. Saya mendapat informasi tentang ini kemarin pas mencari tau tentang PPKPT pas 2023 itu karena banyak bersinggungan dengan itu (setelah ada kasus) jadi mencari tau.
13.	T	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
	J	Sebenarnya serius nggak serius sih, meraka buat satgas, mereka bikin UII Lapor tapi dalam beberapa case nggak di sosialisasikan dan nggak di danai, serius nggak serius sebenarnya, serius ketika ada kasus sangat serius, tapi pencegahannya agak kurang serius
14.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Seksual?
	J	Kalau permendikbud ini sendiri nggak terlalu, tapi bayak hukum yang kemudian melindungi, kan ada UUD tentang Pelecehan Seksual (Hukum Pidana), ada yang lebih kuat dari itu dan ada hukuman.
15.	T	Kira-kira dengan Permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
	J	Tergantung, kalau misalnya tidak disosialisaikan ya tidak bisa menjamin angkanya menurun, tapi kalau misalnya dia bentuknya menghukum itu sebenarnya sudah cukup ya, tapi kalau untuk mencegah itu masih kurang ketika penyebaran informasinya masih kurang.
16.	T	Menurut anda apa yang perlu di tambah atau dikurangi dari pasal ini untuk mencegah Kekerasan Seksual di dunia Pendidikan terutama kampus?
	J	Kalau itu agak susah ya, karena kalau misalnya pun mengurangi atau menambahkan pastinya harus ada yudicial review dan harus ada policy brief itu kayak mislanya ada aturan yang janggal, yang mengkeritik aturan itu dia harus kemudian menyodorkan peraturan yang baru, itu ranahnya sudah ke Mahkamah Konstitusi karena dia menyangkut namanya yudicial review yaitu peninjauan kembali
17.	T	Apakah uii selama ini sudah responsive dan akomodatif terhadap permendikbud ini?
	J	Sudah renponsive dan akomodatif

Wawancara 2

Narasumber : Dhoni Wahyudi

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Jam : 11.40

Tempat : Ruang Lembaga

1.	T	Bagaimana Anda memahami kekerasan seksual dalam konteks ajaran Islam?
	J	Kekerasan seksual ya, sebenarnya kalau udah masuk ke seksual, kalau menurut gua pribadi nggak boleh, karena kebanyakan, kebanyakan ya bukan berarti semua, bukan berarti semua korbannya itu perempuan tapi kebanyakan perempuan, sedangkan di dakma islam sendiri, perempuan itu di muliakan.
2.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sejalan dengan nilai-nilai islam (hifz al-'irdh (menjaga kehormatan dan marabat individu)? mengapa?
	J	Mendukung lah, paling enggak, mendukung dari ajaran islam, soalnya disitu permendikbud ristek itu yang di dalam peraturannya itu isinya ada pencegahan, penanganan, dan sebagainya, yang mana itu kalau menurut gua sendiri hal-hal yang kaya gitu yang diperlukan di islam ketika islam ini sudah menetapkan bahwasannya kekerasan seksual itu dilarang.
3.	T	Apa pemahaman Anda tentang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?
	J	Sebelumnya nggak harus dari sisi islam, perguruan tinggi, yang namanya kekerasan seksual ya indikatornya kurang lebih sama, contohnya pelecehan seksual, itu ada verbal dan non verbal, di verbal itu kayak semisal secara langsung seperti sentuhan fisik, melecehkan kaya tiba-tiba dibawa ke kos dan lain sebagainya itu yang secara verbal, sedangkan yang secara non verbal itu bisa seperti ngata-ngatain via WA, komentar di social media. Tapi pandangan gua sebagai laki-laki kita sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi di media sosial banyak perempuan yang menguatkan atau mendukung kita untuk mengarahnya kesana.
4.	T	Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?
	J	Kalau sepemahaman gua sebenarnya banyak sih seperti memegang bagian tubuh padahal yang dipegang ini nggak suka, sebenarnya itu sudah termasuk ke pelecehan seksual, ada juga yang sudah lebih dari itu alibinya itu jalan kemana pakai kendaraan yang tertutup terus di dalam kendaraan tersebut melakukan kekerasan seksual tersebut juga ada, terus kalau yang paling sering yaitu tadi sih yang menyentuh lawan jenis padahal lawan jenisnya nggak suka
5.	T	Sejauh mana mahasiswa FIAI UII mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual?
	J	Kalau di UII itu kan ada Namanya satgas PPKPT, kalau setahu gua ketika kita mengalami kekerasan seksual, kalau kita mau melapor yang pertama harus ada bukti atau saksi, karena pelaporan tanpa bukti atau saksi itu bisa saja dianggap pelaporan hoaks atau penipuan dan lain sebagainya, nah yang pertama dilakuin itu mencari kontak atau akun media dari satgas tersebut, kalau di UII ada PPKPT, lalu hubungi kemudian sampaikan apa yang terjadi, kalau semisal nanti ditanya-tanya sola bukti, saksi dan lain sebagainya sebutkan secara rinci kera nantinya tidak perlu takut karena pastinya di PPKPT sendiri pasti menjaga rahasia, tapi kekurangannya kalau di PPPT itu penanganannya sedikit lama, mungkin karena yang melaporan terlalu banyak sehingga penanganannya lama, nanti kalau sudah ditangani dari satgas PPKPT nya lalu dilaporkan ke Fakultas terkait, nah kasus ini mau seperti apa akan dibantu oleh satgas PPKPT kemudian ditindak lanjuti. Kalau di Fakultas sendiri bisa melapor ke LEM, kemudian dari LEM mencari tahu benar atau tidak, dipanggil pelapornya kemudian diusut kejadiannya seperti apa, kalau semisal dari LEM tidak bisa menangani lebih lanjut bisa saja diarahkan ke PPKPT atau mungkin dari LEM nya sendiri yang akan menghubungi PPKPT

6.	T	Bagaimana pandanganmu (mahasiswa FIAI) terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?
	J	Udah cukup untuk dijadikan referensi untuk dijadikan acuan dari satgas-satgas penanganan kaya gitu, penanganan kekerasan seksual
7.	T	Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus menurut perspektif Islam?
	J	Sebenarnya itu sih yang paling apaya, berpengaruh kayak contoh pakaian-pakaian wanita yang bukan menutup aurat tapi malah membalut, terus nah dari situ juga yang nantinya bakal membuat apaya, mau nggak mau ya kaya gitu, ya sebagai cowok lah ya, hal-hal yang kaya gitu kan ya bukannya nyalahin setan, tapi emang ada nafsu yang mana membuat ni mata otomatis ngelirik, terus ada juga yang kalau dalma islam kan sebenarnya antara ikhwan dan akhwat itu nggak boleh terlalu sering ngobrol, nggak boleh terlalu care dan sebagainya, nah sedangkan di kalangan mahasiswa ini ya mungkin karena kebutuhan apa namanya, kebutuhan tugas, keutuhan akademik, jadi mereka terlalu dekat terlalu sering ngobrol terlalu care satu sama lain, mungkin itu juga yang bisa menyebabkan arahannya kesitu.
8.	T	Dalam Islam, apakah ada batasan tertentu dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah kekerasan seksual?
	J	Sebenarnya ada atasan-batasan itu, kalau yang pernah gua denger ya, tapi yang pernah gua denger aja, itu kayak contoh yang tadi gua bilang terlalu care atau terlalu interaktif antara satu sama lain lah, nah itu bisa aja dikasih Batasan kayak contoh semisal kita selaku ikhwan dan akhwat itu kalau mau ngobrol sekarang udah ada alat komunikasi WA itu lah jadi nggak terlalu sering-sering karna itu juga yang nantinya bakal menimbulkan yang mengarah kearah kesana, mungkin itu sih batasan-batasannya, nggak usah terlalu sering untuk ngobrol dengan lawan jenis.
9.	T	Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
	J	Kalau terlibat menangani nggak terlalu masuk, tapi kalau untuk mengetahui ya pernah mengetahui beberapa kali kasus seperti itu, tapi kalau untuk melihat secara langsung mungkin ya ini menurut gua pribadi yang belum terlalu parah ya, pernah kayak contoh megang-megang walaupun cewek nya nggak suka atau mungkin sebaliknya cowoknya yang nggak suka tapi dipegang-pegang, itu kan juga salah satu pelecehan, jadi korban itu bukan selalu cewek, cowok pun juga.
	T	Nah apalagi di kampus ginikan bukan cuma mahasiswa, bisa dosen bisa tendik, bisa karyawan bisa semuanya Betul betul betul, nah tapi ada nggak yang kayak tadi lu contohin itu yang benar-benar diusut gitu loh, sampek dilaporkan ke FIAI itu ada nggak?
	J	Ada ada
	T	Bisa diceritakan, nggak usah menyebut nama kayak sekilasnya aja?
	J	Ya ada salah satu Dosen dari FIAI ya bukan PAI, salah satu Dosen FIAI yang menurut dari para korban itu udah terlalu kelewatan, karena kalau menurut kita selaku mahasiswa, Dosen tuh nggak harus sampai segitunya, kalau memang asalnya atau alibinya adalah treatment atau mungkin cara komunikasinya ke mahasiswa, menurut kita selaku mahasiswa itu nggak harus sampai segitunya gitu loh. Dosen itu memang nggak seperti guru yang harus meniti dan sebagainya, tapi bukan berarti Dosen bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan alibi perbaikan nilai lah, atau mungkin mempermudah perkuliahannya dan gitu-gitu. Nah kalau untuk cerita sendiri, mungkin ya, sedikit saja, ini sebenarnya dosen ini sudah lama melakukan hal-hal seperti itu, cumin korban-korban ini nggak tau nggak mau ngelapor atau memang takut takut melapor atau sudah melapor tapi tidak ditindak lanjuti, akhirnya berlanjut sampai kemarin belum lama lah dan akhirnya dari Lembaga Mahasiswa FIAI menindak lanjuti karena kemaren-kemaren sebenarnya udah mau menindak lanjuti tapi karena nggak ada bukti atau buktinya belum kuat jadi belum berani menindak lanjuti secara jauh lebih jauh lagi, akhirnya kemaren sudah dapat bukti yang cukup, sudah dapat bukti yang banyak, alhamdulillah akhirnya ditindak lanjuti lebih jauh.

10.	T	Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?
	J	Kalau untuk sosialisasi tentang kekerasan seksual itu beberapa hampir setiap periode yang ada di Lembaga kemahasiswaan itu diadakan
	T	Tapi dia berarti nggak membawa permendikbud itu ya?
	J	Lebih ke penanganan sih seperti apa, pencegahan gitu-gitu, kalau untuk refrensinya sendiri nggak sampa dibahas sampai situ
	T	Bener-bener nggak menyebutkan permendikbud ini nomor ini ya?
	J	iyaa
11.	T	Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
	J	Sebenarnya kalau menurut gua udah cukup menyeluruh sih, udah cukup menyampaikan tentang pencegahan, penanganan, antisipasinya lah, cumin balik lagi ke penerimanya bisa menerima itu dengan baik atau enggak, kalau semisal bisa menerima dengan baik sebenarnya itu tuh udah semuanya tersampaikan.
12.	T	Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda?apa kelemahan sosialisasi yg skrng?dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?
	J	Ya balik lagi ke yang tadi tergantungnya ke orangnya lagi, diam au nggak nerima itu nerima ilmu-ilmu itu dan mau nggak di aitu merealisasikan menjalankan hal-hal itu, apa yang sudah didapatkan karena sebenarnya ke efektifan dari sesuatu itu nggak bisa langsung dirasakan saat itu juga setelah itu juga gitu, jadi butuh waktu beberapa hari beberapa minggu bahkan bisa beberapa bulan, yang nantinya kalau kekerasan itu kan nggak setiap hari ada juga, pertama dari kesadaran diri sendiri, yang kedua ketika dia udah sadar dia inget nggak apa yang dia dapat pas waktu sosialisasi tersebut.
	T	Tapi kalau menurut kalain yang mengadakan itu sudah efektif belum?
	J	Sudah menurut kita yang mengadakan sudah, karen apas waktu itu pas kita mengadakan itu pertama audience nya cukup banyak, kemudian yang kedua ketika sudah masuk ke sesi tanya jawab, antusias dari audience itu lumayan tinggi dari segi penanya, segi responnya itu lumayan tinggi lah, bisa dibilang tinggi dibanding lumayan.
	T	Itu kapan terakhir ngadain itu?
	J	September atau oktober 2024 karna masuknya masih periode kemarin, mungkin besok periode depan juga
	T	Itu detiap periode LEM baru?
	J	Iya biasanya mengadakan, karna itu edukais juga kan untuk mahasiswa, karna setiap periode LEM itu ada mahasiswa baru yang masuk, mahasiswa-mahasiswa itu yang belum dapat edukasi yang sebleum-sebelumnya dikasih, diwadahi.
	T	Itu Ketika kegiatan apa?
	J	Mengadakan kegiatan sendiri bukan waktu kegiatan apa
	T	Oh berarti nggak kayak pas ketika ospek?
	J	Bikin matriks sendiri, bikin acara sendiri, lebih ke kalau periode aku LEM itu webinar, kalau periode ku sekarang itu seminar, nah menurutku pribadi juga lebih efektif di seminarnya sih soalnya lebih tersampaikan secara langsung dan bisa langsung ketemu sama paterinya
	T	Oh nggak online, paterinya siapa?
	J	Dr. Retno Dosen fpsb
	T	Nah lu tau nggah UII tuh pernah sosialisasi tentang itu nggak?
	J	Kalau UII kayaknya gua pernah denger PPKPT tuh pernah sosialisasi tapi itu yang gua denger doang, nggak tau gua itu memang bener apa nggak kalau dari UII, mungkin itu
	T	Berarti kita selama ini kayak nggak pernah ya kita zoom PPKPT UII Ketika maba?
	J	

	T	Nggak pernah, kalau gua nggak pernah ngikutin karena minim informasi atau sebagainya.
	J	Oh iya tadi webinar sama seminar, itu kan kata lu mending seminar ya, kalau webinar itu kenapa kelemahannya apa? Pertama bisa dari segi jaringan, karna kalau webinar kan online nih ngga secara langsung, bisa dari segi jaringan yang mana nantinya berdampak ke efektifitas penyampaiannya, ya itu sih kalau menurut gua yang paling nggak efektif dari jaringan, terus ada juga yang harus menyiapkan banyak hal kayak semisal nanti device nya itu speakernya rusak harus menambah speaker output dan lain sebagainya, tapi yang paling penting jaringan sih dijaringannya.
13.	T	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
	J	Kalau dari UII sendiri ya, kalau untuk cukup seriusnya lumayan serius, karena mungkin karena ada yang gua tau itu ada beberapakasus di FIAI yang dilaporkan ke PPKPT, respon dari PPKPT nya lama, jadi keburu apa namanya keburu kasus ini udah nggak anget lagi, kalau makanan ini udah nggak enak lagi makanannya kayak gitu loh, jadi kalau semisal kita mau follow up lagi, ini yang mana ya mas ya, yang mana ya mbak ya, kasusnya udah ketimbun, nah itu loh yang bikin nggak terlalu, PPKPT ini bukan nya nggak efektif tapi kurang, entah itu dari aspek internalnya atau eksternalnya.
14.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?
	J	Kalau menurut gua udah sih, karena disitu juga, kalau memang dipahami ya, disitu udah banyak bangetantisipasi perlindungan dari pemerintah untuk korban,antisipasi biar nggak terjadi itu sebenarnya udah tertera lah diistu, jadi sebenarnya udah cukup sih
15.	T	Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
	J	Harusnya sih bisa, tapi nggak tau nantinya dari pelaku atau mungkin dari pembacanya seperti apa

Wawancara 3

Narasumber : Mulawarman Mujaarab

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Jam : 15:55

Tempat : Lobby FIAI

1.	T	Bagaimana Anda memahami kekerasan seksual dalam konteks ajaran Islam?
	J	Sebenarnya sesimple itu islam ngajarin untuk menjaga perempuan, karna ya dari segi mekanisme aturan dalam islam terhadap perempuan itu lebih banyak dari pada laki-laki, yang kemudian itu menjadi faktor utamabahwa perempuan itu memang betul-betul harus dijaga, derajatnya tuh lebih tinggi lah.
2.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sejalan dengan nilai-nilai islam (hifz al-‘irdh (menjaga kehormatan dan marabat individu)? mengapa?
	J	Saya rasa sejalan, karena secara tidak langsung Lembaga Pendidikan ini dibatasi bahwasannya Ketika ada individu, ada ranah individu yang kemudian harus dihargai dan itu ditetapkan dengan kasus-kasus yang ada, makanya terbitlah permendikbud ini, menurut saya itu sangat sejalan
3.	T	Apa pemahaman Anda tentang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?

	J	Secara perguruan tinggi Ketika ada hal-hal yang kemudian ini kan Lembaga Pendidikan, wadah untuk kita sebagai mahasiswa untuk belajar lah, nah kemudian hal-hal yang mengganggu individu masing-masing itu lah yang kemudian mengacu bahwasannya ketika ada individu yang mengganggu kita, itu ya menurutku pelecehan seksual, apalagi yang menuju ke seksual, kan itu bentuk diskriminatif terhadap gender, terhadap body shaming segala macam, itu menurutku pelecehan seksual, nah di permendikbud pun diatur gitu juga, nah makanya hal-hal yang mnegganggu individu sesam individu lain itu yang menurutku pelecehan seksual di perguruan tinggi, karena kita punya kebebasan masing-masing, tapi kita lihat kebebasan kita juga dihalangi oleh kebebasan orang lain, kalau dari pelecehan seksual ya saya rasa ketika salah satu individu merasa terganggu, diskriminatif, merasa dilecehkan nah itu pelecehan seksual, mau itu verbal maupun nonverbal, karena secara universal begitu.
4.	T J	Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus? Cat calling sih, cat calling itu memang se wajar itu, se lumrah itu lah aklau kawan-kawan liat di sekitaran kita, karna kan kalau kita lihat cat calling itu kandari segi misal ni cat calling lah... ceweknya lah... korbannya lah...itu sebenarnya mereka terganggu tapia pa yang kemudian membatasi mereka pasti sikap feminisme itu kan, nah karna kan setiap perempuan diajarkan sikap feminisme sama orang tua nya segala macam, nah hal-hal itu yang memberontak, makanya banyak wadah-wadah untuk melapor, wadah-wadah untuk menjalankan wewenangnyanya itu kan ada di UII, nah itu yang kemudian hal-hal yang lumrah itu sebenarnya nggak bisa diwajibkan karena sikap feminisme itu yang kemudian dari segi memberontak itu tidak mendalam, nah maknaya saya rasa cat calling itu termasuk dalam pelecehan karna itu yang sering terjadi yang kemudian dari segi korban sungkan nggak enakan, padahal itu kan nggak boleh dilumrahkan karena itu mengganggu kenyamanan, saya rasa, sebagai lelaki.
5.	T J	Apakah anda sudah mengetahui isi dan tujuan dari permendikbud ristek nomor 55 tahun 2024? Jika iya, apa inti yang paling anda pahami dari kebijakan tersebut? Kalau intinya itu tentang diskriminatif sih, perendahan derajat ataupun perendahan harga diri, itu yang sebenarnya digaris besar, apa yang kemudian dijadikan acuan dari permendikbud ristek ini karna ya harga diri kita itu, ya kita sesama khalifah lah kita bersama dengan sikap feminisme ataupun mascoolin itu berjalan masing-masing, tapi apa yang kemudian kita menjaga harga diri masing-masing dan menjaga diri orang lain.nah itu yang kemudian jadi garis besar menurut saya, yang paling saya tekankan yang paling saya bold itu tentang harga diri sebenarnya.
6.	T J	Sejauh mana mahasiswa FIAI UII mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual? Kalau yang di FIAI sedikit ribet ya, bukan sedikit ribet tapi secara birokrasinya memang menurutku terlalu banyak toleransi, contoh saja duli saya kabid advokasi di LEM, dulu ada kasus yang kemudian saya bawa ke PPKPT, in ikan Lembaga abru sebenarnya, apresiasi lah buat UII juga, cumin Lembaga yang kemudian itu tidak efektif juga dari segi SDM nya, saya bawa kesana tapi nggak solutif. Kemudian yang tahun kemarin yang baru-baru ini saya baa ke Dekan, WaDek (Wakil Dekan) kemahasiswaan WaDek 2, WaDek itu Cuma sesimpel bilang kalau misal sama say aitu bisa damai, saya bisa mendamaikan, hal-hal yang kayak gitu kan yang birokrasinya acak-acakan, ada Lembaga yang terkait, mungkin FIAI mau ada atau segala macam, bahkan di PPKPT sekarang kita ada dosennya disana jadi satgasnya pak siapa gitu, jangan sampai hak-hal birokrasi yang acak-acakan itu yang nanti membuat hal-hal gini melemah, nah maknaya saya rasa FIAI pun menerapkan birokrasi yang acak-acakan, jadi tidak tau kebijakan sebagai WaDek kayak gimana, saya bukan mengkomen dosennya tapi Ketika dia menjabat, Ketika jabatannya tidak dilakukan secara hal yang profesional, tapi y aitu tadi Ketika bisa baik-baik saja ya ngapain, karena kan mikir panjangnya annti Ketika dikeluarkan siding Senat akreditasinya turun, bahkan kita ada kasus tahun 2023/2024 kita bawa lagi ke kasus sekarang, nah hal-hal kayak gitu nggak ditindak lagi bahkan bisa didamaikan, gitu loh, kala menurut saya itu banyak toleransinya, hal-hal kayak gin ikan kita haris paham karena kalau ditoleransikan, menjalar ke orang lain ya lumrah, makanya kita itu perlu adanya Lembaga yang betul-betul focus, PPKPT itu sebenarnya bagus cuma SDM nya saja yang harus dikuatkan, bahkan itu yang malah harus diterapkan di FIAI, kalau misal WaDek nya harus lakukan ya tindak

saja, akreditasi percuma kreditasi bagus tapi kita menyembunyikan hal yang...percuma saja, nah itu yang kemudian kita rasa birokrasinya masih agak

T Berarti kalau dari FIAI itu mekanisme pelaporannya itu kayak misal ada koban itu dia melaporkannya ke LEM dulu gitu?

J Kalau misalnya dia ke LEM ya kita tindak, cumin privasinya kita jaga, tapi kalau misalnya itu langsung ke PPKPT ya monggo, cum aya paling ita bisa menemankan, ketika PPKPT nanti ngelapor ada anak FIAI ya kita bisa menemankan saja, alhamdulillah tahun ini nggak ada, kalau tahun ini plaing kasus lama yang kita tarik lagi, narik kasus sebelumnya yang belum selesai, karena tahun kemarin kita langsung ke PPKPT, tapi kalau yang saat ini kita tarik ke WaDEk, ya WaDEk responnya gitu, itu yang kita nggak bisa terima, birokrasinya acak-acakan, ya bahkan yang terdekat dosen, dosen As adalah, itu yang paling direspon karena memang betul-betul kita udah tuntutan, jangan sampek periode habis tapi kasus ini belum ditindak, karna itu dari tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah udah out, cuman nggak tau ini kebijakan dari senat Universitas itu pengunduran diri atau pemecatan, kalau pengunduran diri itu kan dia bisa daftar lagi, kalau pemecatan mana bisa, nah kita pengennya pemecatan, cuman tindak lanjut nya itu belum dapat, tapi untuk saat ini udah keluar semua dari Dospem, Dosen Matkul, DPL sudah enggak, sudah out lah, tapi dari surat itu lah kita pengennya dia dipecat, karena memang nggak ada lah toleransi.

T Kalau misal ngelapor ke UII itu gimana caranya kalau ke PPKPT?

J Iya kalau ke PPKPT, datang aja datang langsung ke kantornya, kalau di ig ada website nya, kalau misal nggak tau kantornya, jadi di website nya ada nanti, pelapor, terlapor, segalama macam nanti diceritain, annti palingan ditanganin sama Dr mana nih, nanti baru konsultas, memang kalau nggak salah ada 3 sampai 4 tahapan, nah itu butuh waktu juga karna kan mereka nggak semena-mena untuk 1 orang kan nggak, tapi kalau mau tau kantornya itu disamping kantor WaRek 3 di Rektorat.

7. T Bagaimana pandanganmu (mahasiswa FIAI) terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?

J Cukup bagus, karena faktor realitanya ditunjukkan di kebijakan itu, seperti menunjukkan alat kelamin itu kan faktor realitanya, memaksa untuk berlaku seksual, itu faktor realita yang kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan itu kan ya bagus banget, kan banyak orang yang kemudian bikin kebijakan tanpa ada diskusi public, nah kalau ini memang atnpa diskusi public tapia da faktor realitanya, nah itu yang kemudian kalau kita lihat itu sudah cukup bagus, karena y aitu tadi dia tidak perlu diskusi public tapi ada faktor realita yang kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan, bagus kalau kebijakan kayak gini, kan banyak orang kebijakan cuman ngeliat fakta idealitanya aja

8. T Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus menurut perspektif Islam?

J Sebenarnya ada 2, kalau misal dari pandangan islam kenapa terjadi berarti ya melanggar 2 aturan saja kalau menurutku, kalau misla dari segi cowoknya kita diajarkan untuk menundukkan pandangan dan ada Batasan-batasan lainnya, terus kalau yang cewek kita dari segi parfum pun tidak boleh banyak-banyak,dari segi wanita karena mengundang syahwat segala macam, Ketika tidak melanggar kedua aturan ini menurut say aitu aman-aman saja, karena 2 faktor ini yang kemudian bisa menyebabkan itu ntah salah korban yang memancing atau memang pelaku yang syahwatnya memang mudah terpancing banget, karena ya sesimpel 2 aturan itu saja, maksudnyakan banyak ya untuk ada Batasan-batasan itu kan lebih simple nya Cuma 2 itu saja kalau kita jalankan saya rasa bakal meminimalisir, tidak bakal habis ya tapi meminimalisir

9. T Dalam Islam, apakah ada batasan tertentu dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah kekerasan seksual?

J Sesimpel dalam interaksi social, karena ya kalau banyak sih ayat-ayat yang sering dilontarkan siapapun itu ya “wala taqrabuzzina” dalam hal mendekati saja kita nggak bisa nggak boleh, dalam hal-hal simple menyentuh saja ada Batasan bahkan dari segi misal ada syariat yang kemudian menganjurkan wudhu bisa batal kerana bersentuhan laki-laki dan perempuan, dan itu di luar wudhu pun membatasi, nah hal-hal kayak gitu aja kita

		sudah mandang bahwa hal perinci yang kemudian menyentuh saja itu nggak boleh, itu sudah menjadi landasan kita lah untuk nerapin ini, yang bakal terjadi ya dari awal kayak gitu pun bakal seterusnya bakal terjadi lagi, banyak sih pertemanan-pertemanan kayak gitu
10.	T	Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
	J	Cat calling tadi sih
11.	T	Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?
	J	Sosialisasi seminar kalau nggak salah kemarin di FH cuma lingkup Universitas, dan itu yang kemudian kita lihat itu bentuk sosialisasinya, cuman yang lebih efektif kalau menurutku Ketika ada aturan misal kayak aturan statuta (aturan tertinggi di Universitas) terus ada PU ada PR, yang kemudian itu menekankan, terus dalam bentuk panismennya yang betul-beul tegas menurutku itu lebih efektif dari pada hanya seminar saja dan ditanggung jawabin setiap perguruan tinggi, gen Z bro masuk kanan keluar kiri, liat tiktok baru paham kan kaya gitu
12.	T	Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
	J	Sosialisasi yang dilakukan Kurang banget dan kemudian jalan taktisnya ya tadi, jalan taktisnya kemudian dari aturan UII mungkin ada ya saya nggak tau ada dan kemudian dari panismennya yang perlu ditekankan, bahkan lebih bagus ada pamphlet setiap fakultas itu lebih bagus
	T	Nah yang disosialisasikan setau anda yang di FH itu dia mensosialisasikan permendikbudnya atau hanya mensosialisasikan kekerasan seksualnya?
	J	Kalau kita berbicara kekerasan seksual dalam perguruan tinggi pasti ada permendikbudnya, karna ada landasan, kalau misal nggak ada landasan hukumnya gimana orang mau percaya, gimana orang nggak mau sadar, karna kan ada landasan hukum yang kemudian ada aturan kemudian ada panismen, nah kan orang mikir disitu, tapi kalau misalnya itu nggak dibawa ya saya rasa lebih ke angan-angan doang, kalian berbicara moral kepada orang yang pengalamannya lebih banyak, kan istilahnya kayak gitu
13.	T	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
	J	Belum, belum cukup serius karena saya belum tau mungkin dari Statuta, PU, atau PR nya ada atau tidak, dari peraturan Fakultas ada atau tidak, mungkin ada cuman panisment nya yang belum tau, bahkan dalam ada penerapan dibentuknya Lembaga PPKPT ini kan tahun 2023 ini baru, setelah Covid Satgas PPKPT ini baru, harusnya kan sebelum Covid sudah ada, mungkin karena 2021 penerannya itu dia harus bkin Satgas PPKPT, tapi dalam sosialisasi y akita lihat, mungkin banyak yang nggak tau Satgas PPKPT itu ada, tempatnya bahkan nggak tau, kan kayak Gudang rumah kan, itu dari segi itu aja kita udah nampak bahwasanya perhatian Universitas kepada Satgas PPKPT itu tidak begitu perhatian, bahkan lebih bagus Ketika Satgas PPKPT ini berdiri secara independent, bukan mahasiswa saja, Dosen, bahkan jajaran-jajaran pimpinan pun bisa ditegaskan, itu lebih bagus.
14.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?
	J	Sudah efektif banget, dari segi aturan saya rasa itu yaitu tadi, dalam hal perinci menunjukkan alat kelamin apaya namanya memaksa, membiarkan itu sudah efektif banget, di dalam hal implementasi.
15.	T	Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
	J	Bisa banget asalkan penerpannya, tapi dengan penerapan yang sesuai, tapi kalau misal hanya kebijakan saja ya kita kayak berbicara idealita aja ini kalau soal kebijakan, tapi kalau dalam impelemntasinya tidak efektif dan hanya formalitas ya percuma mending dihapus

Wawancara 4

Narasumber : Rizqi Syihab

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

Jam : 21:20

Tempat : Cafe Rahdatu

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | T | Bagaimana Anda memahami kekerasan seksual dalam konteks ajaran Islam? |
| | J | Kalau menurut pandangan saya kekerasan seksual menurut islam itu kan banyak ragam contohnya ya, semisal kita dipinggir jalan sebagai laki-laki ketemu lawan jenisnya atau sebaliknya kemudian kita bersiul atau dengan memanggil si lawab jenis atau sebaliknya itu sudah termasuk dalam cakupan kita melakukan KS akan tetapi hal yang demikian juga selaras dengan apa yang dikatakan permendikbud, artinya Ketika islam mengatakan bahwasannya seorang manusia baik itu laki-laki atau perempuan yang dimana disitu diantara nilai-nilai yang diajarkan kepada kita seorang muslim adalah untuk menjaga diri, maksudnya kita harus mengimplementasikan hal itu, tidak kemudian kita bertindak arogan se enak ego sentrisme yang kita miliki untuk melampiaskan hawa nafsunya, kira-kira begitu |
| 2. | T | Menurut anda apakah permendikbud ristik ini sejalan dengan nilai-nilai islam (hifz al-'irdh (menjaga kehormatan dan marabat individu)? mengapa? |
| | J | Ya sejalan, karena memang bagaimana pun keadaan yang akan kita lalui di kehidupan nanti seperti hal yang seperti kita mengalami Kekerasan Seksual ataupun kita melihat Kekerasan Seksual itu tentu dalam diri kita muncul rasa social kepada orang yang menjadi korban tersebut atau malah orang terdekat kita yang menjadi korban, karena memang simpatisme yang demikianlah yang demikian, nilai-nilai keislaman itu bisa menjadi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh permendikbud, bahwasannya dipermendikbud itu kan sebuah aturan yang memuat terkait bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa maupun pendidik, dosen dan lain sebagainya itu bisa menangani atau mencegah terjadinya Kekerasan Seksual itu di lingkungan perguruan tinggi utamanya, nah umumnya di lingkungan kita sekitar, karena PPKPT ini menjadi 1 hal yang amat sangat krusial bilamana ketika kita sebagai manusia yang dibekali dengan ahwa nafsu itu tidak terkontrol, oleh karenanya dalam islam kan disebutkan salah satu diantara nilai keislaman yang berkaitan dengan PPKPT adalah Al-Izzah gitu loh yang artinya disitu dimana kita sebagai umat islam diwajibkan untuk menjaga kehormatan diri kita masing-masing, agar kemudian marwah kita sebagai manusia itu tetap terjaga dengan nilai-nilai ajaran keislaman maupun ke indonesiaan, kira-kira begitu. |
| 3. | T | Apa pemahaman Anda tentang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi? |
| | J | Nah ini yang menarik sebetulnya mbak, karna memang yang akhir-akhir ini sering kita temui itu kan Kekerasan Seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang mana notabnya perguruan tinggi ini adalah suatu institusi Pendidikan yang dimana itu mengajarkan nilai-nilai moral, ke Indonesiaan, keislaman dan seterusnya, akan tetapi malah menjadi ruang untuk terjadinya Kekerasan Seksual, itu kan sangat disayangkan gitu kan, nah Ketika kita bicara apa sih Kekerasan Seksual itu yang terjadi di perguruan tinggi itu sangat banyak cakupannya, salah satu contoh dari pada Kekerasan Seksual itu sendiri adalah Ketika kita melakukan Tindakan nonverbal contohnya kita di social media ataupun Ketika berpapasan kemudian kita memanggil dengan nada ataupun panggilan yang krang enak itu juga sebenarnya kalau kita mengacu ke permendikbud itu sudah termasuk Kekerasan Seksual, akan tetapi kan balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi mbak, berkaitan dengan tanggung jawab mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut itu peka bahwasannya Tindakan yang dilakukan itu Kekerasan Seksual, kadang kan kita nggak tau ya , padahal diri kita ini merasa cuman memanggil kok masak |

		itu Kekerasan Seksual, padahal kalau dia membaca permendikbud yang persoalan Kekerasan Seksual itu sudah termasuk bagiannya gitu loh, apalagi kok sampek melakukan Tindakan verbal itu sudah memasuki Batasan yang berlebihan, sudah sepantasnya hal tersebut itu ditangani ataupun dilaporkan ke pihak-pihak yang menangani kasus tersebut.
4.	T J	Sejauh mana mahasiswa FIAI UII mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual? Jadi kalau kita bicara soal mau melaporkan itu kan kalau di UII kita punya satgas khusus nih, yang dimana disitu sudah pasti ada tim khusus yang memang ditugaskan oleh rektorat untuk menangani kasus tersebut, jadi setau saya mekanisme yang perlu dilakukan oleh korban ataupun kita yang melihat itu melalui syarat yang sudah ditentukan, misla nih harus melalui komunikasi ke pihak yang PPKPT nya, maksute pihak satgas itu loh, misla melalui contact person terus kemudian kita menceritakan bagaimana krpnologi yang terjadi, atau kita bisa langsung menemui mereka di kantor ataupun mellaui media-media yang memang itu berkaitan dengan mereka juga bisa, nah nanti sehingga daripada aduan itu kan bisa langsung ditangani oleh pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut, jadi pada dasarnya mekanisme pelaporan itu melalui kita menemui mereka ataupun melalui contact person yang ada.
5.	T J	Bagaimana pandanganmu (mahasiswa FIAI) terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi? Kalau menurut saya sudah pas cukup tinggal bagaimana transformasi permendikbud ke perguruan tinggi, itu kan perlu waktu yang Panjang gitu loh untuk kemudian mentransformasikan apa yang digaungkan oleh permendikbud Kekerasan Seksual kemudian bagaimana sikap daripada instansi Pendidikan menyikapi aturan yang baru itu karena memang Kekerasan Seksual ini menjadi isu yang satgas sensitif di kalangan mahasiswa, jadi ya menurut saya sudah pas.
6.	T J	Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus menurut perspektif Islam? Banyak hal sih mba, kalau kita bicara persoalan indikasi y aitu maksudnya, indikais terjadinya Kekerasan Seksual itu kna banyak, ntah itu dari secara general mungkin pasti tidak lain dan tidak bukan kan faktor fisik itu kan sidah jelas, kemudian faktor pakaian juga bisa jadi, kemudina yang ke 3 adalah faktor tidak terkontrolnya diri seseorang dalam melihat hal-hal yang semestinya itu tidak dilakukan itu tapi ternyata dilakukan, akhirnya kan Kembali lagi ke kesadaran individual gitu loh, sehingga jika memang hal-hal tersebut itu sudah terjadi, yauwes maka kekerasan seksual akan makin kemana-mana gitu loh, bahkan sampai ke fisik dan ketika sudah sampai fisik in ikan artinya sudah sangat-sangat merugikan gitu loh, nta itu di diri mereka yang melkaukan, korban, ataupun si pelaku, atau bahkan perguruan tinggi yang sedang menjadi tempat mereka untuk belajar
7.	T J	Dalam Islam, apakah ada batasan tertentu dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah kekerasan seksual? Ada, pastinya ada, salah satu contoh itu kan kalau dalam islam Ketika kita bukan muhrim atau mahromnya, meskipun itu saudara sepupu itu kan kita tidak diperbolehkan berjabat tangan atau lain sebagainya, kemudian seerti hal nya laki-laki kalau dalam islma itu kan diwajibkan untuk ,menjaga pandangannya, tap ikan hari ini ataupun kemarin, hal-hal yang seperti itu tuh aplaagi kita yang sebagai orang-orang muda ya, yang dimana nafsu kit aitu masih belum bisa terkontrol ya pasti luput atau lupa atau bahkan malah apa sih ini wong juga sama temen sendiri malah gaboleh ngobrol atau hanya sekedar salim itu kan masa gaboleh gitu loh, aman lah ini, nah sehingga hal-hal yang kayak gitu tuh kadang lalai gitu loh mba, padahal kan dalam islam nih sudah diatur bahwasannya ketika kamu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu bisa mengurangi dampak daripada kekerasan seksual, tap ikan balik lagi wong jenenge menungso gitu kan, manusia masih muda apalagi kita di perguruan tinggi cenderung terkenal ya bukan terkenal sih tapi kan secara umum tuh pergaulannya beba sgitu loh, enggak terkontrol. Kita jauh dari orang tua sehingga yo yang menentukan nasib diri kita mau dibawa kemana kita mau seperti apa kita mau bergaul seperti apa itu kan balik ke diri kita masing-masing

8.	T	Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
	J	Kalau melihat pernah, kalau mendengar sering, kalau yang melihat ini beberapa kali melihat tapi kalau yang mendengar itu sering tapi yo meski nggak sering-sering banget sih yo lumayan lah. Ntah itu yang sampai fisik atau verbal nonverbal atau yang di media social kayak gitu pernah, kalau misal melihat itu paling sering cat calling
9.	T	Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?
	J	Kalau sesudah terbentuk satgas, sependdek sepengetahuan saya di UII itu kok kayaknya pernah tapi hanya terjadi 1 kali, kalau ggak salah itu pasca pembentukan tim satgas UII itu seingat saya itu pernah ada tapi yaitu yang hadir nggak banyak gitu loh, sehingga informasi terkait sosialisasi permendikbud ini nggak tersampaikan secara general, akhir e kadang mahasiswa yang menjadi korban atau yang nggak menjadi korban ini nggak tau bahwasannya di kampusnya itu ada satuan khusus yang ditugaskna menjadi garda terdepan untuk menangani kasus kekerasan seksual
10.	T	Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
	J	Saya mengapresiasi hal itu, mengapresiasi bahwasannya memang sangat-sangat diperlukan bahwasannya adanya sosialisasi terkait permendikbud karena kan ketika apermendikbud mencetuskan ituran itu kan pasti dilatar belakangi oleh beberapa masalah taupun kabar yang beredar gitu loh, sehingga membuat reputasi dari pada instansi Pendidikan ini kok makin kesini makin menurun, belum lagi digencar dengan isu-isu lain, bahkan yang sedang seksi hari ini perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengurus izin tambang misalnya, nah Ketika hal-hal yang demikian itu menerpa perguruan tinggi pada akhirnya kan reputasi perguruan tinggi yang semestinya dia bergerak di akademisi malah berbanding belok ke ranah-ranah bisnis gitu
11.	T	Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda?apa kelemahan sosialisasi yg skrng?dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?
	J	Saya kira kalau persoalan sosialisasi dari pemerintah itu sudah menyeluruh, tetapi balik lagi ke perguruan tinggi yang menerima sosialisasi tersebut, apakah kemudian menyikapi dengan tegas atau hanya sekedar menerima infonya saja, kadang kan kita nggak tau mbak kondisi di kampus A B C D E apakah kampus-kampus tersebut memang menginginkan, kalau menginginkan pasti sudah jelas, tetapi kan dalam eksekusinya kan kita nggak tau, kadang ada yang kampus A menjalani tapi kampus B biasa-biasa aja, bahkan kadang saya pernah melihat di salah satu rilisan media itu ada kampus yang dalma penanganan KS ini atau kekerasan seksual itu seperti acuh tak acuh, bahkan kadang Dosen yang mohon maaf itu dia tidak harus melakukan hal yang dmeikina tapi malah melakukan kepada mahasiswinya gitu loh, sehingga hal yang dmeikian itu kan perlu dipertanyakan integritas dari pada perguruan tinggi itu apakah dia sudah benar-benar menjalankan aturan dari pada permendikbud perihal kekerasan seksual atau hanya sekedar menerima akemudian alah nanti aja lah, seperti kayak acuh tak acuh gitu.
	T	Kalau dari kampus ke mahasiswanya menurut mas sudah efektif belum?
	J	Sudah sih mbak, terutama di UII, UII bahkan Ketika adanya permendikbud ini turun itu dengan sigap langsung memebentuk tim satuan khusus atau satgas untuk penanganan kekerasan seksual, bahkan pada saat itu dibuatkan banner besar untuk open recruitmen pengurus-pengurusnya bagi mahasiswa dari kalangan manapun ntah itu pejabat Lembaga LEM atau DPM atau HMJ atau Non Lembaga atau Mahasiswa umum itu sangat diperbolehkan mendaftar disitu, karna memang pada saat itu pun UII dengan tegas menyatakan bahwasannya kita harus benar-benar bisa memberantas atau mengatasi masalah-masalah kekerasan seksual di lingkungan kapus UII itu sendiri, tetapi setelah pasca itu, hal yang terjadi itu malah seolah-olah malah kayak ah nanti lah ketutupan yang lain, tertutup dengan kauss yang lain ataupun tertutup dengan kesibukan-kesibukan akademik

yang lainnya, sehingga pada akhirnya kan kasus kekerasan seksual ini menjadi hal yang tidak dinomor satukan, awalnya aja gerakannya masif tapi ditengah-tengah perjalanan ini seolah-olah terbawa angin ntah kemana dia mengarah

T Menurut mas seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan UII dalam menyebarluaskan permendikbud ini Sudha baik belum sih, atau ada metode yang lebih baik gitu dalam menyampaikan sosialisasinya ini?

J Pada saat itu yang dilakukan itu saya kira sudah bagus, akrena diundangnya itu mnegundah seluruh mahasiswa jadi artinya kan dari narasi edaran untuk sosialisasikan itu kan sudah mencakup seluruh mahasiswa UII, tap ikan kadang kita nggak tau tuh kondisi mahasiswanya lagi santai atau memang ada urusan lain, sehingga tidak dapat menghadiri sosialisasi tersebut, nah alangkah baiknya tuh dari satgas yang sudah dibentuk dia melakukan sosialisasi ulang ke masing-masing fakultas, atau bahkan melalui Lembaga Eksekutif pun saya rasa bisa gitu loh, untuk kemudian mentransfermasikan terkait permendikbud ataupun sosialisasi kekerasan seksual ini di setiap prodi atau fakultasnya masing-masing, jadi ketika hal yang demikian itu terlaksana saya kira malah akna lebih efektif untuk mahasiswa itu mengjangkau informasi-informasi tersebut, tapi kan nek sependek pengetahuan saya terkait yang berkaitan dengan sosialisasi ini belum ada gitu loh, ntah itu dari satgas melakukan turun ke bawah dari fakultas A ke fakultas B, Fakultas B ke Fakultas C, itu kayak e setauku belum pernah

T Dari mana anda mendapatkan informasi tentang permendikbud ini?

J Dari Instagram, waktu itu kalau nggak salah itu ada salah satu akun media social yang bergerak dibidang keperempuanan kalau nggak salah namanya itu feminism Yogyakarta kalau nggak salah, itu dia merilis kasus-kasus Kekerasan Seksual gitu loh, nah di insta story nya melampirkan link aturan permendikbud yang berkaitan dengan TPKS ini, nah dari situ kan saya tertarik tuh untuk melihat sejauh apa sih kasus ini ditangani oleh pemerintah, setelah saya lihat permendikbud kok berarti ini sudah benar-benar serius dan harus segera ditangani gitu loh, untuk dilakukannya pencegahan maupun perlindungan terhadap korban maupun transformasi kepada mahasiswa-mahasiswanya

12. T Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?

J Serius, cukup serius karena memangkalau misalkan UII tidak serius tak rasa per hari ini pun nggak ada itu terbentuknya satuan khusus petugas-petugas PPKPT tak rasa nggak akan terbentuk gitu loh, bahkan itu kan formasi orang-orang yang ada di dalam satgas itu kan saya yakin betul bukan orang-orang sembarangan, mereka punya gelar dan tracrecord pengalaman yang panjang di dunia akademik maupun demikian itu tadi

13. T Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?

J Sudah, sudah efektif tetapi itu biasanya begini mbak, terkadang itu dari satuan satgas itu tadi dia punya kayak semacam mekanisme perlindungan tersendiri gitu loh, yang memang itu tidak harus mengacu ke permendikbud itu iya, tetapi tidak harus sama persis kayak yang dicantumkan di permendikbud gitu, kadang kan itu sifatnya menyesuaikan sehingga kemudian satgas ini diberikan wewenang untuk bisa lebih luas lebih leluasa dalam menangani kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban, bahkan kalau di UII itu disediakan layanan konseling terhadap korban yang terdampak oleh Kekerasan Seksual itu sendiri, nah dari situ kan kita bisa melihat dipertanyaan yang sebleumnya itu kan seberapa serius sih UII merespon kekerasan seksual, saya kira ya memang serius tetapi kan balik lagi ke mahasiswa ataupun pengurus satgasnya itu bagaimana, nah disitulah yang kemudian patut kita pertanyaan hari ini begitu

14. T Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?

J Saya kira bisa mbak, tetapi balik lagi ke perguruan tingginya, apakah kemudia perguruan tinggi ini memperlakukan aturan ini dengan tegas ataupun adil itu bila mana perguruan tinggi itu memberlakukan aturan ini dengan tegas saya kira mahasiswa itu akan kemudian merasa kayak khawatir atau setidak-tidaknya mereka itu khawatir lah dalam dirinya itu

terjadi ke khawatiran bahwasannya ketika aku melakukan KS maka aku akan dapat sanksi dari pihak kampus, tetapi kadang kan KS ini terjadi di lingkungan luar kampus gitu loh mbak, nah hal demikian lah yang kadang membuat satgas ataupun kampus sendiri itu merasa kayak wong ini kan terjadinya nggak di kampus kenapa kok saya yang harus ribet, tapi bagaimana pun itu mahasisanya dan menyangkut nama baik perguruan tinggi terutama di kampus kita sendiri yang notabnya UII ini udah termasuk kampus besar atau bahkan bisa dibilang founding father dari pada kampus-kampus islam negeri gitu kan kayak UIN itu kan cikal bakalnya dari UII, nah Ketika UII tersorot media bahwasannya terjadi Kekerasan Seksual yang begitu besar, banyak, maka kan repurasnya maka akan tetap menurun, jadi lagi-lagi balik ke kampus dan mahasiswanya itu sendiri, nah hal yang mungkin membingungkan adalah Kekerasan Seksual ini terjadinya di luar kampus, kadang banyak terjadinya begitu, kadang kerja dimana lah banyak tempat lah

Wawancara 5

Narasumber : Dimas Saputra

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Sabtu, 15 Maret 2025

Jam : 10:20

Tempat : Perpustakaan UII

1. T Menurut anda apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?
J Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual itu lingkup nya lumayan besar ya, cuman kalau dari segi bahasa mungkin kita dapat memahami bahwa kekerasan seksual itu terjadi ketika si korban merasa dilecehkan dalam ranah seksual, terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab, dalam artian tidak ada kesepakatan kehendak, sehingga si korban merasa terancam, nah itu sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual sebenarnya tidak ada definisi yang mutlak, karena banyak pendapat terhadap hal itu cuman mungkin yang justru saya highlight adalah kekerasan seksual terjadi Ketika si korban itu merasa terancam dalam aspek seksualitasnya oleh si pelaku yang tidak bertanggung jawab, baik sesama jenis maupun lawan jenis
2. T Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?
J Kalau di lingkungan kampus otomatis kekerasan seksual kan tidak hanya terbatas pada fisik saja, ada juga verbal, kemudian misal cat calling itu kan banyak banget itu, nah kalau yang di Universitas sendiri terutama yang kebetulan saya juga Satgas PPKPT yang sekarang sudah bukan PPKPT lagi Namanya, itu yang paling banyak adalah kekerasan fisik, kekerasan fisik dan juga verbal, jadi balance 50/50 antara kekerasan fisik dan juga verbal, kalau dari kekerasan fisik terkadang ada korban yang dilecehkan oleh pacarnya sendiri, oleh orang lain baik sesama mahasiswa maupun tenaga pendidik ataupun dosen, nah kalau dari verbal ya seperti yang tadi, ada seorang lelaki yang ketika melihat seorang perempuan baik disengaja maupun tidak disengaja itu melontarkan kata-kata yang menurut perempuan atau si korban ini itu melanggar privasi, melanggar hak nya ataupun melanggar kodrat dan or something lainnya.
3. T Sejauh mana anda mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual?
J Kalau dari UII karena kebetulan saya diamanahi sebagai salah satu Satgas itu yang pertama ada tahap pelaporan, jadi si korban maupun orang lain selain si korban itu dapat melaporkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang masuk kepada permendikbud ini, Tindakan apapun itu, nah kemudian di UII itu juga sudah ada aturan, jadi sebelum ada permendikbud yang tahun 2021, UII itu sudah ada peraturan rektor terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, akan tetapi semenjak lahirnya permendikbud ini kemudian disempurnakan lagi, sehingga birokrasinya juga semakin kompleks, setelah

pelaporan itu dari pihak satgas itu melakukan kros cek, dia melakukan penerimaan kemudian nge cek pelaporannya itu seperti apa, setelah itu per tahun 2024 itu kita melakukan pertama pembahasan dari pihak internal satgas PPKPT terlebih dahulu, kira-kira ini kita bakal melakukan langkah seperti apa, nah setelah kita melakukan pembahasan secara internal mengatur strategi kemudian mneyusun kira-kira anggota mana yang akan menanganai ini, tapi overall saya menjadi satgas PPKPT itu kita melaksanakan secara keseluruhan, jadi semua satgas itu langsung bertindak agar lebih efisien dan juga lebih banyak lagi bukti yang kita dapat, nah setelah melakukan pembahasan kemudian kita baru melakukan penyelidikan, jadi kurang lebih tahapannya sama dengan kepolisian, jadi sama dengan aparat penegak hukum pada umumnya, cuma kalo ini kan dalam lingkup yang lebih kecil, setelah melakukan penyidikan baru Ketika bukti-bukti terkumpul baru kita membuat laporannya, laporan kemudian setelah laporan jad kemudian kita tembuskan kepada rektorat, nah kepada pimpinan tinggi, dari pimpinan tinggi kemudian melakukan juga pembahasan, pembahasannya dilakukan oleh komisi 3, nah setelah dari komisi 3 baru keluar keputusannya, kira-kira ini bakal dilakukan dijatuhi hukumannya seperti apa, tapi sebleum dijatuhi hukuman, dari satgas itu sudah menentukan kira-kira hukuman apa sanksi apa yang bakal kita sarankan kepada pimpinan yang kemudian pimpinan akan memilih atau mengambil semua dari saran yang satgas PPKPT itu berikan. Di surat laporan itu sudah ada saran, baru pimpinan tinggi yang mendiskusikan dengan melibatkan juga satgas PPKTP. Dan baru pimpinan tinggi yang mendiskusikan dengan melibatkan satgas. Oh ya saya mau menambahkan kemarin dari pihak internal satgas itu tuh ada pembahasan bahwa untuk lebih mengefisienkan lagi ada beberapa kasus yang kemudian kita limpahkan juga ke fakultas, ada beberapa yang kita limpahkan ke fakultas ntah mekanismenya seperti apa karena kami masih dalam proses perencanaan kira-kira pembahasannya seperi apa, tapi ada ide untuk beberapa kasus, agar tidak semuanya ditangani oleh satgas, agar lebih efisiensi lagi dan juga hak si korban maupun pelaku ini dapat terpenuhi itu kita akan menyerahkan beberapa kasus yang kategorinya kita akan merencanakan lagi kepada pihak fakultas, jadi tidak semua bakal ditangani, tapi bakal diawasi, jadi masih ada campur tangan satgas disana. Nanti gak semua kasus itu lngsung ke PPKPT ya?

J Iya, kalau pelaporannya ke PPKPT, tapi untuk penyerahan semisal penyelidikan, penyidikan, kemudian pengumpulan bukti itu sudah termasuk penyidikan, itu tuh dilaksanakan oleh fakultas masing-masing

T Tapi sejauh ini belum berjalan?

J Sejauh ini belum, masih dalam proses perencanaan.

4. T Bagaimana pandangan anda terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?

J Isi dan tujuannya, kalau isinya otomatis mencakup aspek materil dan juga formil ya, bagaimana kemudian Tindakan-tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai Tindakan kekerasan, Tindakan seperti apa saja yang dikategorikan kekerasan seksual dan ebagiannya. Nah kalau drai tujuannya sendiri kalau dari sepemahaman saya itu semata-mata bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, damai, sejahtera, dan terpenuhi cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam UUD dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, nah dalam aspek hukum, Pendidikan itu kan merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara sehingga Ketika pendidikan itu kemudian berjalan lancar tanpa adanya kendala pun kalau ada kendala kita selesaikan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, maka tujuan dari permendikbud itu tidak jauh dari hal demikian, nah sehingga untuk menciptakan tujuan utamanya dalam menciptakan lingkungan kampus, lingkungan pembelajaran yang aman, damai, tentram ,sejahtera, kemudian pembelajaran yang efektif, saya percaya bahwa Ketika tidak ada kendala, tidak ada tindakna-tindakan yang termasuk dalam kategori ini maka pembelajaran itu bakal efektif, jadi tidak hanya pembelajaran dosen tapi bagaimana pelajar kemudian tenaga pendidik, dosen itu dapat melaksanakan kegiatan, hak dan kewajibannya dengan nyaman gitu

5. T Menurut Anda, apa penyebab utama maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi?
- J Yang pertama otomatis budaya patriarki, nah itu kan menjadi isu yang sangat strategis, mungkin saya bakal tarik ke belakang bahwa sebelum saya join di Satgas, saya merupakan salah satu bagian dari aliansi laki-laki baru yang turut serta dalam penanganan ataupun advokasi kekerasan seksual terhadap perempuan, nah salah satu alasan penyebab mengapa Tindakan Kekerasan Seksual itu kemudian marak di perguruan tinggi adalah budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, selalu merasa bahwa laki-laki berada pada titik yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, nah itu yang menjadikan perempuan menjadi salah satu objek kekerasan seksual, yang kedua adalah objektivitasnya seksual, perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang satu-satunya tujuan itu adalah dilakukan seksual disana, jadi perempuan kerap kali dianggap sebagai objektivitas seksual sehingga yang sering menjadi korban adalah perempuan, nah pun per hari ini kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, laki-laki pun banyak, nah termasuk saat ini Satgas PPKTP UII sedang menagih beberapa kasus homoseksual di lingkungan kampus, nah salah satu penyebabnya menurut saya adalah selain objektivitas seksual adalah kurangnya intervensi religius disana, kurangnya iman dan taqwa lah istilahnya kalau kita menyederhanakan kalimat, kurangnya aspek religius dalam hati dalam batin pelaku sehingga menganggap bahwa Tindakan yang dia lakukan adalah sesuatu yang normal yang awam, dan yang terpenting adalah kurangnya pengetahuan tentang pertama Tindakan yang termasuk dalam kategori seksual, saya pernah menayakan kepada seseorang teman saya, kenapa dia selalu sering bahasanya adalah kok kamu sering banget sih cat calling, terus dia bilang lah kan itu wajar-wajar saja, nah ketika saya jelaskan bahwa sebenarnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia tindakan yang kamu lakukan itu adalah Tindakan yang melanggar hukum dan termasuk pada kekerasan seksual, sehingga kalau bisa jangan dilakukan lagi, nah itu membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi yang hadir yang dirasakan yang diterima oleh masyarakat termasuk warga di lingkungan kampus sehingga Tindakan-tindakan yang menurut mereka adalah hal normal, sebenarnya itu melanggar hukum, jadi kurangnya pengetahuan menurut saya, nah yang terakhir adalah kurangnya kesadaran kemudian adanya rasa takut dari si korban untuk melaporkan, sehingga ketika dia mendapatkan Tindakan perlakuan KS misal dia hanya diam saja dia bingung dia tidak tahu mau melapor kemana, kalau dia melapor dia takut privasinya terlanggar sehingga dia takut dengan stigma masyarakat, dia sudah di lecehkan misal sehingga dia menutup diri, akibat dari dia menutup diri itu akhirnya banyak sekali Tindakan-tindakan sebenarnya Kekerasan Seksual di lingkungan kampus yang tidak tercatat oleh Satgas maupun dekan, rektor dan lain sebagainya, menurut saya lima itu merupakan faktor yang sering kali menjadi penyebab Kekerasan Seksual terjadi di lingkungan kampus
6. T Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
- J Kalau melihat secara langsung kekerasan seksualnya sejauh ini as long as I am a student in Islam University of Indonesia I never see that, saya tidak pernah melihat itu. Nah tapi karena saya merupakan satuan tugas sehingga saya ikut serta dalam penanganan kasus tersebut sehingga alur bagaimana penanganan, pencegahannya itu sedikit banyaknya saya tahu. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan seksual ini ya itu tuh jarang ada orang yang kemudian melihat secara langsung, jarang sekali. Karena biasanya tindakan ini kan dilakukan di tempat-tempat yang sepi misalnya tindakan-tindakan ini dilakukan di tempat-tempat yang tidak banyak orang pun kalau ada yang melihat, terkadang orang tuh agak lumayan ragu untuk melaporkan hal tersebut sehingga ini menjadi salah satu kendala di sana. Sebagai contoh kemarin saya dapat informasi dari teman saya di beberapa salah satu fakultas Islam Indonesia itu terdapat tindakan apa namanya, mohon maaf ya, ada kissing yang dilakukan yang berdasarkan suka sama suka kemudian ada orang yang mengihatnya di video dijadikan bahan bukti, kemudian dilaporkan ke fakultas dan dia mendapatkan sanksi. Nah ini menjadi bukti bahwa sebenarnya banyak sekali tindakan-tindakan yang sebenarnya ini tidak dicatat oleh Satgas, tapi ini terjadi. Hanya saja terkadang si korban, kalau pelakuan

otomatis tidak melaporkan karena ada maling yang mengaku. Nah tapi si korbannya takut untuk melaporkan, nah itu yang menjadi kendala. Nah mungkin ke depannya itu lebih banyak lagi orang-orang yang sadar akan tindakan-tindakan kegeratan seksual dan berani untuk menyuarkan. Misalnya ada kasus kayak awalnya sama suka sama suka terus ketika di pertengahan tuh yang perempuan ini melaporkan, itu nanti gimana? Jadi sadgas itu bergerak berdasarkan laporan. Jadi berdasarkan laporan, kalau tidak ada laporan otomatis kita tidak bergerak. Ketika kita bergerak tapi bukan dalam aspek penanganan, lebih kepada aspek pencegahan. Tapi kalau untuk bergerak untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, kemudian wawancara dengan korban maupun pelaku, itu tuh kita baru bergerak setengah tahun saya, kita baru bergerak ketika ada laporan. Jadi berdasarkan laporan, sama dengan polisi. Kurang lebih dia melakukan penyidikan, penyelidikan ketika ada laporan yang masuk. Jadi begitu pun, demikian dengan satgas. Nah, ketika misalnya si kasus yang kakak contohkan tadi di pertengahan salah satu pihak ini merasa dirugikan dan dia melaporkan, bisa aja. Silahkan melaporkan, urusan itu terbukti bersalah ataupun tidak itu berdasarkan keputusan dari pimpinan. Tapi pimpinan juga tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan pribadi, subjektivitas tidak. Objektivitas berdasarkan bukti yang kita dapatkan. Bukti itu tidak terbatas pada dia hanya mengatakan ini tidak. Tapi sejauh ini ya, sejauh Satgas berjalan, selalu melibatkan pihak-pihak lain untuk menguatkan bukti-bukti. Misal, bekerjasama dengan dokter ahli forensik, misal. Kemudian, bekerjasama dengan ahli hukum, dosen-dosen fakultas hukum itu selalu senantiasa kita laksanakan. Dalam rangka memastikan bahwa bukti ini benaran ada dan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan. Sehingga rekomendasi saran kepada pimpinan itu kemudian jelas. Pimpinan juga tidak bingung dalam mengambil keputusan sehingga keputusan diambil bisa adil.

7. T Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?
 J Sejauh ini Satgas PPKPT itu sudah melakukan sosialisasi di berbagai fakultas, sudah di fakultas dokteran, kemudian di FPSP juga sudah selesai, FPE, FIAI, dan terakhir ini minggu depan kita bakal melakukan membahas tentang sosialisasi di tingkat fakultas hukum. Jadi next-nya fakultas hukum, sudah ada. Jadi tahap sosialisasi sudah ada, di berbagai fakultas juga sudah kita sebar dan kita sudah ada banner. Setiap fakultas sudah membagikan di setiap fakultas sudah ada banner pelaporan tindakan kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya ada korban yang merasa dilecehkan, merasa mendapatkan tindakan yang dapat merugikan dirinya, itu dia bisa melaporkan. Melaporkan di mana? Kita sudah menempatkan banner di setiap fakultas. Nah nanti si korban bisa, di sana ada kontak person, bisa melaporkan lewat WA, bisa melaporkan lewat website. Kita juga menyediakan website pelaporan.
- T Itu dari PPKPT?
 J Itu dari PPKPT, yang warna biru itu.
- T Berarti sosialisasi ini ke mahasiswa baru?
 J Semua, terutama pihak pimpinan fakultas masing-masing. Biar lebih gesit, cegak dalam melakukan penanganan.
- T Seminarsnya langsung atau zoom?
 J Kalau kemarin sejauh ini, karena kemarin terkendala beberapa hal, dan untuk memaksimalkan juga peserta yang hadir, itu kita melaksanakan lewat online zoom, via zoom. Alhamdulillah banyak partisipan, banyak sekali masukan-masukan yang masuk juga, dan respon yang sangat positif dari berbagai fakultas terkait dengan hal demikian. Kemudian untuk fakultas hukum sendiri, dari fakultas hukum itu menginginkan kita melaksanakan via offline, secara luring, dan ini masih dalam tahap perencanaan, minggu depan kita bahas, dan kemudian eksekusinya bakal kita laksanakan secepatnya.
8. T Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
 J It's very important, sangat penting, karena salah satu faktor yang saya sebutkan tadi juga kan, kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan terhadap tindakan-tindakan, yang dapat dikategorikan sebagai

kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, sehingga tahap sosialisasi ini menjadi sangat penting. Makanya salah satu frase yang digunakan adalah undang-undang. Mohon maaf, undang-undang, peraturan-peraturan di bawahnya, itu adalah pencegahan dan penanganan. Pun dalam nama satuan tugasnya kan pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah ini menjadi bukti bahwa dalam tahap pencegahan, sosialisasi ini menjadi tahap yang sangat penting, yang sangat krusial. Kapan seseorang dapat dikatakan sebagai melakukan tindakan kekerasan seksual, ketika tindakannya ini merugikan orang lain, kemudian dia beralasan, saya belum tahu, saya belum pernah mendapatkan pemberitahuan ternyata tindakan saya ini merupakan kekerasan seksual, nah itu menjadi salah satu contoh kan, betapa pentingnya sosialisasi ini pada kalangan mahasiswa, pun ternyata kan yang sering menjadi korban maupun pelaku itu kan mahasiswa, sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting harapan kami, harapan semua orang bahkan negara, sosialisasi ini dapat menyebar ke seluruh kalangan tidak hanya kepada mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, tetapi masyarakat secara luas cuman kalau dalam lingkungan fakultas kan pendidikbud ini secara spesifik untuk universitas .

T Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, selama ini sosialisasi yang dilakukan ini udah efektif belum sih ke mahasiswa itu? sudah menyebar?

J Menurut saya sudah menyebar ya, cuman efektif atau tidak itu kita lihat dari seberapa kurang atau seberapa tingkat kekerasan ini menurun di fakultas maupun universitas dan sejauh ini karena pendidik budi ini baru sehingga dalam tahap sosialisasinya saya belum berani untuk memberikan persentase maupun judge ini sudah efektif atau tidak karena efektif itu kan dinilai dari seberapa besar intervensi dan pengaruh dari sosialisasi ini tapi untuk penyebarannya sudah menyeluruh, untuk penyebaran sosialisasinya ini sudah menyeluruh tinggal kita berharap bahwa sosialisasi ini dapat efektif memberikan pengetahuan yang cukup efensif bagi seluruh kalangan warga universitas .

9. T Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda?apa kelemahan sosialisasi yg skrng?dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?

J Di era teknologi digital 5.0 ini kan media sosial is a big impact for all of them sehingga menurut saya media sosial pun merupakan salah satu media yang paling efektif tidak paling, mohon maaf, bukan paling tapi yang cukup efektif untuk menyebarkan sosialisasi ini pun kemarin kita juga sudah melaksanakan ke beberapa fakultas dan bekerjasama sehingga sebenarnya sosialisasi ini tidak cukup dilakukan hanya pada saat biasa saja tapi seluruh elemen penting, seluruh elemen pimpinan di universitas itu memiliki peran yang sangat besar dalam rangka sosialisasikan pendidik budi ini terutama sehingga menurut saya perlu ada integrasi, kerjasama, aliansi dari fakultas ke fakultas, universitas ke fakultas agar lebih memaksimalkan saja, jadi dua itu saja menurut saya kalau saya pribadi ya, kita dapat menggunakan media sosial sebagai best marketing, best sellers untuk memperkenalkan tentang undang-undang ini, mohon maaf, pendidik budi ini, peraturan ini kemudian perlu ada integrasi antara fakultas dengan universitas dan fakultas dengan fakultas vertikal dan horizontal itu menjadi sangat penting menurut saya.

10. T Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?

J Ya kalau menurut saya itu sudah sangat serius meskipun masih ada beberapa yang perlu kita kembangkan dan tingkatkan lagi tapi sejauh ini as long as universitas memberikan dukungan yang cukup besar terhadap satria satuan tugas dalam rangka penanganan kasus kekerasan maupun kekerasan seksual jadi peran universitas kan sangat penting karena dia yang menentukan kira-kira si pelaku maupun si korban ini kita berikan keputusan seperti apa melalui diskusi di komisi tiga tapi sejauh ini universitas memberikan dukungan yang lumayan besar dan kemarin juga sempat ada monitoring and evaluation itu salah satu evaluasinya adalah satgas PPKPT kalau bisa diefisiensikan lagi dalam rangka penanganannya maupun pencegahannya kemudian dipercepat lagi tindakan-tindakannya gitu.

11.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?
	J	As long as dari semua all of two cases menurut saya lumayan efektif ya lumayan efektif namun karena hukum itu gak ada yang sempurna sehingga masih perlu ada beberapa penyempurnaan yang menyesuaikan dengan perkembangan tindakan kekerasan seksual ini tapi sejauh ini efektif mulai dari substansi hukum maupun aspek formulanya atau penegakan hukumnya gitu.
12.	T	Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
	J	Kalau bisa atau tidaknya saya tidak berani menjawab tapi harapan dari salah satu tujuan dari permendikbut ini kan memang tujuannya itu nah sehingga semoga dengan adanya pembaruan terhadap permendikbut ini dapat memberikan, memaksimalkan pencegahan maupun penanganannya.

Wawancara 6

Narasumber : Anis Banowati

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Kamis, 08 Mei 2025

Jam : 09:25

Tempat : Perpustakaan UII

1.	T	Menurut anda apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?
	J	Oke, jadi menurut aku dari yang selama ini aku pelajarin di Satgas, kekerasan seksual itu adalah tindakan, perbuatan yang bisa melecehkan, menghina, bahkan langsung menyasar ke seseorang terkait dengan seksualitasnya gitu. Jadi memang kekerasan itu kan sebenarnya dibagi menjadi kekerasan biasa sama kekerasan seksual, cuman kalau kekerasan seksual itu udah lebih ke seksualitas seseorang gitu. Jadi itu gak cuman terjadi ke perempuan aja, bahkan juga bisa terjadi ke laki-laki gitu.
2.	T	Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?
	J	Kalau paling sering terjadi, ini mungkin karena seiring perkembangan zaman ya, jadi yang sering terjadi itu adalah pelecehan verbal lewat sosmed. Jadi misalnya sekedar DM, tapi itu ternyata udah melecehkan loh, itu bentuk melecehkan loh. Di sisi lain, kebanyakan yang terjadi di sekitar kampus itu catcalling. Itu catcalling, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya di sini, di lingkungan kita itu masih membuka celah untuk terjadi kekerasan seksual secara fisik. Artinya bisa langsung dirabah atau dilecehkan, diperkosa seperti itu. Tapi untuk catcalling sendiri itu sebenarnya jarang dipahami oleh mahasiswa bahwasanya dicicuit itu udah termasuk pelecehan seksual loh. Itu yang jarang dipahami oleh mahasiswa.
3.	T	Sejauh mana anda mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual?
	J	Karena aku satgas jadi lumayan tahu ya. Jadi nanti satgas itu membuat kanal pengaduan lewat WA maupun Instagram, email bisa lewat mana saja. Bahkan secara verbal kalau misalnya tahu ini anggota satgas, lapor saja saat itu. Kalau sudah ada laporan yang masuk, satgas lalu memeriksa apakah dari laporan ini memang layak untuk ditindak lanjut atau tidak. Misalnya kadangkala ada laporan yang memang itu tuh sengaja dibuat untuk mengancam. Misalnya nih, kekerasan seksual itu terjadi dalam hubungan pacaran. Karena kan memang ada yang sengaja, ini aku mau laporin buat ngancam kamu doang nih. Jadi satgas nanti menilai dulu apakah laporan ini cukup mumpuni untuk ditindak lanjut atau tidak. Artinya dari bukti yang sudah disediakan, apakah itu tuh layak untuk diperiksa. Kalau memang sudah dinyatakan layak, baru nanti kita melakukan pemeriksaan. Baik dari korban, dari pelaku maupun dari saksi-saksi yang sekiranya mengetahui terkait kronologi kejadian. Di UI

ini spesialnya, dia itu juga ada pemeriksaan secara digital. Digital Forensik, jadi kita kerja sama-sama FTI. Itu ada namanya apa ya, Pusat Studi Digital Forensik. Nah itu nanti jadi HP dari seluruh yang bersangkutan, dari korban, dari pelaku itu kita cek. Kita lihat keaslian, cek keaslian cecetannya. Itu secara scientific, jadi nggak bisa bohong. Bisa dilihat, ini cecetannya asli apa nggak. Misalnya sudah dihapus, masih bisa? Masih bisa dikembalikan selama HPnya ini belum yang rusak parah gitu. Masih pakai IMEI atau gimana gitu waktu itu. Jadi emang di UI spesialnya itu. Itu membantu banget sih ya kak. Jadi dulu singkat cerita, waktu itu ada sempat kasus kekerasan seksual antara UI dengan beberapa, salah satu universitas di Jogja juga. Nah korbannya itu kebetulan bukan dari UI, tapi pelakunya dari UI. Nah waktu itu, universitas yang bersangkutan itu menyatakan kalau ini tindak pidana kekerasan seksual. Tapi UI nggak mau, karena UI udah melakukan yang namanya pemeriksaan digital. Ibaratnya semua cat itu udah ori, ini nggak ada maksud dari pelaku untuk memang mengarah ke sana. Makanya UI waktu itu mengkategorikan tindakan pelaku itu bukan kekerasan seksual, tapi memang asusila, asusila itu yang menyimpang aja gitu. Kalau kekerasan seksual lain kesannya hina banget gitu.

T Oh itu bisa sampai ke kampus lain juga?

J Bisa, bisa.

T Itu yang melapor mahasiswa?

J Iya, yang lain bisa, atau nggak mahasiswa lain melapor ke Satgasnya, baru Satgasnya menghubungi UII. Jadi nanti kita koordinasi. Jadi tergantung macamnya, dari pelapor langsung atau dari Satgasnya. Kalau misal korbannya itu anak UII, tapi pelakunya itu bukan mahasiswa gitu bisa nggak? Korbannya anak UII, pelakunya bukan mahasiswa bisa, karena masih ada menyangkut entah korban maupun pelaku itu salah satunya dari UII. Bahkan alumni juga bisa. Alumni itu bisa ditindaklanjuti. Karena selama dia masih berada di lingkup UII, baik dosen, tendik, karyawan pun, tukang kebun pun misal, itu tuh bisa di lingkungan UII.

4. T Bagaimana pandangan anda terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?

J Sebenarnya kalau untuk isi dan tujuan itu sudah sangat sesuai ya. Karena memang tujuannya mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Cuma waktu awal-awal diundangkannya permendikbud itu sempat ada perkejlokkan. Artinya ada penolakan dari beberapa pihak. Karena memang permendikbud itu kalau kamu amati atau kamu kaji, di pasal lima atau berapa gitu, aku agak lupa sedikit nanti kamu bisa review ulang ya. Itu ada semacam konsen. Ada konsen yang dinilai oleh beberapa pihak itu menghalalkan tindak asusilah tersebut. Misalnya kalau di permendikbud itu, dia itu yang namanya tindakan kekerasan seksual, itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila tidak mendapat persetujuan dari korbannya. Ya tau kan itu. Jadi konsennya di situ di awal-awal sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak, terutama yang mereka mempunyai agamis tersendiri. Jadi memang waktu itu sempat mau dipermasalahkan oleh pihak yang beragama ini. Karena dianggap melabeli menghalalkan, bukan kekerasan seksual berarti apa itu, menghalalkan tindak asusilah secara gak langsung. Berarti kalau ada konsen korban, itu bukan kekerasan seksual dong dari mereka. Maksudnya kayak dari kedua belah pihak sama-sama? Sama-sama mau, itu bukan kekerasan seksual. Dari mereka mandangnya seperti itu. Makanya waktu awal-awal itu sempat ada penolakan. Tapi dari Nadima Karim waktu itu menegaskan bahwa ini sebagai penanda bahwasannya emang harus ada, kalau tidak ada konsen berarti termasuk kekerasan seksual. Karena kalau misalnya ada konsen, itu bukan kekerasan seksual. Nanti jadinya malah abu-abu gitu. Dulu waktu itu sempat mengkaji dan kebetulan sempat aku bawa juga ke Komunas Perempuan. Karena waktu itu kebetulan aku ada kesempatan RDP di Komunas Perempuan, aku bawa. Maksudnya kenapa sampai saat itu konsen itu tidak dihapuskan. Apa benar tujuannya itu melabelkan halal tindakan asusilah itu apa gimana? Tapi ternyata tujuannya itu baik supaya membedakan mana yang memang kekerasan seksual, mana yang memang perbuatan mau sama mau. Tapi kalau misalnya awalnya nikah, mereka sama-sama mau. Kemudian mereka ada permasalahan, kemudian salah satunya ini merasa menjadi korban. Kemudian dia melaporkan itu apa bisa ditangani? Nah itu sempat pernah terjadi. Sebenarnya agak tricky juga

kekerasan seksual itu pembuktiannya rumit. Pembuktiannya sangat-sangat rumit. Untuk waktu sendiri cukup memakan waktu banyak dari kita Satgas sebagai pihak yang menyusun kesimpulan dan rekomendasi, waktu itu bingung harus seperti apa. Karena di satu sisi kalau kita mau menyatakan ini bukan perbuatan tindak asusilah, tindak kekerasan seksual tapi korban merasa dilecehkan, itu berat juga ya. Jadi waktu itu ketika kita dalam posisi ragu-ragu, kita menggunakan peraturan UII itu, tindak asusilah. Setidaknya meskipun kita enggak melabeli kekerasan seksual sebagai perbuatan yang hina itu, tetap ada hukuman jera. Tapi yang aku dapetin selama di Satgas itu, mereka memberi hukuman itu bukan semata-mata mau menghukum, tapi memberikan pelajaran kepada pelaku itu supaya jangan melakukan ini lagi. Enggak yang tujuannya menghukum, karena mereka sebagai mahasiswa pun nampaknya masih perlu untuk dididik. Hanya memberikan efek jera. Iya, hanya memberikan efek jera saja, dan UII sendiri aku lihat-lihat selama beberapa tahun terakhir itu, jaranglah ditemukan kesimpulan atau rekomendasi yang memerintahkan pelaku itu untuk dikeluarkan, jarang. Paling discourcing atau disuruh ngulang PNDI ondinya, kayak gitu. Jarang itu. Bahkan ada yang kalau misalnya korban itu maunya damai, enggak masalah selama korban maunya damai. Ibaratnya kita harus mengutamakan kedamaian hati korban itu pengennya seperti apa. Misal, pengennya cuma kamu mengakui kalau kamu giniin aku, ya itu dianggap sebagai penyelesaian yang terbaik.

T Oh, berarti enggak harus selalu ada penyelesaian?

J Enggak harus. Enggak harus kalau misalnya dari korban mencabut laporan yang sudah ada, tuntutan yang sudah ada, itu enggak masalah. Karena emang basicnya kita memeriksa atau menindaklanjuti kasus itu dari laporan. Kalau laporannya sudah dicabut, kita enggak bisa menindaklanjuti lagi.

5. T Menurut Anda, apa penyebab utama maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi?

J Penyebab utama ya, yang pertama karena pergaulan liar, terus terang, karena memang perlu kita sadari bahwasannya UII ini kan mereka berangkat dari anak-anak yang mungkin dari luar Jawa, yang mereka melihat dunia Jogja itu nampaknya berbeda dengan kulturenya di sana. Itu yang membuat mereka fomo mencoba, gimana sih kalau misalnya aku jadi anak nakal, awalnya mencoba-coba tapi ternyata mereka nyaman di zona tersebut. Itu salah satu faktor utamanya pergaulan liar, pergaulan bebas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terkait mana hal yang seharusnya tidak dilakukan karena itu merupakan perbuatan seksual, mana hal yang memang itu seharusnya kalian laporkan ketika kalian mendapatkan hal tersebut karena perlu kita sadari bahwasannya minimnya pengetahuan itu menyebabkan kita tidak tahu hak kita itu apa sebagai individu. Misalnya kita di cat Calling kita ternyata punya hak untuk melapor, kita punya hak untuk mendapatkan keadilan bahwasannya korban harus ditindak, nah itu kekurangannya karena kita tidak tahu, kita jadi menormalisasi hal-hal yang sederhana tersebut. Terus di sisi lain relasi kuasa tadi yang tidak kita sadari bahwasannya itu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual itu marah terjadi. Misalnya kita di sebuah organisasi, kita menjadi anggotanya, terus kita memiliki atasan yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Misalnya kita tidak menuruti atasan kita, kadang-kadang menjadi suatu hal yang kita anggap tidak baik, tapi ternyata tidak apa-apa kalau misalnya sekiranya atasan itu menyuruh melakukan hal-hal yang menyimpang dari perbuatan-perbuatan tersebut, kita berhak untuk menolak, tapi nampaknya kita belum tahu hak kita sebagai individu dengan sepenuhnya. Mungkin ada ketakutan juga. Ada ketakutan kalau misalnya kita dibilang, kok tidak nurut sih, atau bagaimana gitu.

6. T Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?

J Iya, kebetulan karena aku waktu itu di Satgas lumayan aktif, jadi aku sering menerima laporan langsung dari korban, ataupun kadang kalau korban tidak mau melapor itu dari temannya, biasanya pelapor, nanti temannya jadi saksi kedudukannya. Dari situ aku mulai mencerna, ternyata banyak sekali dari korban kekerasan seksual itu ternyata yang tidak mau speak up. Biasanya kadang didorong sama temannya, kamu berhak untuk mendapatkan keadilan, dari temannya itu yang speak up kadang kebanyakan, karena korban itu kadang mau membuka masalah, di satu sisi takut untuk recalling memories, tapi di satu sisi korban juga sudah tidak mau

memperpanjang. Tapi yang aku tahu, selama ini kan salah satu faktor kenapa korban tidak mau melapor itu adalah karena stigma buruk ke korban, yang kadang kita masih melihat, oh korban ini mungkin perumpamaan kucing dan tikus. Jadi di saat, bukan di saat gak sih, waktu dulu aku jadi sadgas itu, ada dari komisioner Komunas Perempuan itu nanya, menurut kamu apa perumpamaan kucing dan tikus? Kucing itu kan kalau gak dikasih ikan asin atau tikus, gak akan deketin gitu, jadi jangan nempatin korban itu kayak kucing dan tikus, ibadatnya korban harus berpenampilan seksi dulu, jangan-jangan kamu yang berpenampilan seksi nih, makanya cowok-cowok bisa melakukan kekerasan seksual atau pelecehan ke kamu, nah kita gak boleh menempatkan seperti itu. Tapi korban itu kadang masih mempunyai pemahaman bahwasannya ketika dia melapor sebagai korban kekerasan seksual, jangan-jangan aku nanti ditempatkan sebagai tikus atau ikan asin, karena aku mungkin menggoda, atau mungkin aku memang berpenampilan terbuka, nah itu gak boleh diartikan seperti itu. Kebanyakan, stigma buruk itu. Gak boleh. Gak bisa disalahkan, tetap. Tapi ada perdebatan antara mungkin laki-lakinya yang nafsu atau perempuannya yang menggoda, itu ada perdebatan terus lah. Cuma memang kalau di sadgas, kita diberikan pemahaman kepentingan korban atau kedamaian diri korban itu yang utama, jadi kita harus dengarkan dulu apa yang menjadi POV korban, baru nanti setelah kita dengarkan, kita juga mendengarkan POV dari pelaku maupun saksi-saksi. Jadi dengar langsung banyak sih.

T Sering menangani berarti?

J Iya, sering menangani.

T Lumayan banyak ya, Kak, yang melapor seperti itu?

J Kalau di terakhir update aku sampai keluar itu, lebih dari sembilan mungkin, ya lumayan banyak sih. Apalagi itu pelimpahan dari lembaga sebelumnya, dari BEH yang aku ceritain yang sebelumnya menangani itu, waktu sadgas dibentuk langsung dilimpahin wawonannya ke kita.

Tapi dari orang-orangnya itu masih sama atau beda?

T Beda. Kalau bidang etika hukum itu, dia ada di bawah rektorat, dan di bawah rektorat, jadi jatuhnya itu sama

J seperti badan perencanaan mutu dan seperti itu. Jatuhnya itu sama seperti humas. Tapi kalau bidang etika hukum ini, karena memang dia direkrut, maksudnya memang rektorat itu mencari tenaga yang mumpuni, jadi mungkin penanganannya agak lebih cepat, karena mencari mereka yang berangkat dari anak-anak hukum, sarjana hukum, sedangkan kalau sadgas ini enggak. Sadgas ini kan merata, inklusif.

T Apa yang sebelumnya itu BEH?

J BEH, bidang etika hukum atau badan, bidang kayaknya.

7. T Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?

J Oke, kalau untuk disosialisasikan, aku bisa bilang belum terlalu baik di UII sendiri. Tapi mungkin kalau di universitas lain, aku lihat mulai gencar ya. Tapi kalau di UI ini sendiri, aku enggak tahu apa hal yang membuat sosialisasi ini makrak. Mungkin dari segi SDM, atau mungkin dari segi pemahaman mahasiswanya juga, memang dia belum siap untuk menerima sosialisasi tersebut. Tapi yang jelas, waktu itu aku sudah sempat mengusahakan untuk sadgas PPKPT maupun permandiput ini disosialisasikan di PESTA maupun masa orientasi mahasiswa baru. Cuma ternyata enggak tembus. Karena kebetulan aku waktu itu di PMU juga. Aku waktu itu sudah nembusin kelem. Memang agak susah ya. Aku enggak tahu kenapa mereka itu enggak welcome gitu loh. Sampai pada akhirnya, paling kita itu sosialisasinya terbatas pada ketika fakultas itu membuat suatu program kerja terkait dengan kekerasan seksual, itu sadgas diundang sebatas itu aja. Selebihnya kita belum yang segencar itu. Belum yang menempelkan banner di mana-mana. Belum yang sampai menguliti sampai seluruh mahasiswa itu belum. Paling fakultas tertentu kayak kemarin, FH itu bikin acara program kerja yang tentang kekerasan seksual, ngundang sadgas. Terus dari FDSP juga ngundang sadgas. Terus paling kita juga menghadiri acara-acara dari dinas pendidikan atau dinas pemberdayaan kayak gitu. Tapi untuk sosialisasinya belum sampai mendaging itu. Pernah ada, pernah mau dilakukan, tapi belum sampai ke sana. Ke mahasiswa seluruhnya belum ada. Tapi caranya kita bikin sosmed itu aja sih. Sosmed Instagram terus, WA itu udah aktif. Cuma kalau nggak disosialisasikan, kita nggak tahu ya. Sama aja sebenarnya. Oh ya, paling lewat uji publik

aja. Uji publik itu kayak semacam tes tes di depan umum. Jadi nanti lewat zoom gitu, disebarluaskan ke mahasiswa UII. Tapi ya itu karena faktor kurangnya kesadaran mahasiswa juga minim yang nonton.

T Berarti pernah ada uji publik?

J Kalau kita ngerekrut sadgas itu pasti ada uji publik. Kita uji pemahaman calon anggota sadgas ini seberapa terkait dengan kekerasan seksual. Nah itu diujinya waktu itu sama ketua yayasan badan wakaf, Pak Subarman Marzuki, terus sama komisioner perempuan itu.

T Itu uji publiknya untuk mahasiswa ya?

J Calon anggota satgas. Jadi sebelum mereka dinotbatkan sebagai anggota sadgas, itu harus diuji dulu layak apa nggak nih. Karena kan kebetulan, karena kasus kekerasan seksual itu lumayan tricky. Jadi kita lihat dari kompetensinya dulu gitu. Jadi sebelum aku dinyatakan sebagai anggota sadgas, itu diuji dulu waktu itu sama Pak Rektor, sama Pak Ketua Yayasan, sama Ibu Komisioner Komnas Perempuan. Sebenarnya menurut aku itu tahap yang lumayan kompleks. Karena ternyata untuk jadi sadgas itu nggak kaleng-kaleng loh caranya. Nggak mudah loh. Sampai ada wawancara, tes administrasi. Kalau administrasi lolos wawancara, kalau wawancara lolos uji publik. Jadi ada tiga tes kan. Tapi sayangnya mahasiswa pun nggak aware untuk melihat bersama-sama. Ayo kita nonton uji publiknya, kita lihat apakah calon sadgas ini layak apa nggak ternyata emang belum seterbuka itu juga Itu uji publiknya itu langsung di zoom resmi UII Waktu itu disiarkan lewat zoom resmi, terus di upload lewat akun UII resmi Tapi yang lama cuma berapa Karena kurang tahu juga uji publik Mereka kurang aware atau kurang pemahaman

8. T Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?

J Sangat kurang sih, sangat kurang, kalau dari permen atau dinas pemberdayaan atau dinas perempuan Atau pendidikan ke UII mungkin cukup ya, tapi kalau dari UII ke mahasiswanya itu yang kurang.

9. T Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda?apa kelemahan sosialisasi yg skrng?dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?

J Menurut aku, kemarin itu sempat kita kepikiran Untuk memasukkan materi kekerasan seksual itu di dalam matkul wajib Kayak ulil albab, rahmatanil alamin Jadi kita mengetahui batasan-batasan kita sebagai mahasiswa itu apa Kita itu apa Kita kepikiran ke sana atau kita selipkan ke matkul rahmatanil alamin atau ulil albab Tapi nampaknya itu belum diakomodir secara sempurna Maksudnya, aku gak tau apakah itu udah sempat diomongkan ke atas Atau memang belum Nah itu menurut aku bisa menjadi hal yang efektif Karena matkul wajib itu kan seluruh mahasiswa itu pas harus menempunya Supaya kita bisa lulus gitu kan Itu sempat ada rencana ke sana Tapi di satu sisi bisa juga dengan mewajibkan mahasiswa baru itu untuk mempelajari Mempelajari modul-modul kekerasan seksual Karena ternyata dari kemendikbud itu sendiri membuat modul kekerasan seksual secara rinci Tapi ya itu karena minimnya sosialisasi Jadi mahasiswa itu gak tau kalau kita punya modul ini gitu Jadi mempelajari modul Kalau kemarin itu sempat dengan ide pesantrenisasi Ada kan pesantrenisasi di UII Nah itu diselipkan ilmu-ilmu yang termuat dalam modul itu Atau enggak waktu masa orientasi Jadi sosialisasinya itu berarti secara apa itu? Webinar, seminar gitu ya Seminar, di sisi lain kalau enggak ya berarti semacam course Pelatihan gitu kita menjawab tantangan sederhana dari pemendikbud Misal ada mahasiswa dapat perlakuan dari dosen kayak gini tuh kekerasan seksual Atau enggak itu kan sebuah jawaban yang tricky ya Nah waktu itu juga kita sebagai anggota Satgas disuruh ngejawab modul itu Nah aku berharapnya waktu itu mahasiswa juga ngejawab modul yang sama Supaya tau pembatasan-pembatasan itu Entah dari pesantrenisasi atau entah dari masa orientasi cuma nyatanya belum terlaksana semua itu Ide-ide berliannya menurut aku belum ada

T Iya sih itu bisa jadi ini baru ya kak Kalau sosialisasi kan mungkin terlalu formal atau gimana ya Agak-agak susah gitu ya untuk memunculkan?

- J Sama itu sih aku ingat juga lupa waktu itu Survei Jadi kalau dari pemendikbud itu kan mewajibkan adanya Survei yang dilakukan oleh Satgas ke mahasiswa dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan gitu aku lupa Tolong kamu tinjau ulang ya peraturannya kita tuh udah ngelakuin survey kita udah email bless Email bless tau kan UII Yang lewat email resmi UII Jadi kita tiba-tiba dapet email dari UII itu Kita udah sampai ke situ Tapi ternyata yang isi itu enggak banyak Jadi di situ survey itu kita ada indikatornya Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa Seberapa jauh pemahaman pending Bahkan dosen kita juga test loh di situ Kita test pemahaman mereka terkait kekerasan seksual Cuma memang enggak banyak yang tau Dan mau isi survey Ini yang kayak email yang masuk ke akun UI Itu kita udah sempat ngelakuin hal itu juga Tapi enggak banyak yang isi Dan ternyata dari hasil survey pun Enggak banyak yang tau .
- T Yang mau isi enggak banyak yang tau Mungkin karena apa ya Karena kalau menurut aku sendiri Email dari UII tuh kayak Kebanyakan ya Bisa beberapa hari gitu Terus kadang kayak ada yang penting Ada juga yang enggak Jadi kayak bahkan ketika muncul notif Tuh kayak ah apa sih Males gitu kan Kita ngapain Apa ya dari UII lagi Apa ini Paling cuman survey Paling cuman pengumuman segalanya Kalau dilihat ada yang penting juga .
- J Iya bener ternyata tuh ada ya diselipin kayak gitu cuman enggak banyak yang isi sama kemarin itu Ini kalau dari opini aku pribadi ya kalau tadi kan sebelumnya ku jawab dari perspektif ku sebagai anggota Satgas kalau ini aku sebagai mahasiswa dan sebagai anggota Satgas nah waktu itu ku sempat berpikiran Untuk melakukan kerjasama ku sebagai anggota Satgas dengan lembaga-lembaga eksekutif Lem di Fakultas-Fakultas Jadi nanti Lem itu sebagai perpanjangan tangan dari Satgas Karena Satgas PPKPT ini kan enggak bisa Menjangkau keseluruhan mahasiswa kan Kita enggak bisa merangkul seluruh mahasiswa Jadi waktu itu kebetulan karena aku DPM Aku tuh berpikiran untuk merumuskan gimana kalau misalnya Satgas dan lem ini kerjasama yuk kita kerjasama nanti lem bagian advokasi ini Mereka sebagai perpanjangan tangan Satgas nanti kita tempatin satu orang yang bener-bener kita briefing kita training kita bekal pemahaman kekerasan seksual kamu yang bertugas tau sebagai PJ Untuk menyebarluaskan pemahaman tersebut tapi nyatanya kebetulan waktu itu aku Coba buka obrolan di lem Aku sendiri agak susah Jadi enggak dilanjutkan gitu Itu Kurang ditindaklanjuti Kenapa aku bisa bilang Kurang ditindaklanjuti Karena aku minta waktu Untuk sosialisasi di pesta Itu enggak diiyain Enggak dikabulin Jadi makanya Wah ini mereka enggak menganggap Permasalahan kekerasan seksual ini penting Berarti gitu Jadi makanya belum ditindaklanjuti Dari saat itu juga Padahal itu sebenarnya Cara yang efektif menurut aku Dari awal ya Pak Udah dikasih tau gitu Nanti mungkin sekilas-sekilas Kemudian setelahnya baru Apalagi acara-acara lem itu kan Banyak banget kan Sekedar peraturannya tuh Enggak boleh Misal enggak boleh Sembarangan melecehkan Misal ditambahin Biasanya kan kalau ada acara Pasti ada rules Nah coba di rules itu Mulai kita sisipkan lah Nyatanya itu enggak ada Itu yang aku kecewain Sayang banget ya kak Itu sebenarnya Paling bagus ya dari awal Betul
- T Dari mana Kakak mendapat informasi Tentang Permendikbud ini awalnya Setelah Kakak mengikuti Organisasi yang Satgas WPKS itu Atau sebelumnya?
- J Sebelumnya Karena kebetulan aku anak hukum Dan waktu itu Ketika aku menjadi mabak Permendikbud ini kan berarti Menjadi salah satu sorotan ya Karena ada konsen itu tadi Ada perdebatan antara mereka yang Pihak agamis dengan mereka yang Apa ya Mungkin cukup open minded gitu Nah waktu itu memang kebetulan Dibahas sama dosen aku Dan menjadi sebuah topik diskusi Di kelas Jadi udah tahu Berangkat dari situ Wah melihat kasus kekerasan seksual Ternyata menarik juga ya Maksudnya bukan menarik karena Bukan berarti kita suka Adanya kasus tersebut Tapi dari segi pembuktiannya Itu yang cukup tricky Dari situ aku berminat untuk Ya sedikit-sedikit Mengkaji terkait kekerasan seksual itu Itu masih undang-undang yang 2021 ya? Ya yang permendikbud Yang 30 2021 Yang lama

10.	T	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
	J	Kalau dari pihak UII Aku bisa ngeliat gimana ya? Di satu sisi kalau serius Kita sendiri dibentuk Satgasnya telat Permainnya kan 2021 Amanatnya dari 2021 Tapi Kita dibentuknya 2023 Tapi sebenarnya kita punya peraturan UII Gimana ya? Serius apa gak ya? Kalau dari aku sendiri Serius Tapi dari kalangan atasnya Dari Apa ya? Pejabat-pejabat UII yang diatas itu mungkin kurang merangkul Mulai kurang Merangkul Merangkul itu dalam artikan Ketika kita sosialisasi Dan kita gak dapet panggung itu Aku berharapnya Kita berharapnya sebagai akuntas Satgas itu Dibantu sama atasan Tapi ternyata atasan gak terlalu ikut turun Sejauh itu mungkin karena memang Mereka punya kesibukan Dan lain hal atau gimana Jadi untuk serius-serius Tapi bisa dibuktikan Dalam segi Tindakan ya kurang Tapi bisa dilihat Keseriusannya dari peraturan UII Yang nomor 1 Tahun 2020 Kalau kamu mau ada kok Di website BEH peraturannya Yang Nomor 1 tahun 2020
11.	T	Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?
	J	Udah cukup efektif sih Karena memang misalnya ada korban Setelah dilaporkan Terus pelakunya juga udah mendapatkan Sangsi Kita masih mendampingi, kita masih follow up Keadaannya Jadi perlindungan itu Kita jamin banget Menurut Permendibut ini Sudah cukup efektif Bahkan kalau di Permendibut itu ada yang namanya Istilah rumah aman bagi korban Jadi kalau misalnya Korban itu merasa terancam Bisa kita sediakan rumah aman Bener-bener rumah Jadi kamu mau ditempatin dimana Supaya kamu merasa aman Siapa tau kamu dikos Cowo kamu datang terus Itu ternyata ada rumah aman Itu disediakan Disediakan dari Satgasnya Jadi ada amanat Dari Permendibut Menyediakan rumah aman itu memang sebenarnya cukup keren Kalau memang kita bisa Mengakomodir, bisa bener-bener Melaksanakan 100% peraturan itu Bersih ini di kampus dari kekerasan seksual Sayang banget Ya itulah.
12.	T	Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
	J	Kalau untuk meminimalisir Secara optimal belum Karena sosialisasi belum Diterjalankan jadi Tujuan dari permendibut Belum tercapai sepenuhnya Tapi kalau sosialisasinya Sudah optimal mungkin bisa Meminimalisir Tapi secara Apa ya secara penanganan sudah cukup Memberikan Memberikan pencerahan bagi kita Sebaiknya itu menangani Kekerasan seksual seperti apa Udah cukup memberikan

Wawancara 7

Narasumber : Shella Aprilyani

Status : Mahasiswa

Hari/tanggal : Kamis, 08 Mei 2025

Jam : 20:15

Tempat : Koat Cafe

1.	T	Menurut anda apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perguruan tinggi?
	J	Oke. Kalau menurut pribadi, kekerasan seksual itu merupakan suatu bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang konteksnya adalah seksual dan itu tidak ada konsen di dalamnya.
	T	Tidak ada konsen itu maksudnya seperti apa, Kak?
	J	Tidak ada persetujuan Dari si korban, dari pihak satunya.

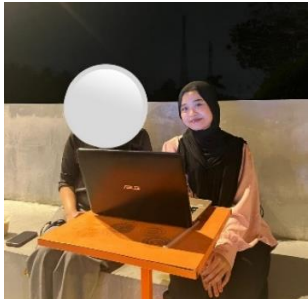
2.	T Menurut Anda, apa saja bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan kampus?
J	Di lingkungan kampus itu mostly yang aku temui itu kebanyakan yang non-fisik ya. Itu bisa verbal seperti catcalling atau mungkin lemparan bercandaan seksis gitu. Terus, apa lagi ya? Oh ini, yang dalam bentuk digital. Misal kayak ada yang mengirimkan pub yang tidak senonoh atau mungkin secara teks ya, dengan niat tertentu untuk merendahkan si korban ini gitu.
T	Nah korban itu gak hanya perempuan ya kak?
J	Gak hanya perempuan. Bisa jadi laki-laki juga ya? Ya, apapun gendernya, siapapun kita itu bisa menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri.
4.	T Sejauh mana anda mengetahui mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual?
J	Jadi kalau misalnya di UI itu sendiri, untuk pelaporan kasus itu sebenarnya gak semuanya itu dilimpahkan ke Satgas PPKS. Jadi tergantung itu si korban ya. Misal korban itu melapor ke fakultas, dan terlebih di fakultas hukum ya, karena saya sempat juga mendampingi waktu itu sebelum jadi Satgas, saya sempat diadvokasikan. Jadi si korban ini, saya bantu korban untuk melakukan pelaporan, kemudian saya lempar ke Wadek, kemudian Wadek itu berniat untuk membuat tim khusus. Jadi gak dilemparkan langsung ke Satgas gitu. Jadi mekanismenya itu bisa melalui Satgas atau dari fakultas sendiri. Terus kemudian nanti si tim dari fakultas ini, ataupun Satgas, itu akan melakukan investigasi terkait apakah benar terjadi si kekerasan seksual ini.
T	Berarti bisa ke fakultas dulu ya?
J	Bisa. Mungkin bisa kalau misal di fakultasnya ada lem gitu ya, itu kan ada advokasi itu namanya. Di advokasi itu juga bisa membantu untuk mendampingi si korban ini, namun tetap saja untuk dari timnya itu, nanti tetap melibatkan pihak-pihak internal kampus seperti Dekanat dan lain-lain gitu.
6.	T Bagaimana pandangan anda terhadap isi dan tujuan permendikbud ristek tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi?
J	Terkait sih ya, sebenarnya sudah baik ya. Cuma, ya sebenarnya cukup sih. Cuma ya terbalik-balik lagi ya ke kampus dari satgasnya masing-masing ini, apakah bisa mengimplementasikan si peraturan ini fully atau enggak.
7.	T Menurut Anda, apa penyebab utama maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi?
J	Kalau di UI sendiri, yang pertama itu menurut saya adalah relasi kuasa ya. Di mana seseorang itu merasa lebih punya power, punya bergening power terhadap korbannya, kemudian bisa melakukan teknik-teknik manipulasi, kemudian melakukan kekerasan seksual atau melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, kemudian selain relasi kuasa, itu ada ketika seseorang memandang manusia lain itu sebagai objek seks. Atau bukan sebagai subjek dia sebagai seorang manusia, tapi sebagai objek yang dia merasa bisa mengontrol seseorang itu. Kemudian akan mudah bagi dia untuk melakukan kekerasan seksual.
8.	T Apakah anda pernah menjadi korban kekerasan seksual atau mungkin anda pernah melihat kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan uii?
J	Untuk melihat secara langsung kekerasan seksual, mungkin kalau mengalami ya. Kalau mengalami, kebetulan saya pernah itu mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan lah ya, di fakultas sendiri itu dari cleaning service, itu dia melawan catcalling, tapi saya ya siesta lawan dong. Mungkin ya itu sih. Tapi kalau misalnya untuk melihat secara langsung di depan mata saya, oh mungkin ada sih. Mungkin kayak dari bercandaan-bercandaan seksis dari temen. Yang niatnya bercanda tapi itu sebenarnya bukan hal yang wajar untuk dibercanda.
T	Kalau misal selama Kakak di Satgas PPK sini pernah nggak menangani kasus kekerasan seperti ini?
J	Yang catcalling dan sebagainya? Atau gimana?
T	Iya, Sebenarnya kasus kekerasan apa aja yang pernah ditangani?
J	Pernah. Saya sebenarnya bukan menangani tapi mendampingi mungkin ya. Kalau menangani mungkin lebih ke kayak dokter dan lain-lain tim-tim yang lain ya. Pernah sih. Selama di Satgas dan di advokasi juga saya turut

		mendampingi korban, memberikan dukungan secara psikis juga, terus memberikan arahan apa yang harus dilakukan.
9.	T	Apakah anda mengetahui bagaimana permendikbud ini di sosialisasikan?
	J	Mungkin kalau di mahasiswa itu sosialisasinya kurang masif ya. Mungkin karena dari Satgas juga sosialisasi itu kan baru beberapa kali ya. Mungkin baru-baru sekarang kan? Baru digerakkan kan, Ya, mungkin itu sih. Mungkin masih kurang dimasifkan. Mungkin bisa dibantu sama fakultas-fakultas juga. Jadi nggak hanya membebaskan si edukasi mengenai permen dikut dan kekerasan seksual ini kepada Satgas, tapi juga kita dibantulah sama fakultas, mungkin oleh dosen-dosen, mungkin sembari mengajar, itu kan bisalah diselip-selipkan apa aja kekerasan seksual. Itu kan sebenarnya bisa ya. Apalagi mungkin kalau di fakultas hukum kan sangat beririsan ya sama isu-isu seperti ini. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih.
10	T	Bagaimana pendapat Anda tentang sosialisasi Permendikbud Ristek ini di kalangan mahasiswa? Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif?
	J	Oke, sebenarnya sosialisasi semacam ini tuh sangat amat perlu ya. Karena dunia mahasiswa kita tahu lah ya, gimana sangat amat dekat dengan bercandaan seksis, dengan yang mungkin pacaran yang udah di luar batas. Itu kan sangat dekat gitu dengan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dirasa ini sangat amat perlu dan penting. Buat disosialisasikan ke mahasiswa gitu.
	T	Sosialisasi yang dilakukan kalau selama ini kan cuma dari sadgas aja ya?
	J	Iya, betul.
	T	Itu menurut kakak udah efektif belum sih kak?
	J	Untuk selama ini? Oke, kalau lebih-lebih secara efektif saya rasa belum ya. Karena mungkin edukasi itu nggak cukup sekali. Apalagi untuk membahas isu-isu kekerasan seksual ini kan, menurut saya itu nggak cukup satu kali untuk kita diingatkan gitu loh. Atau kita diberitahu. Padahal orang juga masih banyak yang menganggap kayak, ya elah bercandaan gini doang, lu baker banget. Jadi mindset-mindset seperti itu nggak mungkin dalam satu waktu bisa berubah gitu loh. Mungkin kita butuh langkah yang berkelanjutan gitu. Sosialisasi yang berkelanjutan. Mungkin dari situ yang saya rasa juga butuh bantuan dari dosen-dosen dan teman-teman tendik mungkin ya untuk terus memasifkan. Nggak harus sosialisasi secara besar-besaran gitu loh dari sadgas. Mungkin ya di ruang-ruang kecil, diskusi, di kelas. Maksudnya kan bisa lah diselip-selipkan terkait edukasi seperti itu.
11.	T	Menurut anda bagaimana seharusnya metode sosialisasi yang harus digunakan pemerintah dengan yang sudah ada selama ini? Yang sekarang ini begini seharusnya bagaimana menurut anda?apa kelemahan sosialisasi yg skrng?dari mana anda mendapat informasi tentang permendikbud ini?
	J	Mungkin lebih dimasifkan lagi misalnya ada poster atau apa terkait jenis-jenis kekerasan seksual atau itu bisa ditaruh di pojok-pojok kampus, tempat-tempat yang rame. Mungkin orang secara nggak langsung akan membaca dan teredukasi dengan itu secara nggak langsung
13.	T	Apakah menurut Anda pihak kampus, khususnya UII, sudah cukup serius dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
	J	Kalau menurut saya pribadi belum ya. Karena melihat kayak gimana sebenarnya kita Satgasnya sudah bekerja sebagaimana mestinya, sudah melakukan investigasi dan lain sebagainya. Cuma menurut saya kayak kurang diapresiasi gitu. Jadi kesannya sama pihak yang di atas itulah kurang mendapat apresiasi menurut saya. Terus juga kayak apapun yang kita lakukan kok kesannya kayak salah gitu loh. Jadi kayak dibebankan ke kita semua. Karena ya adalah beberapa kasus saya juga dapet cerita. Karena misalkan yang rapat besar-besaran itu bersama pihak internal yang atas itu ya. Itu kan misalnya mahasiswa itu gak dilibatkan ya. Tapi kita tetap dapet ya itu ceritanya. Jadi ajang semacam pembulian Satgas gitu. Disalah-salahin gitu loh. Kayak cara kita merespon. Misalnya kayak korban udah bilang kayak gini, Ini mau kapan diproses mas? Ya maaf, mohon maaf mbak. Nanti ditunggu ya, mohon kita sedang menunggu keputusan rektorat. Karena kami pun dari Satgas telah

melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Karena jawaban seperti itu, itu pun dipermasalahkan. Dianggap kita nih seolah-olah menjelekan yang atas. Padahal ya faktanya begitu loh.

14. T Menurut anda apakah permendikbud ristek ini sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?
- J Untuk perlindungan saya kira ya sudah lumayan cukup efektif ya. Cuma kan balik lagi ya, Kadang kan korban ada yang di tengah-tengah itu memutus gitu loh, tiba-tiba. Tiba-tiba kayak oh yaudah lah. Karena emang betul-betul ketika kita mengurus masalah perasaan seksual, Mungkin sebagai korban pun kita tuh udah lelah duluan secara mental gitu loh. Belum lagi proses administrasinya, Belum lagi kita harus struggle dengan setelah kita dilecehkan, Kita pun harus memperjuangkan hak kita gitu loh. Memperjuangkan keadilan buat kita itu kan capeknya luar biasa ya. Ada yang di tengah-tengah tuh udah kayak oh yaudah lah, Aku udah capek banget, yaudah terserah dia mau ngapain. Ada juga yang sampai bahkan karena tidak mempercayakan itu pada saat gas, Atau mungkin ya kita lihat sendiri lah ya, Kayak keputusan itu kan, Keputusan administratif dari kampus itu kan lumayan lama ya, Jadi mungkin ada yang langsung melaporkan ke pihak yang berwajib, Atau mungkin nanti kita menyerahkan lagi ke korban, Maunya didengarkan saja di proses, Atau ada tingkatan selanjutnya, Tapi itu ya depends on korban lagi gitu loh.
- T Oh kayak gitu prosesnya lama banget ya?
- J Lumayan lama banget, Karena kan kita ada juga kayak IT Forensik ya, Tim IT Forensik itu, Itu yang buat mencari data-data gitu loh, Misalnya nanti HP-nya.
16. T Kira-kira dengan permendikbud ini apakah bisa meminimalisir terjadinya Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus?
- J Kalau meminimalisir, menurut saya gak ya, Karena lagi-lagi kayak, Mau ada aturan segimanapun ya, Karena kalau budaya patriarki, Budaya melecehkan itu sudah dilegalkan, Dan si orang-orang ini tidak diberikan edukasi ya, Gak akan ada perubahannya, Tetap saja akan bisa jadi mencari calah hukum, Atau biar gak dihukum ya, Manipulasi korban, Gimana caranya dia gak melapor gitu loh. Jadi menurut saya, Daripada bikin aturan, Ya lebih banyak lah, Banyak-banyakin lah mengedukasi gitu loh. Selain ada peraturan gitu.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

<p>Gambar 1. Wawancara dengan Mahasiswa Hidayat Fathirrizqi Azmi</p> 	<p>Gambar 2. Wawancara dengan Mahasiswa Dhoni Wahyudi</p> 	<p>Gambar 3. Wawancara dengan Mahasiswa Mulawarman Mujarab</p> 
<p>Gambar 4. Wawancara dengan Mahasiswa Rizqi Syihab</p> 	<p>Gambar 5. Wawancara dengan Mahasiswi Anis Banowati</p> 	<p>Gambar 6. Wawancara dengan Mahasiswa Dimas Saputra</p> 
	<p>Gambar 7. Wawancara dengan Mahasiswai Shella Aprilyani</p> 	

Lampiran 4 Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi Karya Tulis Ilmiah



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2729461917/Perpus./10/Dir.Perpus/VII/2025

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Muthi'atul Hasanah
Nomor Mahasiswa : 21422125
Pembimbing : Edi Safitri, S.Ag., M.S.I.
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Pendidikan Agama Islam
Judul Karya Ilmiah : 2729461917

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **4 (Empat) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8/14/2025

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

Lampiran 6 Biodata Diri



A. Data Diri

Nama Lengkap : Muthi'atul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 Oktober 2002
NIM : 21422125
Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam FIAI UII
Konsentrasi Studi : Asistensi Mengajar
Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt.001 Rw.005, Jurumudi
Baru, Benda, Tangerang, Banten
Email : Muthiatulhasanah01@gmail.com
No. Telp : 085746134307

B. Riwayat Pendidikan

2009-2015 : SDIT Al-Ayaniyyah
2015-2018 : SMP Darul Ulum 1 Unggulan
2019-2021 : MA Unggulan Darul Ulum